



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 257, 2019

KEUANGAN. DAK Fisik. Petunjuk Teknis.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II BIDANG DAK FISIK

Pasal 2

- (1) DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:
 - a. DAK Fisik Reguler;
 - b. DAK Fisik Penugasan; dan
 - c. DAK Fisik Afirmasi.
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang-bidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2020, meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan dan keluarga berencana;
 - c. perumahan dan permukiman;
 - d. industri kecil dan menengah;
 - e. pertanian;
 - f. kelautan dan perikanan;
 - g. pariwisata;
 - h. jalan;
 - i. air minum;
 - j. sanitasi;
 - k. irigasi;
 - l. pasar;
 - m. lingkungan hidup dan kehutanan;

- n. transportasi perdesaan;
 - o. transportasi laut; dan
 - p. sosial.
- (3) DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas subbidang:
- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Sekolah Dasar;
 - c. Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Sanggar Kegiatan Belajar;
 - e. Sekolah Menengah Atas;
 - f. Sekolah Luar Biasa;
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan;
 - h. Gedung Olahraga; dan
 - i. Perpustakaan Daerah.
- (4) DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas subbidang:
- a. Pelayanan Dasar;
 - b. Pelayanan Rujukan;
 - c. Pelayanan Kefarmasian;
 - d. Penguatan Puskesmas daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan;
 - e. Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas;
 - f. Penurunan Angka Kematian Ibu – Angka Kematian Bayi;
 - g. Penguatan Intervensi *Stunting*;
 - h. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - i. Penguatan rumah sakit rujukan nasional/provinsi/regional pariwisata;
 - j. Pembangunan rumah sakit pratama;
 - k. Puskesmas Pariwisata;
 - l. Balai Pelatihan Kesehatan;
 - m. Keluarga Berencana; dan
 - n. Penurunan *Stunting* (keluarga berencana).
- (5) DAK Fisik Bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas subbidang:

- a. Jalan; dan
 - b. Keselamatan Jalan.
- (6) DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m terdiri atas subbidang:
- a. Lingkungan Hidup; dan
 - b. Kehutanan.

BAB III

PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH

Pasal 3

- (1) Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:
- a. persiapan teknis;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memerlukan standar teknis kegiatan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menyusun petunjuk operasional.
- (4) Menteri/pimpinan lembaga menyusun petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait pengelolaan DAK Fisik dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

- (6) Dalam hal terdapat perubahan petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri/pimpinan lembaga menetapkan perubahan petunjuk operasional paling lambat minggu ketiga bulan Februari.

Bagian Kesatu
Persiapan Teknis

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
 - a. dokumen usulan;
 - b. hasil penilaian usulan;
 - c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan;
 - d. hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah; dan
 - e. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal (*website*) Kementerian Keuangan atau yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam hal hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh pemerintah daerah, nilai kegiatan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rincian dan lokasi kegiatan;
 - b. target keluaran kegiatan;

- c. rincian pendanaan kegiatan;
 - d. metode pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. kegiatan penunjang.
- (4) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dengan Kementerian Negara/Lembaga untuk mendapat persetujuan.
 - (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga paling lambat minggu pertama bulan Januari setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - (6) Dalam hal kegiatan atas aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah belum memenuhi kriteria kesiapan teknis bidang/subbidang, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan tanda bintang dan/atau catatan.
 - (7) Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat minggu pertama bulan Maret.
 - (8) Usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka:
 - a. optimalisasi penggunaan alokasi DAK Fisik berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau
 - b. perubahan status pemenuhan kriteria persetujuan kegiatan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini

dan/atau peraturan menteri/pimpinan lembaga mengenai petunjuk operasional DAK Fisik.

- (10) Kementerian Negara/Lembaga memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (11) Kepala Daerah menyusun rekapitulasi rencana kegiatan seluruh bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau perubahan rencana kegiatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa rincian dan lokasi kegiatan serta target keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/Pimpinan Lembaga paling lambat bulan Maret melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
- (12) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusakan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau perubahan rencana kegiatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- (13) Kementerian Negara/Lembaga memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.

- (14) Dalam hal memerlukan verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diterbitkan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan target keluaran, rincian, dan lokasi kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik.
- (5) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;
 - c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;

- e. penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah;
 - f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
 - g. pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, tidak termasuk honorarium reviu.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/Lembaga.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung percepatan penurunan *stunting*, dilaksanakan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi melalui DAK Fisik:
- a. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - b. Bidang Air Minum; dan
 - c. Bidang Sanitasi.
- (2) Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas laporan:
- a. pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan.

- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun secara triwulan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (4) Laporan penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan berbagi pakai data antara Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, menteri/pimpinan lembaga, dan gubernur.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Pemantauan DAK Fisik dilakukan terhadap aspek:
 - a. teknis kegiatan; dan
 - b. keuangan.
- (2) Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan; dan

- c. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (3) Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. realisasi penyerapan DAK Fisik per bidang/subbidang;
 - b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan
 - c. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 9

Evaluasi DAK Fisik dilakukan terhadap:

- a. pencapaian keluaran dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan target/sasaran keluaran yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik; dan
- b. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan evaluasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara berkala dalam setiap tahun anggaran.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran kegiatan setiap bidang/subbidang DAK Fisik;
 - b. memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang/ subbidang DAK Fisik guna mencapai target/sasaran keluaran yang ditetapkan; dan
 - c. memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan

oleh perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN
DAK FISIK OLEH PEMERINTAH PUSAT

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik di daerah dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh menteri/pimpinan lembaga, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Menteri/pimpinan lembaga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan capaian keluaran, serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik;
 - b. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan dana setiap bidang/subbidang DAK Fisik;
 - c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian keluaran, serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan setiap bidang/subbidang DAK Fisik yang menjadi prioritas nasional; dan
 - d. Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan DAK Fisik dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;
- b. realisasi penyerapan dana;
- c. capaian keluaran kegiatan terhadap target/sasaran keluaran kegiatan yang direncanakan; dan
- d. capaian hasil, dampak, dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

1. BIDANG PENDIDIKAN

**1.1. Subbidang PAUD; Subbidang SD; Subbidang SMP; Subbidang SMA;
Subbidang SLB; Subbidang SKB; Subbidang SMK.**

1.1.1. Arah Kebijakan

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: "Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik".

Lebih lanjut ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, dinyatakan bahwa: "(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan".

Salah satu upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dilakukan dengan pemenuhan prasarana dan sarana belajar pada setiap satuan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pendidikan. Penyediaan dan pemenuhan prasarana dan sarana pendidikan melalui program DAK Fisik Bidang Pendidikan yang sudah berlangsung sejak tahun 2003, namun sampai saat ini baru menjangkau sebagian dari satuan pendidikan yang ada.

- . . .

Sehubungan dengan itu Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota perlu memprioritaskan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan yang belum mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

1.1.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang menjadi prioritas nasional. Tujuan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah satuan pendidikan formal dan nonformal yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai SNP atau satuan pendidikan yang sesuai kriteria dalam ketentuan ini. Satuan pendidikan dimaksud yaitu berbentuk:

1. Taman Kanak Kanak (TK) yang diselenggarakan oleh pemerintah;
2. Sekolah Dasar (SD) yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
6. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
7. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang diselenggarakan oleh pemerintah; dan/atau
8. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat.

1.1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1.1.3.1. Menu Kegiatan

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD; Subbidang SD; Subbidang SMP; Subbidang SMA; Subbidang SLB; Subbidang SKB; Subbidang SMK meliputi DAK Fisik Jenis Reguler, DAK Fisik Jenis Afirmasi, dan DAK Fisik Jenis Penugasan yang terdiri atas:

1. DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang PAUD;
2. DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang SD;
3. DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang SMP;
4. DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang SMA;
5. DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang SLB;
6. DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang SKB;
7. DAK Fisik Jenis Afiriasi Subbidang SD;
8. DAK Fisik Jenis Afiriasi Subbidang SMP;
9. DAK Fisik Jenis Afiriasi Subbidang SMA; dan
10. DAK Fisik Jenis Penugasan Subbidang SMK.

Menu kegiatan dan rincian kegiatan untuk setiap subbidang adalah sebagai berikut.

1. DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang PAUD terdiri atas:
 - a. Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD meliputi:
 - 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya; dan
 - 2) Rehabilitasi toilet (jamban) guru beserta sanitasinya.
 - b. Pembangunan Prasarana Belajar PAUD meliputi:
 - 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang; dan
 - 3) Pembangunan toilet (jamban) siswa beserta sanitasinya.
 - c. Pengadaan Sarana Belajar PAUD meliputi:
 - 1) Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE); dan
 - 2) Pengadaan buku koleksi PAUD.
2. DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang SD terdiri atas:
 - a. Rehabilitasi Prasarana Belajar SD meliputi:
 - 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya; dan
 - 4) Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya.

- b. Pembangunan Prasarana Belajar SD meliputi:
 - 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan (toilet) jamban siswa/guru beserta sanitasinya;
 - 3) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif;
 - 4) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - 5) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya; dan
 - 6) Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya.
 - c. Pengadaan Sarana Belajar SD meliputi:
 - 1) Pengadaan buku koleksi perpustakaan (buku referensi, buku pengayaan, buku panduan pendidik);
 - 2) Pengadaan peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK);
 - 3) Pengadaan peralatan seni budaya;
 - 4) Pengadaan alat kesenian tradisional;
 - 5) Pengadaan peralatan pendidikan IPA;
 - 6) Pengadaan peralatan pendidikan IPS;
 - 7) Pengadaan peralatan pendidikan Bahasa Indonesia;
 - 8) Pengadaan peralatan pendidikan Matematika;
 - 9) Pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - 10) Pengadaan media pendidikan.
3. DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang SMP terdiri atas:
- a. Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP meliputi:
 - 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
 - 4) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 5) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya; dan
 - 6) Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya.

- b. Pembangunan Prasarana Belajar SMP meliputi:
 - 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya;
 - 3) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - 4) Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya;
 - 5) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif; dan
 - 6) Pembangunan laboratorium komputer beserta perabotnya.
 - c. Pengadaan Sarana Belajar SMP meliputi:
 - 1) Pengadaan peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika;
 - 2) Pengadaan peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi;
 - 3) Pengadaan peralatan laboratorium komputer;
 - 4) Pengadaan alat peraga matematika;
 - 5) Pengadaan alat peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
 - 6) Pengadaan media pendidikan;
 - 7) Pengadaan peralatan PJOK;
 - 8) Pengadaan sarana seni budaya;
 - 9) Pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah; dan
 - 10) Pengadaan alat kesenian tradisional.
4. DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang SMA terdiri atas:
- a. Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA meliputi:
 - 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - 4) Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - 5) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;

- 6) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - 7) Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - 8) Rehabilitasi ruang laboratorium bahasa dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya; dan
 - 9) Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya.
- b. Pembangunan Prasarana Belajar SMA meliputi:
- 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya;
 - 3) Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya;
 - 4) Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya;
 - 5) Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya;
 - 6) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif;
 - 7) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - 8) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
 - 9) Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya; dan
 - 10) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya.
- c. Pengadaan Sarana Belajar SMA meliputi:
- 1) Pengadaan peralatan pendidikan IPA;
 - 2) Pengadaan peralatan pendidikan TIK;
 - 3) Pengadaan media pendidikan;
 - 4) Pengadaan peralatan PJOK;
 - 5) Pengadaan peralatan seni budaya; dan
 - 6) Pengadaan alat kesenian tradisional.
5. DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang SKB terdiri atas:
- a. Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB meliputi:
- 1) Rehabilitasi ruang Taman Bacaan Masyarakat (TBM) beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

- 3) Rehabilitasi ruang praktik dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 4) Rehabilitasi ruang pamong beserta perabotnya;
 - 5) Rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya; dan
 - 6) Rehabilitasi asrama.
- b. Pembangunan Prasarana Belajar SKB meliputi:
- 1) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan ruang praktik baru beserta perabotnya;
 - 3) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - 4) Pembangunan ruang pamong beserta perabotnya; dan
 - 5) Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) beserta perabotnya.
- c. Pengadaan Sarana Belajar SKB meliputi:
- 1) Pengadaan buku koleksi perpustakaan (buku referensi, buku pengayaan, buku panduan pendidik);
 - 2) Pengadaan peralatan pendidikan TIK;
 - 3) Pengadaan media pendidikan; dan
 - 4) Pengadaan peralatan keterampilan;
- d. Pengadaan Sarana Belajar PKBM;
- 1) Pengadaan peralatan pendidikan TIK; dan
 - 2) Pengadaan media pendidikan.
6. DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang Pendidikan SLB terdiri atas:
- a. Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB meliputi:
- 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - 4) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - 5) Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya; dan
 - 6) Rehabilitasi ruang keterampilan beserta perabotnya.

- b. Pembangunan Prasarana Belajar SLB meliputi:
 - 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya;
 - 3) Pembangunan perpustakaan beserta perabotnya;
 - 4) Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya; dan
 - 5) Pembangunan ruang keterampilan beserta perabotnya.
 - c. Pengadaan Sarana Belajar SLB meliputi:
 - 1) Pengadaan peralatan pendidikan;
 - 2) Pengadaan media pendidikan;
 - 3) Pengadaan peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK);
 - 4) Pengadaan peralatan seni budaya; dan
 - 5) Pengadaan alat kesenian tradisional.
7. DAK Fisik Jenis Afiriasi Subbidang SD terdiri atas:
- a. Pembangunan Rumah Dinas Guru SD meliputi:
Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
 - b. Rehabilitasi Prasarana Belajar SD (Afiriasi) meliputi:
Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya.
8. DAK Fisik Jenis Afiriasi Subbidang SMP terdiri atas:
- a. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP meliputi:
Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
 - b. Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SMP meliputi:
Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.
9. DAK Fisik Jenis Afiriasi Subbidang SMA terdiri atas:
- a. Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Asrama Siswa SMA meliputi:
 - 1) Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya; dan
 - 2) Pembangunan asrama siswa beserta perabotnya.
 - b. Rehabilitasi Rumah Dinas Guru dan Asrama Siswa SMA meliputi:
 - 1) Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya; dan
 - 2) Rehabilitasi asrama siswa dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya.

10. DAK Fisik Jenis Penugasan Subbidang SMK terdiri atas:

- a. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Revitalisasi SMK Sektor Kemaritiman meliputi:
 - 1) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya; dan
 - 2) Pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi.
- b. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Revitalisasi SMK Sektor Industri meliputi:
 - 1) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya; dan
 - 2) Pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi.
- c. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Revitalisasi SMK Ketahanan Pangan meliputi:
 - 1) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya; dan
 - 2) Pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi.
- d. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Revitalisasi SMK Sektor Pariwisata meliputi:
 - 1) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya; dan
 - 2) Pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi.
- e. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Revitalisasi SMK Sektor Industri Kreatif meliputi:
 - 1) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya; dan
 - 2) Pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi.
- f. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Revitalisasi SMK Sektor Ketahanan Energi meliputi:
 - 1) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya; dan
 - 2) Pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi.
- g. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Revitalisasi SMK Dalam Rangka Pemerataan Kualitas Layanan SMK Antarwilayah meliputi:
 - 1) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya;
 - 2) Pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi;
 - 3) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
 - 4) Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya;

- 5) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
- 6) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif;
- 7) Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
- 8) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya;
- 9) Pengadaan alat kesenian tradisional; dan
- 10) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya.

1.1.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Satuan pendidikan yang diprioritaskan menjadi sasaran penerima program DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan satuan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Kriteria Umum

Kriteria umum satuan pendidikan yang diprioritaskan menjadi sasaran program DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut.

- a. masih beroperasi dan proses pembelajaran masih berlangsung;
- b. terdaftar resmi yang dibuktikan dengan telah memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN);
- c. bangunan berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa;
- d. bangunan berada di atas tanah dengan hak atas tanahnya:
 - 1) atas nama pemerintah daerah/UPTD untuk satuan pendidikan negeri;
 - 2) atas nama yayasan atau badan hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 3) khusus untuk Provinsi Papua/Papua Barat hak atas tanah dapat berbentuk lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pejabat yang berwenang.
- e. belum memenuhi standar sarana dan/atau prasarana belajar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- f. memiliki kepala satuan pendidikan yang definitif dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang atau badan penyelenggara pendidikan, dan khusus bagi satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat kepala satuan pendidikan tidak boleh dirangkap oleh pembina/pengurus/pengawas yayasan/badan hukum;

- g. memiliki komite sekolah, yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala sekolah, kecuali untuk SKB, TK dan PKBM;
 - h. memiliki rekening bank atas nama satuan pendidikan penerima program DAK Fisik Bidang Pendidikan;
 - i. tidak menerima bantuan untuk prasarana dan sarana yang sama yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran yang sama;
 - j. khusus jenjang SMK bantuan pembangunan ruang praktik siswa beserta perabotnya dan pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran yang sama diperbolehkan untuk kompetensi keahlian yang berbeda; dan
 - k. telah mengisi atau telah melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan secara menyeluruh yaitu untuk:
 - 1) data pokok SD/SMP/SMA/SMK/SLB pada laman <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>; atau
 - 2) data pokok PAUD, SKB dan PKBM, pada laman <http://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id>.
2. Kriteria Khusus

Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan melalui program DAK Fisik Bidang Pendidikan diprioritaskan pada satuan pendidikan dengan kriteria sebagai berikut.

a. DAK Fisik Jenis Reguler

- 1) Rehabilitasi prasarana belajar sebagai berikut:
 - a) jenis prasarana yang akan direhabilitasi terdapat dalam menu kegiatan;
 - b) kondisi fisik bangunan adalah mengalami tingkat kerusakan di atas 30% sampai dengan 65%, atau dengan kriteria rusak sedang (>30%-45%), dan rusak berat (>45-65%);
 - c) jika kondisi bangunan mengalami tingkat kerusakan di atas 65% dapat dilakukan pilihan:
 - (1) direhabilitasi dengan memperhitungkan biaya sesuai persentase tingkat kerusakannya; atau
 - (2) diusulkan pembangunan baru pada program tahun yang akan datang dengan syarat dilakukan penghapusan aset terlebih dahulu.

- d) Rehabilitasi seluruh jenis prasarana belajar, rumah dinas guru, dan asrama siswa dapat disertai dengan perabot dan/atau sanitasinya agar setelah selesai direhabilitasi langsung dapat dimanfaatkan.
- 2) Pembangunan prasarana belajar sebagai berikut:
- a) jenis prasarana yang akan dibangun sesuai rincian kegiatan yang terdapat dalam menu kegiatan;
 - b) tersedia lahan yang siap bangun dengan luas minimal sesuai standar luas jenis ruang bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun, dengan ketentuan tidak mengurangi fungsi lapangan upacara, lapangan olah raga, atau fungsi lain;
 - c) pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi satuan pendidikan yang memiliki jumlah rombongan belajar lebih besar daripada jumlah ruang kelas yang tersedia, jumlah ruang belajar belum mencukupi kebutuhan, perlu menambah daya tampung (akses) siswa baru sesuai ketentuan maksimal jumlah rombongan belajar per sekolah dan jumlah siswa per kelas sesuai NSP;
 - d) pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi siswa penyandang disabilitas;
 - e) pembangunan ruang belajar lainnya dan prasarana penunjang pembelajaran bagi satuan pendidikan yang belum memiliki sama sekali prasarana dimaksud dan/atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan;
 - f) pembangunan prasarana belajar diprioritaskan pada satuan pendidikan yang kondisi prasarana belajarnya belum mencukupi standar nasional (SNP), dengan memperhatikan jumlah maksimal; dan
 - g) Pembangunan seluruh jenis prasarana belajar, rumah dinas guru, dan asrama siswa harus disertai dengan perabot dan/atau sanitasinya agar setelah pembangunan selesai langsung dapat dimanfaatkan.
- 3) Pengadaan sarana sebagai berikut:
- a) jenis sarana yang akan diadakan sesuai rincian kegiatan yang terdapat dalam menu kegiatan;
 - b) diprioritaskan bagi satuan pendidikan belum memiliki sama sekali sarana dimaksud dan/atau sudah memiliki namun jumlahnya masih kurang atau kondisinya tidak layak untuk digunakan;

- c) pengadaan sarana belajar berupa peralatan laboratorium, koleksi perpustakaan, media pembelajaran, dan peralatan pembelajaran lainnya, diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang telah tersedia ruangan atau tempat menyimpan;
- d) pengadaan sarana belajar berupa peralatan PJOK, peralatan seni dan budaya, dan peralatan kesenian tradisional, diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang tersedia ruangan atau tempat menyimpan, menyelenggarakan ekstrakurikuler, dan tersedia instruktur/guru pengajar; dan
- e) pengadaan sarana belajar juga diprioritaskan pada satuan pendidikan yang belum memiliki (seluruh) sarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

b. DAK Fisik Jenis Afirmasi

DAK Fisik Jenis Afirmasi digunakan untuk:

- 1) rehabilitasi rumah dinas guru dan/atau asrama siswa SMA, dapat diprioritaskan beserta perabotnya dan sanitasinya;
 - 2) pembangunan rumah dinas guru dan/atau asrama siswa SMA harus beserta perabotnya dan sanitasinya;
 - 3) satuan pendidikan berada di lokasi kabupaten di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), kecamatan perbatasan negara, wilayah transmigrasi, desa sangat tertinggal/tertinggal yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - 4) tersedia lahan yang siap bangun dengan luas minimal sesuai kebutuhan standar luas bangun rumah dinas guru dan/atau asrama siswa SMA yang akan dibangun, pemakaian lahan tidak mengurangi fungsi lapangan upacara, lapangan olah raga, atau fungsi lain;
 - 5) rumah dinas guru diprioritaskan bagi satuan pendidikan SD/SMP/SMA yang belum memiliki rumah dinas atau rumah dinas yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan/kondisinya tidak memadai/darurat serta tidak sesuai dengan standar bangunan; dan
 - 6) asrama siswa diprioritaskan bagi SMA yang belum memiliki asrama siswa atau asrama siswa yang tersedia masih kurang, kondisinya tidak memadai, darurat, tidak sesuai dengan standar bangunan serta pemerintah daerah berkomitmen menyediakan biaya operasionalisasinya melalui APBD atau sumber lain.
- c. DAK Fisik Jenis Penugasan sebagai berikut:
- 1) jenis prasarana dan sarana yang akan dibangun/diadakan terdapat dalam menu kegiatan;

- 2) pembangunan prasarana, tersedia lahan yang siap bangun dengan luas minimal sesuai kebutuhan standar luas bangun bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun, tidak mengurangi fungsi lapangan upacara, lapangan olah raga, atau fungsi lain;
- 3) pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SMK dalam mendukung sektor unggulan berupa pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya dan/atau pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi, diutamakan bagi SMK di wilayah sektor unggulan prioritas sebagai berikut:
 - a) kemaritiman;
 - b) industri;
 - c) ketahanan pangan;
 - d) pariwisata;
 - e) industri kreatif; dan/atau
 - f) ketahanan energi.
- 4) Pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SMK dalam rangka pemerataan kualitas layanan SMK antarwilayah, diutamakan bagi SMK yang belum memiliki sama sekali prasarana dan sarana dimaksud, sudah memiliki namun belum mencukupi kebutuhan, kondisinya tidak memadai atau layak, yang meliputi:
 - a) pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya;
 - b) pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi;
 - c) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
 - d) pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya;
 - e) pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - f) pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya, bagi SMK yang menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas);
 - g) rehabilitasi ruang belajar dapat beserta perabotnya untuk ruang belajar dengan kondisi fisik bangunan mengalami tingkat kerusakan di atas 30% sampai dengan 65%;
 - h) rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya, untuk toilet (jamban) dengan kondisi fisik bangunan mengalami tingkat kerusakan di atas 30% sampai dengan 65%;

- i) pengadaan alat kesenian tradisional, diprioritaskan bagi SMK yang menyelenggarakan ekstrakurikuler, tersedia ruangan/tempat penyimpanan, dan tersedia instruktur/guru pengajar; dan/atau
- j) pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, diprioritaskan pada satuan pendidikan yang belum memiliki perpustakaan atau yang masih membutuhkan.

1.1.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1.1.4.1. Ketentuan Umum

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan yang menjadi sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan harus sesuai rincian kegiatan dalam Usulan Rencana Kegiatan (URK) yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Rehabilitasi prasarana belajar/rumah dinas guru/asrama siswa, dapat disertai dengan perbaikan atau pengadaan perabotnya/sanitasinya agar setelah selesai direhabilitasi dapat langsung dimanfaatkan.
3. Pembangunan prasarana belajar/rumah dinas guru/asrama siswa harus disertai dengan perbaikan atau pengadaan perabotnya/sanitasinya agar setelah selesai direhabilitasi dapat langsung dimanfaatkan.
4. Rehabilitasi prasarana dan pembangunan prasarana belajar atau prasarana lain penunjang pembelajaran, harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
5. Pembangunan prasarana belajar dan/atau pembangunan prasarana penunjang pembelajaran di lantai 2 (dua) diperkenankan apabila bangunan lantai 1 (satu) atau bangunan eksisting telah dipersiapkan konstruksinya untuk bangunan berlantai 2 (dua) atau dengan memperkuat konstruksi bangunan lantai 1 (satu) sesuai dengan standar bangunan bertingkat.
6. Metode pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar serta rehabilitasi dan/atau pembangunan rumah dinas guru dan/atau asrama siswa SMA yaitu:
 - a. Dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan di Satuan Pendidikan (P2S) yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat;
 - b. Khusus untuk provinsi/kabupaten/kota di wilayah Papua dan Papua Barat, dilaksanakan secara kontraktual melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Metode pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengadaan sarana pendidikan dilakukan dengan menggunakan mekanisme *e-purchasing* yaitu tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Dalam hal pelaksanaan mekanisme *e-purchasing* tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan dengan mekanisme *e-tendering* atau mekanisme lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Mekanisme pembayaran terhadap proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada butir 8 dilakukan secara non-tunai (*cashless*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dalam hal pelaksanaan kegiatan swakelola di sekolah ternyata terdapat kelebihan/sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk menambah volume atau sasaran. Jika sisa dana tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran, maka sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah melalui Bank Pemerintah.

1.1.4.2. Ketentuan Teknis

Ketentuan teknis dalam bagian ini adalah mengatur ketentuan pada setiap menu kegiatan pada setiap subbidang adalah sebagai berikut:

1. DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang PAUD
 - a. Rehabilitasi prasarana belajar PAUD untuk ruang kelas TK Negeri beserta dengan perabotnya dengan tingkat kerusakan bangunan minimal 30%.
 - b. Pembangunan prasarana belajar PAUD bagi TK Negeri:
 - 1) Ruang kelas yang tersedia belum mencukupi kebutuhan atau jumlahnya lebih kecil dari jumlah rombongan belajar, ruang belajar yang ada belum sesuai dengan standar prasarana TK Negeri;
 - 2) Toilet (jamban) masih mengalami kekurangan atau kondisinya tidak memadai atau tidak layak;
 - 3) Pembangunan prasarana belajar PAUD mengutamakan bangunan ramah anak dan tidak diperkenankan untuk bangunan bertingkat.
 - c. Pengadaan sarana belajar PAUD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan buku koleksi perpustakaan diprioritaskan bagi TK Negeri yang telah memiliki ruang perpustakaan serta masih kekurangan koleksi perpustakaan yang meliputi buku referensi, buku pengayaan, dan buku panduan pendidik;
 - 2) Pengadaan alat permainan edukatif (APE) diprioritaskan bagi TK Negeri yang belum memiliki sama sekali atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan.

2. DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang SD

a. Rehabilitasi prasarana belajar

Ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana belajar adalah SD dengan kondisi fisik bangunan mengalami kerusakan di atas 30% sampai dengan 65%, atau dengan kriteria rusak sedang (30%-45%), dan rusak berat (>45-65%), meliputi:

- 1) rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
- 2) rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
- 3) rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya; dan/atau
- 4) rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya.

b. Pembangunan prasarana belajar

Satuan pendidikan SD penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana belajar adalah SD harus memiliki lahan yang luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun.

Selain kriteria di atas, kegiatan pembangunan prasarana belajar juga mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya, adalah jumlah rombongan belajar melebihi jumlah ruang kelas yang tersedia;
- 2) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya, adalah sekolah dengan jumlah toilet (jamban) yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
- 3) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya, adalah memiliki siswa berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas), dan menyelenggarakan pendidikan inklusif;
- 4) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, adalah sekolah yang belum memiliki ruang perpustakaan atau ruang perpustakaan yang ada ukurannya tidak sesuai standar;
- 5) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya, adalah sekolah yang belum memiliki ruang guru atau ruang guru yang ada ukurannya tidak sesuai standar; dan
- 6) Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya, adalah sekolah yang belum memiliki ruang UKS atau ruang UKS yang ada ukurannya tidak sesuai standar.

c. Pengadaan sarana belajar

Kriteria satuan pendidikan SD penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana belajar adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima koleksi perpustakaan (buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik) dengan ketentuan:
 - a) memiliki ruang perpustakaan dan/atau sudut baca; dan
 - b) belum memiliki jenis dan jumlah koleksi perpustakaan yang memenuhi standar sarana ruang perpustakaan.
- 2) Penerima sarana PJOK dengan ketentuan:
 - a) menyelenggarakan pembinaan olahraga di sekolah;
 - b) belum memiliki peralatan PJOK yang memadai; dan
 - c) memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
- 3) penerima peralatan seni budaya dengan ketentuan:
 - a) menyelenggarakan pembinaan seni dan budaya di sekolah;
 - b) belum memiliki peralatan seni dan budaya yang memadai; dan
 - c) memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
- 4) penerima alat kesenian tradisional dengan ketentuan:
 - a) menyelenggarakan pembinaan kesenian tradisional di sekolah;
 - b) belum memiliki alat kesenian tradisional yang memadai; dan
 - c) memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
- 5) penerima peralatan pendidikan untuk mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan Matematika dengan ketentuan:
 - a) belum memiliki peralatan pendidikan yang memadai; dan
 - b) memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
- 6) penerima peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Media Pendidikan dengan ketentuan:
 - a) belum memiliki peralatan TIK dan Media Pendidikan yang memadai; dan
 - b) memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.

3. DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang SMP

SMP penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan SMP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi prasarana belajar yang meliputi rehabilitasi ruang kelas, ruang laboratorium IPA, ruang laboratorium komputer, ruang perpustakaan, ruang guru, dan toilet (jamban) siswa/guru dapat beserta perabotnya/sanitasinya, yaitu bagi satuan pendidikan SMP memiliki prasarana belajar dan prasarana lain penunjang pembelajaran dengan tingkat kerusakan di atas 30%.
- b. Pembangunan prasarana belajar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pembangunan RKB bagi SMP yang memiliki jumlah rombongan belajar lebih besar daripada jumlah ruang kelas yang tersedia;
 - 2) pembangunan ruang laboratorium IPA bagi SMP yang belum memiliki sama sekali dan/atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan;
 - 3) pembangunan ruang perpustakaan bagi SMP yang belum memiliki sama sekali dan/atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan;
 - 4) pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif bagi SMP yang menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus;
 - 5) pembangunan toilet (jamban) siswa/guru bagi SMP yang belum memiliki sama sekali dan/atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan.
- c. Pengadaan sarana belajar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pengadaan peralatan laboratorium IPA fisika bagi SMP yang telah memiliki ruang laboratorium IPA atau yang dibangun melalui DAK Fisik tahun berjalan;
 - 2) pengadaan peralatan laboratorium IPA biologi bagi SMP yang telah memiliki ruang laboratorium IPA atau yang dibangun melalui DAK Fisik tahun berjalan;
 - 3) penerima peralatan laboratorium komputer dan Media Pendidikan dengan ketentuan:
 - a) belum memiliki peralatan laboratorium komputer dan Media Pendidikan yang memadai; dan
 - b) memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
 - 4) pengadaan peralatan alat peraga matematika bagi SMP yang belum memiliki sama sekali dan/atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan;

- 5) pengadaan peralatan alat peraga IPS bagi SMP yang belum memiliki sama sekali dan/atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan;
- 6) pengadaan sarana PJOK bagi SMP yang belum memiliki sama sekali atau sudah memiliki namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan;
- 7) pengadaan peralatan seni dan budaya bagi SMP yang belum memiliki sama sekali dan/atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan, sementara sudah tersedia guru pengajar dan tempat untuk menyimpan;
- 8) pengadaan buku koleksi perpustakaan yang tersedia bagi SMP yang telah memiliki ruang perpustakaan serta masih kekurangan koleksi perpustakaan yang meliputi buku referensi, buku pengayaan, dan buku panduan pendidik;
- 9) pengadaan alat kesenian tradisional bagi SMP yang belum memiliki alat kesenian tradisional atau sudah memiliki namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan; menyelenggarakan ekstrakurikuler kesenian sementara sudah tersedia guru pengajar dan tersedia ruangan atau tempat untuk menyimpan.

4. DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang SMA

SMA penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi prasarana belajar SMA yang meliputi rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi ruang laboratorium kimia, rehabilitasi ruang laboratorium fisika, rehabilitasi ruang laboratorium biologi, , rehabilitasi ruang guru, rehabilitasi ruang perpustakaan, rehabilitasi ruang laboratorium komputer, rehabilitasi ruang laboratorium bahasa, dan rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru beserta perabotnya/sanitasinya untuk bangunan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat dengan ketentuan:
 - 1) kondisi bangunan fisik dengan tingkat kerusakan di atas 30%; dan
 - 2) rehabilitasi seluruh prasarana pendidikan dapat disertai dengan perabot/sanitasinya agar dapat langsung dimanfaatkan.
- b. Pembangunan prasarana SMA dengan kriteria berikut:
 - 1) Pembangunan RKB beserta perabotnya dengan ketentuan: dan
 - a) SMA yang jumlah ruang kelasnya belum mencukupi;

- b) SMA yang perlu menambah akses untuk menampung siswa baru sesuai ketentuan maksimal jumlah rombongan belajar per sekolah dan jumlah siswa per kelas sebagaimana diatur dalam SNP.
- 2) Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya bagi SMA yang belum memilikinya atau jumlah ruang laboratorium kimia yang tersedia belum sesuai dengan SNP;
 - 3) Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya bagi SMA yang belum memilikinya atau jumlah ruang laboratorium fisika yang tersedia belum sesuai dengan SNP;
 - 4) Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya bagi SMA yang belum memilikinya atau jumlah ruang laboratorium biologi yang tersedia belum sesuai dengan SNP;
 - 5) Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya bagi SMA yang belum memiliki atau toilet (jamban) yang dimiliki belum sesuai dengan SNP;
 - 6) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya bagi SMA yang memiliki siswa berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) dan menyelenggarakan pendidikan inklusif;
 - 7) Pembangunan perpustakaan beserta perabotnya bagi SMA yang belum memilikinya atau perpustakaan yang tersedia belum sesuai dengan SNP;
 - 8) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya bagi SMA yang belum memilikinya atau jumlah ruang laboratorium komputer yang tersedia belum sesuai dengan SNP;
 - 9) Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya bagi SMA yang belum memilikinya atau ruang laboratorium bahasa yang tersedia belum sesuai dengan SNP; dan
 - 10) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya bagi SMA yang belum memilikinya atau ruang guru yang tersedia belum sesuai dengan SNP.
- c. Pengadaan sarana belajar SMA dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Pengadaan peralatan IPA dengan ketentuan:
 - a) SMA yang belum memiliki peralatan IPA atau peralatan IPA yang dimiliki belum sesuai dengan SNP; dan
 - b) memiliki ruang laboratorium yang sesuai dengan jenis peralatan IPA yang diterima.

- 2) penerima peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Media Pendidikan dengan ketentuan:
 - a) belum memiliki peralatan TIK dan Media Pendidikan yang memadai; dan
 - b) memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
 - 3) Pengadaan sarana PJOK dengan ketentuan:
 - a) SMA yang belum memiliki peralatan PJOK atau peralatan PJOK yang dimiliki belum memadai; dan
 - b) menyelenggarakan pembinaan olahraga di sekolah.
 - 4) Pengadaan sarana seni budaya dengan ketentuan:
 - a) SMA yang belum memiliki sarana seni budaya atau sarana seni budaya yang dimiliki belum memadai;
 - b) Menyelenggarakan pembinaan seni budaya di sekolah;
 - c) Tersedia guru pengajar seni dan budaya; dan
 - d) Tersedia tempat untuk menyimpan.
 - 5) Pengadaan alat kesenian tradisional dengan ketentuan:
 - a) SMA yang belum memiliki alat kesenian tradisional atau alat kesenian tradisional yang dimiliki belum memadai;
 - b) Menyelenggarakan pembinaan kesenian tradisional di sekolah;
 - c) Tersedia guru pengajar kesenian; dan
 - d) Tersedia ruangan khusus/tempat untuk menyimpan.
5. DAK Fisik Subbidang SKB
- SKB penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi prasarana belajar yang meliputi ruang taman bacaan masyarakat (TMB), ruang kelas, ruang praktik, ruang pamong, toilet (jamban), dengan ketentuan:
 - (1) kondisi bangunan fisik dengan tingkat kerusakan di atas 30%;
 - (2) rehabilitasi dapat beserta perabotnya/sanitasinya agar segera dapat dimanfaatkan;
 - b. Pembangunan prasarana belajar SKB dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya bagi SKB yang memiliki jumlah rombongan belajar lebih besar daripada jumlah ruang belajar yang tersedia atau ruang belajar yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan;

- 2) pembangunan ruang praktik baru beserta perabotnya bagi SKB yang belum memiliki sama sekali dan/atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan; dan
 - 3) pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya bagi SKB yang belum memiliki sama sekali dan/atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan;
 - 4) pembangunan ruang pamong beserta perabotnya bagi SKB yang belum memiliki sama sekali dan/atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan;
 - 5) pembangunan taman bacaan masyarakat (TBM) beserta perabotnya bagi SKB yang belum memiliki sama sekali dan/atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan.
- c. Pengadaan sarana belajar SKB dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pengadaan buku koleksi perpustakaan yang meliputi buku referensi, buku pengayaan, dan buku panduan pendidik yaitu bagi SKB yang telah memiliki Ruang Perpustakaan serta masih mengalami kekurangan koleksi perpustakaan;
 - 2) pengadaan peralatan praktik TIK bagi SKB yang belum memiliki sama sekali dan/atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan;
 - 3) pengadaan media pendidikan bagi SKB yang belum memiliki sama sekali dan/atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan; dan
 - 4) pengadaan peralatan keterampilan bagi SKB yang belum memiliki sama sekali dan/atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan.
- d. Pengadaan sarana belajar bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pengadaan peralatan praktik TIK bagi PKBM yang diusulkan oleh daerah bersangkutan dan dinilai secara teknis layak; dan
 - 2) pengadaan media pendidikan bagi PKBM yang diusulkan oleh daerah bersangkutan dan dinilai secara teknis layak.
6. DAK Fisik Subbidang SLB
- SLB penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. rehabilitasi prasarana belajar SLB meliputi rehabilitasi ruang kelas, ruang usaha kesehatan sekolah (UKS), ruang perpustakaan, ruang guru, toilet (jamban), dan ruang keterampilan dengan ketentuan:

- 1) kondisi bangunan fisik dengan tingkat kerusakan di atas 30%;
 - 2) rehabilitasi dapat beserta perabotnya/sanitasinya agar segera dapat dimanfaatkan;
- b. pembangunan prasarana belajar SLB beserta perabot/sanitasinya, meliputi ruang kelas baru (RKB), toilet (jamban), ruang perpustakaan, ruang usaha kesehatan sekolah (UKS), dan ruang keterampilan dengan ketentuan:
- 1) pembangunan RKB bagi sekolah yang masih mengalami kekurangan ruang belajar atau jumlah rombongan belajar lebih besar daripada ruang kelas yang tersedia;
 - 2) pembangunan toilet (jamban) bagi sekolah yang masih mengalami kekurangan atau toilet (jamban) yang tersedia kondisinya tidak memadai;
 - 3) pembangunan ruang perpustakaan bagi sekolah yang masih mengalami kekurangan ruang perpustakaan;
 - 4) pembangunan ruang UKS bagi sekolah yang belum memiliki ruang UKS atau sekolah yang masih mengalami kekurangan ruang UKS;
 - 5) pembangunan ruang keterampilan bagi sekolah yang belum memiliki ruang keterampilan atau sekolah yang masih mengalami kekurangan ruang keterampilan;
- c. pengadaan sarana belajar SLB meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, peralatan peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (PJOK), peralatan seni budaya, dan alat kesenian tradisional dengan ketentuan:
- 1) pengadaan peralatan pendidikan bagi SLB yang masih mengalami kekurangan atau peralatan pendidikan yang tersedia belum mencukupi kebutuhan atau tidak layak pakai;
 - 2) pengadaan media pendidikan bagi SLB yang masih mengalami kekurangan atau media pendidikan yang tersedia belum mencukupi kebutuhan atau tidak layak pakai;
 - 3) pengadaan peralatan PJOK bagi SLB yang masih mengalami kekurangan atau peralatan PJOK yang tersedia belum mencukupi kebutuhan atau tidak layak pakai, menyelenggarakan pembinaan pendidikan jasmani dan olahraga, dan tersedia tempat/ruangan penyimpanan peralatan;
 - 4) pengadaan peralatan seni budaya bagi SLB yang masih mengalami kekurangan atau peralatan seni budaya yang tersedia belum mencukupi kebutuhan atau tidak layak pakai, dan tersedia tempat/ruangan penyimpanan peralatan;

- 5) pengadaan alat kesenian tradisional bagi SLB yang masih mengalami kekurangan atau alat kesenian tradisional yang tersedia belum mencukupi kebutuhan atau tidak layak pakai, menyelenggarakan pembinaan pendidikan seni dan budaya, tersedia guru pengajar, dan tersedia ruangan atau tempat penyimpanan.

7. DAK Fisik Jenis Afirmasi Subbidang SD

Satuan pendidikan SD penerima bantuan pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah dinas guru beserta perabotnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. SD penerima pembangunan Rumah Dinas Guru beserta Perabotnya:
 - 1) belum memiliki rumah dinas atau rumah dinas yang tersedia tidak memadai/darurat serta tidak sesuai dengan pembakuan bangunan; dan
 - 2) pembangunan rumah dinas harus disertai dengan perabotnya agar segera dapat dimanfaatkan;
- b. SD penerima rehabilitasi rumah dinas dengan tingkat kerusakan kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya:
 - 1) kondisi rumah dinas guru mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya; dan
 - 2) rehabilitasi rumah dinas guru dapat disertai dengan perabot dan sanitasinya.

8. DAK Fisik Jenis Afirmasi Subbidang SMP

Satuan pendidikan SMP penerima bantuan pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah dinas guru beserta perabotnya dengan ketentuan:

- a. Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya:
 - 1) belum memiliki rumah dinas atau rumah dinas yang tersedia tidak memadai/darurat serta tidak sesuai dengan pembakuan bangunan; dan
 - 2) pembangunan rumah dinas harus disertai dengan perabotnya agar segera dapat dimanfaatkan;
- b. Rehabilitasi rumah dinas guru beserta perabotnya:
 - 1) kondisi rumah dinas guru mengalami dengan tingkat kerusakan di atas 30%; dan
 - 2) rehabilitasi rumah dinas guru dapat disertai dengan perabot dan sanitasinya.

9. DAK Fisik Jenis Afiriasi Subbidang SMA

Satuan pendidikan SMA penerima salah satu atau lebih bantuan DAK Fisik Afiriasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembangunan rumah dinas guru dan/atau asrama siswa SMA beserta perabotnya:
 - 1) belum memiliki rumah dinas dan/atau asrama siswa, rumah dinas guru dan/atau asrama siswa yang tersedia tidak memadai/darurat serta tidak sesuai dengan pembakuan bangunan;
 - 2) pembangunan rumah dinas guru dan/atau asrama siswa harus disertai dengan perabotnya, penyediaan air bersih, dan sanitasinya agar segera dapat dimanfaatkan; dan
 - 3) pemerintah provinsi berkomitmen untuk menyediakan biaya operasional penyelenggaraan sekolah berasrama.
- b. Rehabilitasi rumah dinas guru dan/atau asrama siswa beserta perabotnya:
 - 1) kondisi bangunan mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan di atas 30%;
 - 2) rehabilitasi rumah dinas guru dapat disertai dengan perabot, air bersih dan sanitasinya agar segera dapat dimanfaatkan; dan
 - 3) pemerintah provinsi berkomitmen untuk menyediakan biaya operasional penyelenggaraan sekolah berasrama.

10. DAK Fisik Jenis Penugasan Subbidang SMK

DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMK seluruhnya untuk DAK Fisik Jenis Penugasan. Satuan pendidikan SMK penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan pengembangan prasarana dan pengadaan sarana SMK yang membuka bidang keahlian sektor prioritas nasional, yaitu: kemaritiman, industri, ketahanan pangan (agribisnis dan agroteknologi), pariwisata, industri kreatif, dan ketahanan energi, meliputi:
 - 1) Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya bagi SMK yang belum memiliki RPS atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan;
 - 2) Pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi:
 - a) belum memiliki peralatan praktik utama/produksi sama sekali atau sudah memiliki peralatan praktik utama/produksi namun masih ada kekurangan;

- b) sekolah sudah memiliki ruang/tempat praktik yang dibangun tahun sebelumnya atau yang dibangun melalui DAK Fisik Jenis Penugasan tahun berkenaan;
 - c) memiliki sumber daya listrik yang cukup dan memadai sesuai kebutuhan listrik peralatan praktik utama/produksi; dan
 - d) Pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi kejuruan harus sesuai dengan kebutuhan bidang keahlian atau kompetensi keahlian yang diajarkan pada sekolah yang bersangkutan.
- b. Pembangunan dan pengembangan prasarana dan pengadaan sarana SMK dalam rangka pemerataan kualitas layanan SMK antar wilayah, yaitu bagi SMK yang membuka bidang keahlian sesuai dengan keunggulan lokal daerah bersangkutan meliputi:
- 1) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta Perabotnya bagi sekolah belum memiliki RPS atau sudah memiliki namun masih kekurangan kekurangan dari kebutuhan;
 - 2) Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi:
 - a) Sekolah yang belum memiliki peralatan praktik utama/produksi sama sekali atau sudah memiliki peralatan praktik utama/produksi namun masih mengalami kekurangan dari yang dibutuhkan;
 - b) Sekolah sudah memiliki ruang/tempat praktik yang dibangun tahun sebelumnya atau yang dibangun melalui DAK Fisik Jenis Penugasan tahun berkenaan;
 - c) Memiliki sumber daya listrik yang cukup dan memadai sesuai kebutuhan listrik peralatan praktik utama/produksi; dan
 - d) Pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bidang keahlian atau kompetensi keahlian yang diajarkan pada sekolah bersangkutan.
 - 3) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya bagi sekolah yang memiliki rombongan belajar lebih banyak daripada ruang kelas yang dimiliki atau ruang kelas yang dimiliki belum sesuai SNP;
 - 4) Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya bagi sekolah yang belum memiliki laboratorium IPA, Fisika, Kimia dan Biologi atau sudah memiliki namun jumlahnya belum sesuai kebutuhan;

- 5) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya bagi sekolah yang belum memiliki perpustakaan atau sudah memiliki namun jumlahnya belum sesuai kebutuhan;
- 6) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya bagi SMK yang menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas);
- 7) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya bagi SMK yang belum memiliki sama sekali dan/atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan;
- 8) Rehabilitasi ruang belajar beserta perabotnya untuk ruang belajar dengan kondisi fisik bangunan mengalami tingkat kerusakan di atas 30% sampai dengan 65%;
- 9) Rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya untuk toilet (jamban) dengan kondisi fisik bangunan mengalami tingkat kerusakan di atas 30% sampai dengan 65%;
- 10) Pengadaan Alat Kesenian Tradisional:
 - a) Sekolah belum memiliki alat kesenian tradisional atau sudah memiliki namun jumlahnya belum sesuai kebutuhan;
 - b) SMK yang menyelenggarakan ekstrakurikuler seni tradisional;
 - c) Tersedia ruangan atau tempat untuk menyimpan; dan
 - d) Tersedia instruktur/guru pengajar.

1.1.4.3. Ketentuan Swakelola

Pelaksanaan kegiatan secara swakelola meliputi rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar, rumah dinas guru, dan/atau asrama siswa (di luar Provinsi Papua dan Papua Barat) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, pembangunan prasarana belajar, pembangunan rumah dinas guru, dan/atau pembangunan asrama siswa di tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh P2S secara swakelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang swakelola.
2. P2S terdiri atas 3 (tiga) tim yaitu:
 - a. tim persiapan yang berasal dari unsur satuan pendidikan;
 - b. tim pelaksana yang berasal dari unsur wali murid, tokoh masyarakat, masyarakat di sekitar satuan pendidikan; dan
 - c. tim pengawas yang berasal dari unsur komite sekolah atau tokoh masyarakat yang ditentukan oleh kepala satuan pendidikan atau kepala SKB atau kepala TK Negeri.

3. **Simpulan**

3. Susunan keanggotaan P2S
 - a. Susunan keanggotaan P2S pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK dan SDLB/SMPLB/SMALB/SLB:
 - 1) Penanggung Jawab yaitu kepala satuan pendidikan bersangkutan;
 - 2) Ketua yaitu salah seorang guru tetap (bukan kepala sekolah) di sekolah bersangkutan;
 - 3) Sekretaris yaitu wakil wali murid sekolah bersangkutan;
 - 4) Bendahara yaitu guru di sekolah bersangkutan; dan
 - 5) Penanggungjawab teknis yaitu wakil wali murid atau masyarakat setempat yang mengerti dan paham bangunan.
 - b. Susunan keanggotaan P2S pada satuan pendidikan SKB dan TK:
 - 1) Penanggung Jawab sekaligus Ketua yaitu kepala SKB/TK;
 - 2) Sekretaris yaitu unsur masyarakat;
 - 3) Bendahara yaitu tenaga administratif; dan
 - 4) Penanggung jawab teknis yaitu unsur masyarakat yang mengerti dan paham bangunan.
4. Proses pembentukan P2S dilakukan melalui rapat secara musyawarah dan mufakat dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Rapat pembentukan P2S:
 - 1) kepala sekolah bersama komite sekolah menyelenggarakan rapat pembentukan P2S dengan mengundang unsur satuan pendidikan, wali murid, komite sekolah dan tokoh masyarakat; atau
 - 2) kepala satuan pendidikan bersama tokoh masyarakat yang ditentukan oleh Kepala SKB/TK menyelenggarakan rapat pembentukan P2S dengan mengundang unsur satuan pendidikan, wali murid, dan tokoh masyarakat peduli SKB/TK.
 - b. Jumlah anggota P2S disesuaikan beban pekerjaan dan mengutamakan prinsip efektif dan efisien.
 - c. Kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan menetapkan susunan keanggotaan P2S dalam bentuk surat keputusan kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan.

1.1.4.4. Ketentuan Lain-Lain

1. Satuan Pendidikan yang terkena dampak bencana dan/atau dalam hal terjadi bencana alam yang berskala nasional atau daerah, alokasi dana dapat diprioritaskan untuk rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar sesuai kebutuhan.
2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bencana alam yang dinyatakan oleh Pemerintah yang berwenang.

1.1.4.5. Tugas dan Tanggung Jawab

Institusi atau pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. menyusun petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan;
 - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sekurang-kurangnya dilakukan secara *sampling*; dan
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan.
2. Pemerintah Provinsi
 - a. menetapkan rencana kerja dalam bentuk ketetapan kepala daerah berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui pemerintah pusat;
 - b. menyusun perencanaan dan penganggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam APBD;
 - c. menyalurkan dana ke sekolah penerima DAK Fisik Pendidikan SMA, SMK dan SLB (SDLB/SMP LB/SMALB/SLB) untuk kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar, kecuali pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
 - d. bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan program DAK Fisik Pendidikan SMA, SMK dan SLB di tingkat provinsi.
3. Dinas pendidikan provinsi
 - a. memverifikasi kesiapan sekolah yang diusulkan sebagai calon penerima kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
 - b. menyusun rencana kegiatan rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar, pengadaan sarana belajar, pembangunan rumah dinas guru, dan/atau asrama siswa sesuai menu kegiatan, rincian paket pekerjaan, lokasi kegiatan, volume dan satuan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disetujui pemerintah pusat;

a. menyusun

- c. menyusun rencana teknis pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan hasil yang maksimal.
- d. menetapkan Tim Fasilitator (kecuali untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) yang berasal dari unsur ahli bangunan/bidang lain dengan biaya dari dana kegiatan penunjang/manajemen DAK Fisik, apabila dipandang perlu juga dapat menetapkan Tim Teknis yang berasal dari unsur ahli bangunan/bidang lain dengan biaya dari anggaran Dinas Pendidikan di luar dana kegiatan penunjang/manajemen DAK Fisik;
- e. menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar dengan kepala sekolah penerima DAK Fisik (kecuali untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat);
- f. memverifikasi gambar rencana kerja, rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat yang disusun P2S untuk kegiatan rehabilitasi, pembangunan prasarana dan/atau pembangunan rumah dinas guru, melalui kepala satuan pendidikan;
- g. membentuk tim pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan/sebutan lain, atas beban biaya pada Dinas Pendidikan;
- h. menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar kepada kepala sekolah, komite sekolah, dan P2S;
- i. melaksanakan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melakukan pengawasan untuk memastikan pekerjaan rehabilitasi/pembangunan prasarana sekolah sesuai dengan dokumen teknis;
- k. menyediakan layanan informasi dan pengaduan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
- l. melakukan serah terima hasil pekerjaan rehabilitasi/pembangunan prasarana dan sarana pendidikan;
- m. melakukan pencatatan hasil pelaksanaan DAK Fisik sebagai aset daerah;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi sekurang-kurangnya dilakukan secara *sampling*;
- o. melaporkan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan melalui aplikasi SIMDAK Kemendikbud dengan alamat <http://simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id>;
- p. melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan tahun anggaran berkenaan dan menyampaikan melalui aplikasi SIMDAK Kemendikbud; dan
- q. mengoptimalkan penggunaan dan memaksimalkan hasil atas pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat provinsi.

4. Pemerintah kabupaten/kota
 - a. menyusun perencanaan dan penganggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam APBD;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana kerja serta melakukan proses pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menyalurkan dana ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Pendidikan TK, SD, SMP, dan SKB untuk kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar (kecuali pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat); dan
 - d. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Pendidikan TK, SD, SMP, dan SKB di tingkat kabupaten/kota.
5. Dinas pendidikan kabupaten/kota
 - a. memverifikasi kesiapan sekolah yang diusulkan sebagai calon penerima kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
 - b. menyusun rencana kegiatan rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar, pengadaan sarana belajar, pembangunan rumah dinas guru, dan/atau asrama siswa sesuai menu kegiatan, rincian paket pekerjaan, lokasi kegiatan, volume dan satuan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disetujui pemerintah pusat;
 - c. menyusun rencana teknis pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan hasil yang maksimal;
 - d. menetapkan Tim Fasilitator (kecuali untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) yang berasal dari unsur ahli bangunan/bidang lain dengan biaya dari dana kegiatan penunjang/manajemen DAK Fisik, apabila dipandang perlu juga dapat menetapkan Tim Teknis yang berasal dari unsur ahli bangunan/bidang lain dengan biaya dari anggaran Dinas Pendidikan di luar dana kegiatan penunjang/manajemen DAK Fisik;
 - e. menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar dengan kepala sekolah penerima DAK Fisik (kecuali untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat);
 - f. memverifikasi gambar rencana kerja, rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat yang disusun P2S untuk kegiatan rehabilitasi, pembangunan prasarana dan/atau pembangunan rumah dinas guru, melalui kepala satuan pendidikan;
 - g. membentuk tim pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan/sebutan lain, atas beban biaya pada Dinas Pendidikan;

- h. menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar kepada kepala sekolah, komite sekolah, dan P2S;
 - i. melaksanakan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melakukan pengawasan untuk memastikan pekerjaan rehabilitasi/pembangunan prasarana sekolah sesuai dengan dokumen teknis;
 - k. menyediakan layanan informasi dan pengaduan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
 - l. melakukan serah terima hasil pekerjaan rehabilitasi/pembangunan prasarana dan sarana pendidikan;
 - m. melakukan pencatatan hasil pelaksanaan DAK Fisik sebagai aset daerah;
 - n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi sekurang-kurangnya dilakukan secara *sampling*;
 - o. melaporkan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan melalui aplikasi SIMDAK Kemendikbud dengan alamat <http://simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id>;
 - p. melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran berkenaan dan menyampaikan melalui aplikasi SIMDAK Kemendikbud; dan
 - q. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Pendidikan TK, SD, SMP, dan SKB di tingkat kabupaten/kota;
6. Kepala satuan pendidikan (kecuali di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat):
- a. menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk kegiatan rehabilitasi, pembangunan prasarana belajar dan/atau pembangunan rumah dinas guru;
 - b. membentuk/menetapkan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2S) sebagai pelaksana kegiatan swakelola untuk pekerjaan rehabilitasi, pembangunan prasarana belajar dan/atau pembangunan rumah dinas guru di tingkat satuan pendidikan;
 - c. melaporkan prestasi perkembangan/hasil pekerjaan dan penggunaan dana kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

- d. melakukan serah terima hasil pekerjaan rehabilitasi/pembangunan prasarana belajar dengan PA/KPA Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, setelah hasil pekerjaan diperiksa oleh tim penerima hasil pekerjaan (PHP), bagi sekolah negeri;
 - e. mencatat hasil DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai inventaris satuan pendidikan yang akan menjadi aset yayasan, setelah hasil pekerjaan diperiksa oleh tim penerima hasil pekerjaan (PHP), bagi sekolah swasta; dan
 - f. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat Satuan Pendidikan.
7. Komite Sekolah
- a. memberikan pertimbangan dan dukungan dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah; dan
 - b. melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah.
8. Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2S)
- a. menyusun dokumen perencanaan kegiatan rehabilitasi, pembangunan prasarana belajar dan/atau pembangunan rumah dinas guru mengacu standar teknis prasarana belajar yang terdiri dari:
 - 1) gambar rencana kerja;
 - 2) rencana anggaran biaya;
 - 3) rencana kerja dan syarat-syarat; dan
 - 4) jadwal pelaksanaan.
 - b. memilih kualifikasi pekerja, menetapkan jumlah dan pembagian pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan bidang keahlian masing-masing;
 - c. berkoordinasi, berkonsultasi dan meminta bimbingan teknis dari fasilitator dalam proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
 - d. membuat informasi proyek/papan nama kegiatan dan membuat papan pengumuman;
 - e. melaksanakan kegiatan rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar dan/atau pembangunan rumah dinas guru secara swakelola;
 - f. mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 - g. melakukan dokumentasi yang tersimpan rapi di satuan pendidikan mengenai semua berkas terkait pekerjaan, catatan perkembangan dan foto kemajuan pekerjaan, bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan;

- h. menyusun laporan hasil pekerjaan serta membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan disertai dengan bukti yang lengkap;
 - i. menyusun laporan hasil pekerjaan serta membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan disertai dengan bukti yang lengkap secara bertahap; dan
 - j. membuat berita acara dan melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PA/KPA Dinas Pendidikan, setelah diperiksa oleh panitia pemeriksa hasil pekerjaan yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan.
9. Fasilitator
- a. melakukan reviu rencana pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan sesuai standar teknis prasarana pendidikan;
 - b. memberikan rekomendasi hasil reviu rencana pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan sesuai standar teknis prasarana pendidikan kepada dinas pendidikan;
 - c. membantu Dinas Pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan DAK Fisik di tingkat provinsi/kabupaten/kota;
 - d. membantu Dinas Pendidikan dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan prasarana di tingkat satuan pendidikan;
 - e. membantu P2S menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari atas:
 - 1) gambar rencana kerja;
 - 2) rencana anggaran biaya;
 - 3) rencana kerja dan syarat-syarat; dan
 - 4) jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - f. membantu P2S dalam memilih kualifikasi pekerja, menetapkan jumlah dan pembagian pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan bidang keahlian masing-masing;
 - g. membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada P2S pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, pembangunan prasarana belajar dan/atau pembangunan rumah dinas guru di tingkat satuan pendidikan;
 - h. memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, pembangunan prasarana belajar dan/atau pembangunan rumah dinas guru sebelum diserahkan kepada Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan oleh P2S;
 - i. memantau dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan peningkatan prasarana pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
 - j. membantu P2S dalam penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana belajar;

10. Tim Teknis

- a. membantu/memfasilitasi Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam pekerjaan teknis antara lain menghitung/menganalisa tingkat kerusakan, menghitung biaya rehabilitasi prasarana belajar beserta perabot/sanitasinya, dan pekerjaan terknis lainnya; dan
- b. membantu/memfasilitasi P2S dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan dan kualitas hasil pekerjaan teknis rehabilitasi/pembangunan prasarana belajar di tingkat satuan pendidikan.

1.1.5. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan terhadap aspek kinerja:

- 1. akuntabilitas penanggung jawab dan pengelola kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
- 2. kesesuaian hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini;
- 3. pencapaian kuantitas target *output*;
- 4. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
- 5. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kinerja pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun berkenaan menjadi salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik Bidang Pendidikan pada tahun berikutnya.

Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Aspek Kinerja	Indikator Kinerja
1. Akuntabilitas penanggung jawab dan pengelola kegiatan	a. Tidak terjadi penyalahgunaan wewenang
	b. Tidak terjadi pemborosan keuangan negara
	c. Seluruh pekerjaan diselesaikan dengan tuntas
	d. Hasil sesuai dengan yang direncanakan

Aspek Kinerja	Indikator Kinerja
2. Kesesuaian hasil pelaksanaan dengan petunjuk teknis/petunjuk operasional	a. Kesesuaian dokumen perencanaan kegiatan prasarana dengan petunjuk teknis/operasional
	b. Kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan pengadaan sarana pendidikan
	c. Kesesuaian metode pelaksanaan kegiatan prasarana dengan petunjuk teknis/operasional
	d. Kesesuaian hasil pekerjaan sarana pendidikan dengan spesifikasi teknis
	e. Kesesuaian hasil pekerjaan prasarana belajar dengan petunjuk teknis/operasional
3. Pencapaian target <i>output</i>	a. Pencapaian target <i>output</i> rehabilitasi dan pembangunan prasarana belajar
	b. Pencapaian target <i>output</i> pengadaan sarana belajar
4. Dampak dan manfaat	a. Dampak kegiatan DAK Fisik bidang pendidikan
	b. Manfaat kegiatan DAK Fisik bidang pendidikan
5. Kepatuhan dan ketertiban pelaporan	a. Kepatuhan dan ketertiban satuan pendidikan dalam penyusunan laporan
	b. Kesesuaian laporan satuan pendidikan dengan petunjuk teknis/petunjuk operasional
	c. Kepatuhan dan ketertiban provinsi/kabupaten/kota dalam penyampaian laporan
	d. Kesesuaian laporan provinsi/kabupaten/kota dengan petunjuk teknis/operasional

1.2. Subbidang Perpustakaan

1.2.1. Arah Kebijakan

1. Mendukung kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Nawacita yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas;
2. Mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia melalui pembudayaan kegemaran membaca dan pemanfaatan perpustakaan;
3. Meningkatkan ketersediaan sumber daya pengetahuan dan karya intelektual, baik tulis, cetak dan rekam untuk kepentingan pendidikan, pengembangan pengetahuan, dan pembangunan nasional melalui perpustakaan.

1.2.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam:

1. Pengembangan infrastruktur layanan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota;
2. Pemerataan infrastruktur dan akses terhadap layanan perpustakaan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat; dan
3. Sinergitas perpustakaan di pusat, daerah, swasta, komunitas dalam pembangunan masyarakat di wilayahnya.

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan mempunyai sasaran:

1. Terlaksananya pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota;
2. Terlaksananya perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota;
3. Terlaksananya renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota;
4. Terlaksananya pengadaan perabot fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota;
5. Terlaksananya pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota; dan
6. Terlaksananya pengembangan bahan perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota.

1.2.3. Ruang Lingkup Kegiatan**1.2.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan**

1. Pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota;
Kegiatan ini meliputi:
 - a. pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan provinsi;
 - b. pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan kabupaten/kota.
2. Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan;
Kegiatan ini terdiri atas sub menu yang meliputi:
 - a. Perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. Renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota.
3. Pengadaan perabot dan TIK layanan perpustakaan;
Kegiatan ini terdiri atas sub menu yang meliputi:
 - a. Pengadaan Perabot layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. Pengadaan TIK layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota.
4. Pengembangan bahan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota.
Kegiatan ini meliputi pengembangan bahan perpustakaan berupa koleksi tercetak dan/atau terekam.

1.2.3.2. Kriteria Utama Seleksi

1. Provinsi/kabupaten/kota yang memiliki kelembagaan perpustakaan dalam bentuk dinas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Sudah memberikan layanan pemustaka perpustakaan provinsi minimal 0,1% dari penduduk provinsi; dan sudah memberikan layanan pemustaka perpustakaan kabupaten/kota minimal 0,2% dari penduduk kabupaten/kota;
3. Jumlah koleksi untuk perpustakaan provinsi minimal 10.000 judul; sedangkan perpustakaan kabupaten/kota minimal 5.000 judul;
4. Belum memiliki fasilitas layanan perpustakaan yang representatif.

1.2.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1.2.4.1. Ketentuan Umum

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara yang tercantum dalam pedoman operasional yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, dengan ketentuan:

1. Status kelembagaan harus berbentuk dinas perpustakaan provinsi, kabupaten/kota; dan
2. Diperuntukkan untuk pengembangan layanan perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota.

1.2.4.2. Ketentuan Khusus

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan mengikuti ketentuan khusus sebagai berikut:

1. Pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota

- a. Belum memiliki gedung sendiri, yang dibuktikan dengan surat pernyataan kepala daerah atau sudah memiliki gedung namun dalam kondisi yang tidak layak/rusak yang dibuktikan dengan surat pernyataan pemerintah daerah;
- b. Memiliki bukti kepemilikan lahan atas nama pemerintah daerah (sertifikat), kecuali daerah terdampak bencana sesuai PMK No. 145/PMK.07/2018 dan TA 2019 untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi;
- c. Memiliki surat pernyataan kepemilikan lahan untuk perpustakaan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan/atau SKPD terkait;
- d. Memiliki DED (*Detail Engineering Design*) yang disusun oleh konsultan perencana dan disahkan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas layanan perpustakaan;
- e. Sanggup mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan yang bersumber dari APBD;
- f. Kesanggupan Dinas Perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan; dan
- g. Rencana lokasi pembangunan fasilitas layanan perpustakaan harus berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya.

2. Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan

- a. Perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota
 - 1) Memiliki gedung yang berstatus milik sendiri/milik pemerintah daerah;
 - 2) Memiliki bukti kepemilikan lahan dan gedung atas nama pemerintah daerah (sertifikat), kecuali daerah terdampak bencana sesuai PMK No. 145/PMK.07/2018 dan TA 2019 untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi;
 - 3) Memiliki surat pernyataan kepemilikan lahan untuk perpustakaan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan/atau SKPD terkait;
 - 4) Memiliki DED (*Detail Engineering Design*) yang disusun oleh konsultan perencana dan disahkan oleh pemerintah daerah untuk perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan;
 - 5) Sanggup mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan yang bersumber dari APBD; dan
 - 6) Kesanggupan Dinas Perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan.
- b. Renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota
 - 1) Memiliki gedung yang berstatus milik sendiri/milik pemerintah daerah;
 - 2) Memiliki bukti kepemilikan lahan dan gedung atas nama pemerintah daerah (sertifikat), kecuali daerah terdampak bencana sesuai PMK No. 145/PMK.07/2018 dan TA 2019 untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi;
 - 3) Memiliki surat pernyataan kepemilikan lahan untuk perpustakaan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan/atau SKPD terkait;
 - 4) Memiliki DED (*Detail Engineering Design*) yang disusun oleh konsultan perencana dan disahkan oleh pemerintah daerah untuk renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan;
 - 5) Sanggup mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan yang bersumber dari APBD; dan
 - 6) Kesanggupan Dinas Perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan.

3. Pengadaan perabot dan TIK layanan perpustakaan

- a. Pengadaan perabot diperuntukan untuk fasilitas layanan perpustakaan;
- b. Kesanggupan mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan perpustakaan yang bersumber dari APBD yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Daerah; dan
- c. Kesanggupan Dinas Perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan.

4. Pengadaan TIK layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota

- a. Pengadaan perangkat TIK diperuntukkan untuk layanan perpustakaan;
- b. Tersedianya jaringan internet untuk layanan pemustaka yang dibuktikan dengan bukti langganan akses internet;
- c. Bersedia menyediakan operator dan/atau tenaga pengelola TIK;
- d. Kesanggupan mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan perpustakaan yang bersumber dari APBD yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Daerah; dan
- e. Kesanggupan Dinas Perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan.

5. Pengembangan bahan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota

- a. Pengadaan bahan perpustakaan dalam bentuk tercetak dan/atau terekam yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka setempat;
- b. Kesanggupan mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan perpustakaan yang bersumber dari APBD yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Daerah; dan
- c. Kesanggupan Dinas Perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan.

1.2.5. Penilaian Kinerja

1. Penilaian kinerja didasarkan atas kesesuaian rencana kegiatan dengan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan, kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kegiatan, pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
2. Indikator kinerja DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan adalah:
 - a. jumlah unit gedung fasilitas layanan perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota yang terbangun;
 - b. jumlah unit gedung fasilitas layanan perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota yang direhabilitasi, meliputi perluasan dan renovasi;
 - c. jumlah unit perabot dan TIK yang difasilitasi pada perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. jumlah bahan perpustakaan yang diadakan untuk perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota; serta
 - e. realisasi anggaran yang optimal pada serapan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan.

1.3. Subbidang Gedung Olahraga**1.3.1. Arah Kebijakan**

Olahraga pendidikan dalam lingkup pendidikan formal meliputi kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler dalam bentuk pembelajaran Penjasorkes, dan kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk pembinaan berbagai aktivitas olahraga hingga pembentukan klub-klub olahraga di sekolah. Pada skala pembinaan olahraga secara nasional, di Indonesia telah berkembang Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM).

Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai di lingkungan sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, serta di lingkungan pekerjaan dan pemukiman yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun peran serta masyarakat perlu dilanjutkan dan ditingkatkan agar pembibitan olahragawan dan pembinaan olahraga dapat lebih meningkat dan merata diseluruh pelosok tanah air serta mencakup segenap umur, baik pria maupun wanita meliputi anak, remaja, pemuda, penduduk usia lanjut dan penyandang cacat. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga, termasuk kesehatan olahraga, penyediaan fasilitas pendidikan guru dan pelatih olahraga serta penyelenggaraan latihan dan sistem pembinaan olahraga lebih dikembangkan secara profesional.

Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut semakin masif terjadi pada lingkup lembaga-lembaga pendidikan formal, baik pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah hingga di Perguruan Tinggi. Terbatasnya lapangan olahraga, halaman terbuka, dan berbagai sarana penunjang olahraga terjadi hampir merata pada berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Bahkan fasilitas umum dan sosial yang selama ini digunakan untuk berbagai aktivitas olahraga oleh masyarakat dan telah dilindungi oleh UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab XII, Pasal 89, Ayat (3) semakin terdesak oleh berbagai peruntukan lain. Padahal di era global dengan karakteristik utama berupa persaingan yang ketat pada berbagai lini kehidupan menuntut kualitas SDM yang tinggi, baik kualitas jasmani, rohani.

Fenomena globalisasi dunia dengan tingkat persaingan yang semakin ketat, esensi pemenuhan sarana dan prasarana olahraga dalam lingkup pembangunan keolahragaan nasional pada dasarnya mengarah pada peningkatan kualitas manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM, olahraga diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani, rohani dan kecerdasan masyarakat, serta ditujukan untuk membentuk watak dan kepribadian, disiplin, etos kerja dan sportivitas yang tinggi serta peningkatan keterampilan/prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional.

Pembangunan sarana prasarana secara berkelanjutan diarahkan untuk membangun pabrikaan peralatan olahraga yang mampu berdaya saing sesuai dengan tata ruang sebagai katalisator kegiatan ekonomi, sosial dan pengembangan budaya daerah. Secara bertahap pembangunan sarana prasarana keolahragaan yang sesuai dengan rancang bangun memberi kontribusi pada meningkatnya kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Pengelolaan prasarana diarahkan untuk meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha tanpa membebani masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, dan memperhatikan fungsi lingkungan yang serasi, hijau dan lestari (ramah lingkungan) dan mendukung sektor pariwisata.

1.3.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga digunakan untuk pembangunan GOR tipe B dengan sasaran kabupaten/kota sesuai dengan prioritas jenis DAK Fisik. Secara khusus bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional melalui penyediaan prasarana olahraga berupa bangunan Gedung Olahraga (GOR) dan penyediaan sarannya.

Adapun sasaran bidang sarana dan prasarana pada lingkup olahraga pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan yang menjamin terjalannya koordinasi dan sinergi pembinaan olahraga pendidikan, khususnya penyediaan/pemenuhan sarana dan prasarana olahraga di lingkungan pendidikan yang melibatkan lintas institusional;
2. Pentingnya memberikan perhatian lebih akan terbangunnya pengertian dan pengimplementasian secara nyata akan pentingnya skala prioritas penyediaan sarana dan prasarana olahraga sebagai bagian yang mendasar dan integral dalam pembangunan peserta didik dan pembangunan SDM bangsa yang berkualitas dan memiliki daya saing global;
3. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga pada lingkungan pendidikan secara memadai sesuai tumbuh kembang peserta didik, yang selanjutnya bisa dikembangkan sebagai bibit olahragawan junior di daerah;
4. Penyiapan SDM pengelola sarana dan prasarana yang terampil dan kreatif;
5. Advokasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana olahraga secara profesional;
6. Penemuan/penciptaan peluang dan pengembangan industri sarana dan prasarana olahraga yang berbasis IPTEK dan pelestarian lingkungan;
7. Membangun jaringan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga pada berbagai komunitas/kelembagaan pendidikan secara terpadu, berkelanjutan dan saling menguntungkan; dan
8. Pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan diarahkan agar para *stakeholder* berkoordinasi, berintegrasi, bersinergi, serta terjadinya sinkronisasi dengan para eksekutor seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, lembaga pendidikan tenaga keolahragaan (perguruan tinggi), induk organisasi olahraga, KONI, Dinas yang menangani urusan keolahragaan dan Pemerintah Daerah yang mengacu pada otonomi daerah sesuai dengan tupoksi dan potensi masing-masing eksekutor terus diupayakan.

1.3.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Pembangunan baru GOR tipe B termasuk menyiapkan sarana dan prasarana sebagai implementasi peraturan perundang-undangan yang harus ditaati untuk mendukung aktivitas masyarakat khususnya peserta didik di bidang olahraga.

1.3.3.1. Deskripsi menu kegiatan

Menu yang tersedia adalah Pembangunan baru GOR Tipe B beserta sarananya. Kegiatan prasarana DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga terdiri:

1. Empat lapangan bulu tangkis berstandar internasional;
2. Satu lapangan voli berstandar internasional;
3. Satu lapangan basket berstandar internasional;
4. Satu lapangan futsal berstandar nasional (ukuran 31x16 m, digunakan untuk pertandingan lokal);
5. Satu lapangan tenis lapangan berstandar internasional; dan
6. Empat lapangan sepak takraw berstandar internasional.

Keseluruhan cabang olahraga tersebut diatas prasarana yang harus dipenuhi sebagai kebutuhan dasarnya adalah:

1. Ruang *technical meeting*;
2. Ruang *lounge untuk wasit dan juri*;
3. Ruang medis;
4. Ruang loker untuk atlet putra dan putri;
5. Gudang Penyimpanan Alat Olahraga;
6. Toilet untuk atlet putra dan putri; dan
7. Toilet untuk pengunjung putra dan putri.

Sedangkan untuk sarana DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga sebagai berikut:

Cabang Olahraga Bulutangkis	Cabang Olahraga Basket	Cabang Olahraga Voli
<ol style="list-style-type: none"> 1. Net dan tiang 2. Raket 3. <i>Shuttlecock</i> 4. <i>Scoring sytem</i> 5. Kursi wasit 6. Karpet Standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bola basket 2. Papan pantul dan tiang penyangga 3. Keranjang (<i>ring</i>) dan jaring 4. <i>Stopwatch</i> untuk mengukur-waktu <i>time-out</i> 5. Jam pertandingan manual 6. <i>Short Clock</i> 7. <i>Scoresheet</i> Kertas Score (<i>Scoring book/running score</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bola Voli 2. Net dan tiang 3. Antena Voli 4. Papan Skoring 5. <i>Scoring sytem</i> 6. Kursi wasit 7. Kursi/Bangku pemain cadangan 8. Karpet Standar

Cabang Olahraga Bulutangkis	Cabang Olahraga Basket	Cabang Olahraga Voli
	8. <i>Statistic book</i> 9. Tanda panah pengganti posisi pemain (<i>alternating posses</i>) 10. <i>Scoring board</i>	
Cabang Olahraga Sepak Takraw	Cabang Olahraga Futsal	Cabang Olahraga Tenis Lapangan
1. Bola Sepak Takraw 2. Net dan tiang 3. <i>Scoring system</i> 4. Karpas Standar 5. Jam/ <i>Stopwatch</i> 6. Peluit 7. Kartu wasit	1. Bola Futsal 2. Gawang 3. Net/jaring 4. Papan Skor 5. Jam/ <i>Stopwatch</i> 6. Peluit 7. Kartu wasit	1. Bola Tenis 2. Net dan Tiang 3. Raket 4. Karpas Standar

Sarana yang harus dipenuhi untuk penyelenggaraan bertaraf internasional, yang diperlukan oleh lima cabang olahraga yakni Bulutangkis, Basket, Voli, Sepak Takraw, dan Tenis Lapangan meliputi:

1. AC sentral.
2. *Scoring system/big screen* (LED kecil yang dapat dihubungkan/ dipantulkan ke LED besar. Jika memungkinkan, LED besar punya dua buah untuk kiri dan kanan atau depan dan belakang. Gunanya untuk *live scoring* dan untuk *live streaming*).
3. Kotak penyimpanan bola.

1.3.3.2. Kriteria Lokasi

Kriteria Lokasi meliputi:

1. Daerah yang tidak ditetapkan sebagai penerima alokasi DAK Fisik Subbidang Gedung Olahraga TA 2019;
2. Belum memiliki Gedung Olahraga Tipe B; dan
3. Belum pernah dibantu oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pembangunan baru Gedung Olahraga.

Mempertimbangkan:

1. Daerah yang terdampak bencana alam;
2. Dukungan terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2018 tentang Renovasi dan Pengembangan Stadion Manahan Solo di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Pembangunan Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia di Jakarta, Pembangunan Prasarana Olahraga dan Kewirausahaan Universitas Cendrawasih di Kota Jayapura Provinsi Papua, Universitas Musamus di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dan Universitas Papua di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, serta Rehabilitasi Bangunan Pasar Atas Bukittinggi di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Pasar Aksara di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dan Pasar Prawirotaman Di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Inpres 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
4. Daerah penyelenggara *multievent* olahraga tingkat nasional; dan
5. Prestasi olahraga yang diraih oleh atlet kabupaten/kota pada PON, Peparnas, SEA Games, ASEAN Para Games, Asian Games, Asian Para Games, Olympic Games dan Paralympic Games sejak tahun 2012.

1.3.3.3. Kriteria Teknis

1. Ketersediaan lahan milik Pemerintah Daerah dengan tidak dalam status sengketa; dan
2. Memiliki komitmen tertulis dari Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) untuk:
 - a. Pernyataan Bahwa Tanah Tersebut Tidak Dalam Sengketa
 - b. Pernyataan memanfaatkan GOR Secara Gratis Bagi Satuan Pendidikan
 - c. Pernyataan menyediakan Anggaran Daerah Untuk Pemeliharaan
 - d. Memiliki DED (*Detail Engineering Design*) Sebelum Tahun Pelaksanaan dan diketahui oleh Dinas yang menanggapi bidang pekerjaan umum
 - e. Memiliki RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang diketahui oleh Dinas yang menanggapi bidang pekerjaan umum
 - f. Kesanggupan Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Sehingga Dapat Berjalan Lancar, Tertib, Aman, Kondusif Dan Bermanfaat
 - g. Kesanggupan Menyiapkan Infrastruktur/Pendukung Seperti Akses Jalan, Listrik, Air dan lainnya
 - h. Kesanggupan Menyediakan Tenaga Teknis Atau Pengelola Teknis Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

- i. Pernyataan Untuk Tunduk Dan Mematuhi Segala Ketentuan Dan Peraturan Yang Berlaku
- j. Pernyataan Tidak Akan Menyalahgunakan Prasarana Olahraga Dari Rencana, Spesifikasi, Peruntukan Dan Fungsinya
- k. Pernyataan Tidak Akan Mengalih fungsikan Bangunan/GOR Gedung Prasarana Olahraga yang akan dibangun
- l. Kesanggupan Mengurus AMDAL/UKL-UPL dan memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL
- m. Kesanggupan Mengurus IMB
- n. Memiliki Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- o. Memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Atau Rencana Detail Tata Ruang Kota

Memiliki komitmen tertulis dari DPRD (Ketua DPRD) untuk:

- a. Pernyataan memanfaatkan GOR Secara Gratis Bagi Satuan Pendidikan.
- b. Pernyataan menyediakan Anggaran Daerah Untuk Pemeliharaan.

1.3.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan pembangunan prasarana olahraga berupa GOR tipe B dan penyediaan sarannya dilakukan oleh Panitia Pembangunan masing-masing kabupaten/kota dengan *leading sector* dinas yang menangani Bidang Olahraga tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota penerima alokasi DAK Fisik secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga dilakukan oleh dinas yang menangani Bidang Olahraga tingkat kabupaten/kota melalui pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kabupaten/kota penerima alokasi DAK Fisik Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga mengalokasikan DAK Fisik sesuai target *output* tahun anggaran berkenaan yang telah ditetapkan;
4. Harga satuan prasarana olahraga berpedoman pada harga satuan bangunan gedung negara yang direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. Pengadaan sarana olahraga dilakukan dengan menggunakan mekanisme *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*) kecuali dalam hal pelaksanaan mekanisme *e-purchasing* tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilakukan dengan mekanisme *e-tendering* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mekanisme pembayaran terhadap proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada butir 5 dilakukan secara non tunai (*cashless*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Kabupaten/kota mengoptimalkan alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga tahun anggaran berkenaan dalam rangka pemenuhan standar GOR berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga dan sarana olahraga sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
8. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga untuk wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh dinas yang menangani bidang olahraga kabupaten/kota dengan menggunakan metode penyedia barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

1.3.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Penilaian kinerja dilakukan terhadap:

1. Kesesuaian hasil pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga dalam ketentuan Peraturan Presiden ini;
2. Pencapaian target *output*;
3. Dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
4. Kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Kinerja penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga menjadi salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik pada tahun berikutnya. Adapun indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga adalah sebagai berikut:

Aspek Kinerja	Indikator
Kesesuaian hasil pelaksanaan dengan petunjuk teknis/petunjuk operasional	Kesesuaian dokumen perencanaan kegiatan prasarana dengan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional
	Kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan pengadaan sarana pendidikan
	Kesesuaian metode pelaksanaan kegiatan prasarana dengan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional
	Kesesuaian hasil pekerjaan sarana pendidikan dengan spesifikasi teknis
	Kesesuaian hasil pekerjaan prasarana pendidikan dengan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional
Pencapaian target <i>output</i>	Pencapaian target <i>output</i> kegiatan prasarana olahraga
	Pencapaian target <i>output</i> kegiatan sarana olahraga
Dampak dan manfaat	Dampak kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga
	Manfaat kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga
Kepatuhan dan ketertiban pelaporan	Kepatuhan dan ketertiban Satuan Pendidikan dalam penyusunan laporan
	Kesesuaian laporan satuan pendidikan dengan Petunjuk Teknis/ Petunjuk Operasional
	Kepatuhan dan ketertiban kabupaten/kota dalam penyampaian laporan
	Kesesuaian laporan kabupaten/kota dengan Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional

2. BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

2.1. Subbidang Pelayanan Dasar; Subbidang Pelayanan Rujukan; Subbidang Pelayanan Kefarmasian; Subbidang Penguatan Puskesmas DTPK; Subbidang Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas; Subbidang Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) – Angka Kematian Bayi (AKB); Subbidang Penguatan Intervensi Stunting; Subbidang Peningkatan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit; Subbidang Penguatan Rumah Sakit; Subbidang Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional Pariwisata; Subbidang Pembangunan RS Pratama; Subbidang Puskesmas Pariwisata; dan Subbidang Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES).

2.1.1. Arah Kebijakan

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pemerataan pelayanan kesehatan, mendukung pencapaian SPM lingkup kesehatan serta pencapaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan di daerah.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan:

1. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan alat yang sesuai standar di Rumah Sakit (RS) Rujukan Nasional, RS Rujukan Regional, RS Rujukan Provinsi, RS daerah Pariwisata;
2. Meningkatkan ketersediaan Sarana Prasarana dan Alat di Puskesmas dan RS sesuai standar;
3. Meningkatkan ketersediaan Rumah Sakit kelas D Pratama;
4. Meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin esensial yang bermutu di Puskesmas;
5. Meningkatkan kualitas Instalasi Farmasi di provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pengelolaan obat dan vaksin;
6. Mendukung intervensi gizi dalam rangka percepatan penurunan *stunting*; dan
7. Mendukung percepatan pencapaian prioritas nasional bidang kesehatan dan KB.

Sasaran:

1. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT)-nya termasuk puskesmas di daerah perbatasan negara, terpencil, tertinggal dan kepulauan;

2. RSUD Rujukan Nasional/Regional/Provinsi/Pariwisata;
3. Rumah Sakit Daerah Non-Rujukan Nasional/Regional/Provinsi; dan
4. Puskesmas dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai lokus program Prioritas Nasional.

2.1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB, tidak termasuk Subbidang Keluarga Berencana dan Subbidang Penurunan Stunting (Keluarga Berencana), adalah kegiatan yang dikerjakan oleh SKPD/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan yang dibiayai DAK Fisik dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah.

2.1.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu Kegiatan terdiri dari:

1. DAK Fisik Jenis Reguler meliputi:
 - a. DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b. DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - c. DAK Fisik Jenis Reguler Subbidang Pelayanan Kefarmasian.
2. DAK Fisik Jenis Penugasan meliputi:
 - a. DAK Fisik Jenis Penugasan Subbidang Penurunan AKI dan AKB;
 - b. DAK Fisik Jenis Penugasan Subbidang Penguatan Intervensi Stunting;
 - c. DAK Fisik Jenis Penugasan Subbidang Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
 - d. DAK Fisik Jenis Penugasan Subbidang Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata;
 - e. DAK Fisik Jenis Penugasan Subbidang Pembangunan RS Pratama;
 - f. DAK Fisik Jenis Penugasan Subbidang Puskesmas Pariwisata;
 - g. DAK Fisik Jenis Penugasan Subbidang Balai Pelatihan Kesehatan.
3. DAK Fisik Jenis Afiriasi meliputi:
 - a. DAK Fisik Jenis Afiriasi Subbidang Penguatan Puskesmas DTPK;
 - b. DAK Fisik Jenis Afiriasi Subbidang Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas.

2.1.3.2. Kriteria Lokus Prioritas

1. Kriteria Umum

- a. Daerah yang mendukung Pencapaian Prioritas Nasional di lingkup Kesehatan.
- b. Mendukung pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) lingkup kesehatan.
- c. Daerah yang merupakan lokus prioritas pembangunan kesehatan (Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan Negara dan Kepulauan).

2. Kriteria Khusus meliputi:

- a. Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan Negara dan Kepulauan yang belum memiliki Sarana dan Parsarana Alat Kesehatan Sesuai Standar.
- b. Daerah non DTPK yang belum memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar.
- c. Daerah yang mempunyai Sarana, Prasarana dan alat kesehatan mengalami kerusakan sedang atau berat dan spesifikasi telah ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU setempat).
- d. Daerah dengan alokasi belanja obat kurang dari 2 USD per kapita.

2.1.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

2.1.4.1. Ketentuan Umum

1. DAK Fisik Jenis Reguler

a. Subbidang Pelayanan Dasar, diarahkan untuk:

1) Penyediaan Sarana

a) Pembangunan Puskesmas Baru

Pembangunan puskesmas baru adalah pembangunan puskesmas yang belum memiliki nomor registrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembangunan Puskesmas Baru (Registrasi Baru) harus dilengkapi dengan telaah kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di lokasi baru;
- (2) Pembangunan baru puskesmas termasuk penyediaan pagar, halaman, *meubelair*, rumah dinas, prasarana dan alat kesehatan;
- (3) Melampirkan analisis komponen biaya pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat;

- (4) Melampirkan telaahan yang memuat penjelasan dan analisis kebutuhan puskesmas dari dinas kesehatan kabupaten/kota yang diketahui oleh dinas kesehatan provinsi. Pembangunan baru tersebut dapat terjadi pada kondisi antara lain; kondisi bangunan eksisting rusak total;
 - (5) Pembangunan baru puskesmas relokasi dimungkinkan dengan kriteria, puskesmas yang berada di daerah rawan bencana alam, konflik, adanya jalur hijau, perubahan tata ruang wilayah, terjadinya masalah hukum pada lokasi fisik bangunan, tidak terpenuhinya persyaratan lahan untuk pembangunan puskesmas, berada dalam satu kecamatan. Untuk pembangunan puskesmas relokasi perlu diperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung (akses jalan, air bersih, listrik) di lokasi baru;
 - (6) Bagi yang mempunyai DED Puskesmas sesuai prototipe hasil dari konsultan perencana T-1, biaya pembangunan puskesmas baru menggunakan dokumen tersebut; dan
 - (7) Setiap pembangunan baru puskesmas harus memperhatikan prototipe puskesmas.
- b) Penambahan Gedung/Ruang Baru
- Penambahan Gedung/Ruang Baru yang dimaksud adalah pembangunan baru/penambahan gedung bagi puskesmas yang sudah memiliki nomor registrasi, dengan ketentuan:
- (1) Pembangunan baru sebagian dalam rangka peningkatan fungsi Puskesmas, pengembangan Puskesmas, termasuk peningkatan jumlah tempat tidur harus dilengkapi telaahan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang memuat penjelasan dan analisis kebutuhan akan adanya pembangunan baru sebagian puskesmas rawat inap yang diketahui oleh kepala dinas kesehatan provinsi;
 - (2) Melampirkan analisis komponen biaya pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat;
 - (3) Bagi yang mempunyai DED Pengembangan Puskesmas dari konsultan perencana T-1 yang telah mengakomodir prototipe puskesmas maka biaya pengembangan puskesmas menggunakan dokumen tersebut;
 - (4) Setiap pengembangan puskesmas harus memperhatikan integrasi dengan bangunan eksisting dan prototipe puskesmas yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan
 - (5) Fasade (tampilan depan) puskesmas hasil perencanaan harus sesuai dengan prototipe.

c) Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas

Renovasi Rusak Sedang dan Berat Bangunan Puskesmas

- (1) Puskesmas dengan kondisi rusak sedang atau berat dengan bukti pernyataan dari dinas pekerjaan umum setempat tentang kondisi bangunan puskesmas yang rusak sedang/berat sehingga perlu direnovasi;
- (2) Tersedia surat keputusan bupati/walikota mengenai puskesmas yang akan direnovasi. Renovasi puskesmas dilakukan untuk memperbaiki ruangan/gedung puskesmas dengan maksud peningkatan mutu sehingga secara fungsi baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunan dapat tetap atau berubah;
- (3) Melampirkan analisis komponen biaya renovasi dari dinas pekerjaan umum setempat;
- (4) Bagi yang mempunyai DED Renovasi Puskesmas dari konsultan perencana T-1 yang telah mengakomodir prototipe puskesmas maka biaya renovasi puskesmas menggunakan dokumen tersebut;
- (5) Setiap renovasi puskesmas harus memperhatikan integrasi dengan bangunan eksisting dan prototipe puskesmas yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan
- (6) Fasade (tampilan depan) puskesmas hasil renovasi harus sesuai dengan prototipe.

d) Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas

Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas (Dokter, perawat dan Bidan) dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas sangat diperlukan pembangunan rumah jabatan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

- e) Pembangunan *Regional Maintenance Center* (RMC) atau unit pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan adalah unit fungsional dibawah pembinaan Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan atau upaya untuk menjamin peralatan kesehatan di Puskesmas diwilayah kerjanya selalu berada dalam keadaan laik pakai.
- f) Pembangunan Gedung *Public Safety Center* (PSC) 119/Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu) untuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

- 2) Penyediaan Prasarana
 - a) Penyediaan Pusling Roda Empat Single Gardan/Double Gardan, Pusling Air, Ambulans Transport Single Gardan/Double Gardan, Ambulans PSC 119 dan mobil promosi kesehatan.
 - b) Penyediaan Kendaraan operasional Khusus Roda 2 untuk Program Kesehatan di Puskesmas.
 - c) Penyediaan perangkat sistem informasi dan komunikasi untuk mengintegrasikan sistem *call center* untuk *Public Safety Center* 119 (PSC 119) Kabupaten/Kota ke *National Command Center* 119 (NCC) di Kementerian Kesehatan.
 - d) Penyediaan prasarana listrik untuk Puskesmas antara lain: 1) *Generator Set*; 2) *Solar cell*/panel surya; 3) Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (termasuk tenaga energi terbarukan yang lain).
 - e) Penyediaan Prasarana Air Bersih untuk Puskesmas mengacu pada peraturan daerah setempat tentang penyediaan air bersih. Pembangunan prasarana air bersih dapat berupa pembangunan instalasi suplai air bersih (sumur, mata air, badan air) dan instalasi pengolahan air bersih.
 - f) Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Puskesmas berfungsi untuk mengolah air limbah dari hasil kegiatan yang menggunakan air di Puskesmas.
 - g) Perangkat Sistem Informasi dan Komunikasi *Public Service Center* (PSC) 119 untuk kabupaten/kota ini menyediakan perangkat untuk mengintegrasikan sistem *call center* untuk *Public Safety Center* 119 (PSC 119) Kabupaten/Kota ke *National Command Center*.
 - h) Perangkat *Regional Maintenance Center* (RMC) disesuaikan dengan kebutuhan yang mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Unit Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan ataupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penyediaan Alat Kesehatan
Penyediaan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.
- 4) Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
 - a) Pengadaan Perangkat Pengadaan perangkat SIKDA Generik Puskesmas.
 - b) Pengadaan perangkat SIKDA dinas kesehatan kabupaten/kota.
 - c) Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas.

- 5) Alat dan Bahan pengendalian penyakit dan Kesehatan Lingkungan dalam rangka upaya pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, sesuai dengan ketentuan perundang undangan terkait.
- 6) Kelanjutan RS yang belum Operasional
Pembangunan Rumah Sakit lanjutan untuk mengakomodasi pembangunan RS baru yang diinisiasi pemerintah daerah yang belum operasional namun terhenti dikarenakan keterbatasan anggaran APBD.
- 7) Kelanjutan puskesmas yang belum operasional yang dimaksud adalah melanjutkan pembangunan pada gedung puskesmas eksisting yang belum operasional dan memenuhi peralatan kesehatan yang belum tersedia sehingga puskesmas tersebut dapat segera dioperasikan.
- 8) Penguatan Laboratorium Kesehatan Daerah Tingkat Provinsi.

b. Subbidang Pelayanan Rujukan, diarahkan untuk:

- 1) Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota (Non Sistem Rujukan) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pemenuhan sarana dan alat kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai dengan kelasnya (tidak boleh untuk peningkatan kelas) meliputi: Instalasi Gawat Darurat (IGD); Ruang Operasi; *Intensive Care Unit* (ICU); *Intensive Cardiac Care Unit* (ICCU); *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU); *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU); *High Care unit* (HCU); Rawat Inap Kelas I, II dan III; Instalasi rawat jalan; Instalasi radiologi; Instalasi laboratorium; Instalasi *Central Sterile Service Department* (CSSD); Unit Transfusi Darah; Instalasi Bank darah Rumah Sakit; Instalasi Laundry; Instalasi Pengelolaan Makanan (Gizi); Instalasi Pemulasaran Jenazah; Instalasi Farmasi (Pelayanan dan Gudang Farmasi); Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS);
 - b) Mengoptimalkan pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat kesehatan rumah sakit sesuai kelas rumah sakit;
 - c) Pada pengembangan pelayanan Ruang Rawat Inap diutamakan untuk kelas III apabila BOR ruang rawat kelas III tinggi;
 - d) Pembangunan rawat inap kelas I dan II dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan;
 - e) Pemenuhan kemampuan layanan perawatan intensif sesuai kebutuhan;

- f) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan UTD Rumah Sakit Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai standar pelayanan transfusi darah;
 - g) Pedoman pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan rumah sakit berpedoman Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit.
- 2) Prasarana Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) meliputi:
- a) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - b) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit;
 - c) Instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) padat infeksius *Incinerator*;
 - d) Instalasi Pengolahan Limbah B3 padat infeksius *Nonincinerator*, meliputi: *Autoclave* dengan dilengkapi Mesin Penghancur (*Shredder*) terintegrasi dan *microwave* dengan dilengkapi Mesin Penghancur (*Shredder*) terintegrasi.
- 3) Peralatan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pengadaan peralatan IPSRS disesuaikan dengan kebutuhan minimal untuk pemeliharaan peralatan rumah sakit dan sesuai dengan kelas rumah sakit.;
 - b) Rumah sakit harus memiliki tenaga teknisi yang menggunakan peralatan IPSRS dengan melampirkan surat keputusan direktur penunjukan petugas penanggung jawab IPSRS.
- 4) Peralatan Kalibrasi di Rumah Sakit hanya diperuntukkan bagi rumah sakit kelas B, dan memiliki tenaga kompeten untuk mengoperasikan alat kalibrasi.
- 5) Unit Transfusi Darah milik Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota (UTDRS) dan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
- a) Pembangunan atau renovasi/rehabilitasi dan penyediaan peralatan UTD di rumah sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) UTD milik Rumah Sakit Pemerintah Daerah dan bukan milik Palang Merah Indonesia (PMI);
 - (2) Untuk pembangunan UTD baru diutamakan untuk daerah yang tidak memiliki UTD di kabupaten/kota;

- (3) Untuk pembangunan UTD yang sudah existing di rumah sakit dilaksanakan apabila bangunan UTD tersebut mengalami kerusakan berat atau bangunan/gedung tidak sesuai dengan standar atau relokasi dalam rangka peningkatan kemampuan pelayanan darah sesuai standar;
 - (4) Renovasi/rehabilitasi gedung/bangunan UTD dilaksanakan pada rumah sakit yang telah memiliki gedung/bangunan UTD tersendiri tetapi telah mengalami kerusakan sedang sehingga perlu diperbaiki agar dapat berfungsi optimal atau dalam rangka peningkatan kemampuan pelayanan darah sesuai standar;
 - (5) Lokasi UTD di rumah sakit berada di tempat yang strategis dekat dengan ruang-ruang perawatan, ruang emergensi dan ruang operasi;
 - (6) Bangunan dan peralatan UTD merupakan fasyankes tersendiri, terpisah dari instalasi laboratorium milik rumah sakit;
 - (7) Pelayanan darah harus bersifat nirlaba, sehingga UTD tidak boleh dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau *profit center* di rumah sakit;
 - (8) Biaya operasional dan pemeliharaan UTD diusulkan oleh rumah sakit setempat melalui APBD atau sumber lainnya.
- b) Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
- Pembangunan fasilitas BDRS dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Terdapat UTD yang dapat memasok kebutuhan darah aman di kabupaten/kota setempat;
 - (2) Terdapat rumah sakit pemerintah di kabupaten/kota setempat;
 - (3) Ada komitmen daerah untuk membantu operasionalisasi dan pemeliharaan BDRS melalui APBD.

c. Subbidang Pelayanan Kefarmasian

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Tingkat Kabupaten/Kota
 - a) Penyediaan Obat dan BMHP bersumber DAK Fisik didasarkan pada perencanaan terpadu.

- b) Penyediaan obat dan BMHP terutama obat generik, vaksin (tidak termasuk penyediaan vaksin imunisasi dasar), reagensia dan BMHP.
 - c) DAK Fisik dapat juga digunakan untuk memenuhi kekurangan obat, vaksin, reagensia dan BMHP Program Kementerian Kesehatan dan/atau pada saat terjadi bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB).
 - d) Pengadaan sarana pendukung IFK jika ketersediaan obat di kabupaten/kota sudah terpenuhi minimal 18 bulan.
- 2) Pembangunan; Rehabilitasi; Penyediaan Sarana Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK):
- a) Pembangunan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK)
 - (1) Pembangunan IFK diperuntukkan bagi:
 - (a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang belum memiliki IFK, termasuk di dalamnya kabupaten/kota hasil pemekaran/bentukan baru dan/atau IFK satelit sesuai kondisi geografis wilayah kerjanya;
 - (b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang akan merelokasi IFK yang sudah ada, termasuk relokasi karena keterbatasan lahan dengan tujuan perluasan;
 - (2) Apabila salah satu kondisi tersebut sudah terpenuhi, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyediakan lahan siap bangun milik pemerintah kabupaten/kota.
 - b) Rehabilitasi/Perluasan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK)
 - (1) IFK mengalami kerusakan sedang atau berat dan spesifikasinya telah ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU setempat).
 - (2) IFK belum memenuhi standar untuk menyimpan obat dan BMHP.
 - (3) Lahan dan bangunan IFK sudah merupakan aset Pemerintah Daerah.
 - c) Penyediaan Sarana Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK)
 - (1) IFK belum memiliki sarana pendukung tersebut
 - (2) Sarana prasarana yang ada sudah rusak berat yang dinyatakan oleh instansi berwenang.
 - (3) Kapasitas sarana prasarana yang ada tidak memadai (lebih kecil dari kebutuhan)

- (4) Pengadaan sarana prasarana IFK dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah.
 - (5) Pemerintah daerah tidak boleh mengalih fungsikan sarana prasarana IFK.
 - (6) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan IFK di luar anggaran DAK Fisik.
- 3) Pembangunan; Rehabilitasi; Penyediaan Sarana Prasarana Instalasi Farmasi Provinsi (IFP):
- a) Pembangunan IFP:
 - (1) Pembangunan IFP diperuntukkan bagi:
 - (a) Dinas kesehatan Provinsi yang belum memiliki IFP, termasuk di dalamnya provinsi hasil pemekaran/bentukan baru.
 - (b) Dinas Kesehatan Provinsi yang akan merelokasi IFP yang sudah ada, termasuk relokasi karena keterbatasan lahan dengan tujuan perluasan.
 - (2) Kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan sertifikat atau bukti proses sertifikat kepemilikan lahan di BPN dan pembebasan hak tanah adat.
 - b) Rehabilitasi/Perluasan IFP
 - (1) IFP mengalami kerusakan berat dan spesifikasinya telah ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU setempat).
 - (2) IFP memiliki luas penyimpanan tidak mencukupi untuk menyimpan obat dan BMHP yang dikelola (sesuai kebutuhan daerah), sehingga perlu dilakukan perluasan.
 - (3) IFP belum memenuhi standar untuk menyimpan obat dan BMHP.
 - (4) Lahan dan bangunan IFK sudah merupakan aset Pemerintah Daerah.
 - c) Penyediaan Sarana Prasarana IFP
 - (1) Belum memiliki sarana prasarana tersebut
 - (2) Sarana prasarana yang ada sudah rusak berat.
 - (3) Kapasitas sarana prasarana yang ada tidak memadai (lebih kecil dari kebutuhan)

- (4) Pengadaan sarana prasarana IFP dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah.
 - (5) Pemerintah daerah tidak boleh mengalihfungsikan sarana pendukung IFP.
 - (6) Pemerintah daerah Provinsi menyediakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan IFP di luar anggaran DAK Fisik.
- 4) Persyaratan lainnya tentang Penyediaan Obat dan Bahan Habis Pakai (BMHP), Pembangunan, Rehabilitasi, Penyediaan Sarana Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) dan IFP, akan diatur lebih lanjut oleh menteri teknis terkait.

2. DAK Fisik Penugasan

a. Subbidang Percepatan Penurunan AKI dan AKB

DAK Fisik Penugasan untuk percepatan penurunan AKI dan AKB diarahkan untuk:

- 1) penguatan Unit Transfusi Darah (UTD)/Bank Darah RS (BDRS), meliputi: pembangunan baru/rehabilitasi/renovasi UTD/ BDRS; kendaraan UTD/BDRS dan alat Kesehatan UTD/BDRS;
- 2) penguatan Puskesmas PONEK meliputi: pembangunan/renovasi PKM PONEK; pengadaan alat kesehatan bayi sakit; penyediaan peralatan gawat darurat maternal neonatal Puskesmas PONEK;
- 3) penguatan RS PONEK meliputi: pembangunan Baru/Rehabilitasi/Renovasi PICU RS PONEK; pembangunan Baru/Rehabilitasi/Renovasi NICU RS PONEK; penyediaan Alat Kesehatan PICU RS PONEK; penyediaan Alat Kesehatan NICU RS PONEK; penyediaan peralatan gawat darurat maternal neonatal RS PONEK; pengadaan alat kesehatan bayi sakit; dan
- 4) penyediaan obat kegawatdaruratan maternal neonatal.

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Penugasan untuk percepatan penurunan AKI dan AKB dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penguatan Unit Transfusi Darah (UTD)/Bank Darah RS (BDRS):
 - a) pembangunan baru/rehabilitasi/renovasi UTD/ BDRS, penyediaan kendaraan UTD/BDRS dan alat kesehatan UTD/BDRS bagi kabupaten/kota lokus penurunan AKI-AKB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang unit transfusi darah, bank darah rumah sakit, dan jejaring pelayanan transfusi darah.

- b) ketentuan tentang penguatan UTD/BDRS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
- 2) Penguatan Puskesmas PONED
- a) pembangunan/renovasi Puskesmas PONED, penyediaan alat kesehatan bayi sakit dan penyediaan peralatan gawat darurat maternal neonatal dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota lokus penurunan AKI-AKB, dengan sasaran Puskesmas PONED atau Puskesmas yang akan dijadikan Puskesmas PONED dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
 - b) penyampaian daftar Puskesmas PONED atau Puskesmas yang akan dijadikan Puskesmas PONED oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
 - c) ketentuan tentang penguatan puskesmas PONED akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
- 3) Penguatan RS PONEK
- a) pembangunan baru/rehabilitasi/renovasi PICU, NICU, dan penyediaan alat kesehatan PICU dan NICU serta Penyediaan peralatan gawat darurat maternal neonatal di RS PONEK pada kabupaten/kota lokus penurunan AKI-AKB berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit.
 - b) penyampaian daftar Rumah Sakit PONEK oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - c) ketentuan tentang Penguatan RS PONEK akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri.
- 4) Penyediaan obat gawat darurat maternal dan neonatal
- a) penyediaan obat gawat darurat maternal dan neonatal oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota lokus penurunan AKI-AKB didasarkan pada rencana kebutuhan obat (RKO).
 - b) sasaran adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota lokus penurunan AKI dan AKB.
 - c) ketentuan tentang penyediaan obat gawat darurat maternal dan neonatal akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri.

b. Subbidang Penguatan Intervensi *Stunting*

DAK Fisik Penugasan penguatan intervensi *stunting* diarahkan untuk:

- 1) *Therapeutic Feeding Center* (TFC)
 - a) penyelenggaraan TFC diperuntukkan bagi kabupaten/kota lokus penguatan intervensi *stunting*.
 - b) penyelenggaraan TFC dengan memanfaatkan fasilitas bangunan yang sudah ada di puskesmas perawatan, tidak membuat bangunan khusus atau baru.
 - c) Penetapan TFC oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - d) penyediaan sarana prasarana dan peralatan TFC untuk satu puskesmas perawatan dengan kasus gizi buruk tertinggi.
 - e) diperlukan ruang perawatan khusus yang berfungsi untuk merawat anak gizi buruk. Luas ruangan ditentukan berdasarkan perkiraan jumlah anak gizi buruk yang dirawat.
- 2) Penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan balita kurus
 - a) penyediaan makanan tambahan ibu hamil KEK dan balita kurus oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
 - b) sasaran adalah seluruh ibu hamil KEK dan balita kurus di kabupaten/kota lokus penguatan intervensi *stunting* di wilayah kerja provinsi.
 - c) penetapan kebutuhan PMT ibu hamil KEK dan balita kurus untuk memenuhi kebutuhan sasaran oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- 3) Penyediaan Alat Antropometri:
 - a) penyediaan antropometri untuk setiap Puskesmas dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota lokus penguatan intervensi *stunting*.
 - b) penetapan kebutuhan antropometri untuk Puskesmas oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- 4) Penyediaan Obat Gizi
 - a) Penyediaan Obat Gizi bersumber DAK Fisik Penugasan harus didasarkan pada rencana kebutuhan obat (RKO).
 - b) Sasaran adalah kabupaten/kota di luar lokus percepatan intervensi *stunting* tahun 2020.
 - c) Penyediaan obat gizi dilakukan setelah melalui penelaahan terhadap sasaran program gizi.

c. Subbidang Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

- 1) Pengadaan alat dan bahan untuk peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit diarahkan untuk:
 - a) Penyediaan *Medical Transport Box* bagi puskesmas yang belum memiliki *Medical Transport Box*, atau memiliki namun dalam keadaan rusak, atau memiliki namun kapasitas penyimpanan kurang.
 - b) Penyediaan *Vaccine refrigerator* imunisasi
Penyediaan Perbekalan kesehatan pendukung imunisasi untuk pemenuhan perbekalan kesehatan pendukung imunisasi di Puskesmas, *vaccine refrigerator* berfungsi sebagai tempat menyimpan vaksin agar bertahan pada suhu yang ditentukan.
 - c) *Vaccine refrigerator* VAR dan SAR
Penyediaan *vaccine refrigerator* berfungsi sebagai tempat penyimpanan *vaccine anti rabies* (VAR) dan serum anti rabies (SAR) agar dapat bertahan pada suhu +2⁰C s.d +8⁰C, serta dapat juga difungsikan untuk membuat kotak dingin cair (*cool pack*).
 - d) *Posbindu Kit*
Penyediaan alat dan bahan habis pakai untuk deteksi dini faktor risiko PTM di pos pembinaan terpadu Posbindu yang meliputi pengukuran tekanan darah, pengukuran gula darah, pengukuran indeks massa tubuh, wawancara perilaku berisiko dan edukasi perilaku gaya hidup sehat. Sasaran deteksi dini adalah setiap warga negara berusia 15 tahun ke atas di suatu desa/kelurahan/ institusi, dengan pelaksana kader terlatih.
 - e) *CO Analyzer*
CO Analyzer merupakan alat dan bahan habis pakai untuk skrining kadar CO dalam tubuh manusia di Puskesmas yang ada tenaga terlatih.
 - f) *Heart Rate Variability (HRV) Test*
HRV analyzer adalah alat *non-invasive* memberikan informasi saraf otonom untuk menggambarkan kondisi fisik dan stress dari tubuh individu. Operasional alat pemeriksaan skrining dan konfirmasi tes tidak harus oleh tenaga ahli (spesialis) dan ruangan khusus atau bahan khusus.
 - g) Penyediaan Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi: BHP HIV dan Sifilis, *Cartridge TCM*, Kelambu Berinsektisida.

- 2) DAK Fisik Penugasan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat diarahkan untuk penyediaan peralatan sanitasi total berbasis masyarakat di kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) penyediaan *kesling kit* dan *sanitarian kit* oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota lokus peningkatan pencegahan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat.
 - b) sasaran *kesling kit* adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota lokus peningkatan pencegahan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat yang belum memiliki *kesling kit*.
 - c) sasaran *sanitarian kit* adalah Puskesmas di wilayah kabupaten/kota lokus peningkatan pencegahan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat yang belum memiliki *sanitarian kit*.
 - d) penetapan kebutuhan *kesling kit* dan *sanitarian kit* oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- d. Subbidang Penguatan Rumah Sakit Rujukan Nasional/Provinsi/Regional, Pariwisata** arahkan untuk:
 - 1) Mempersiapkan Rumah Sakit Rujukan Nasional
 - a) Menjadi rumah sakit kelas A Pendidikan dan terakreditasi internasional;
 - b) Memiliki minimal 2 layanan unggulan sub-spesialistik dan 2 layanan unggulan spesialisik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit. Pengembangan pelayanan unggulan harus ditetapkan dengan surat keputusan direktur rumah sakit; dan
 - c) Penetapan RS Rujukan Nasional mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional.
 - 2) Mempersiapkan Rumah Sakit Rujukan Provinsi
 - a) Menjadi rumah sakit Kelas A Pendidikan dan terakreditasi tingkat paripurna;
 - b) Memiliki minimal 1 layanan unggulan sub-spesialistik;
 - c) 2 layanan unggulan spesialis sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit serta analisis setempat untuk rumah sakit rujukan provinsi. Pengembangan pelayanan unggulan harus ditetapkan dengan surat keputusan direktur rumah sakit; dan
 - d) Penetapan rumah sakit rujukan provinsi mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional.

3) Mempersiapkan Rumah Sakit Rujukan Regional

- a) Menjadi Rumah Sakit Kelas B Pendidikan dan terakreditasi minimal tingkat utama;
- b) Memiliki minimal 2 layanan unggulan spesialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit serta analisis setempat untuk rumah sakit rujukan regional. Pengembangan pelayanan unggulan harus ditetapkan dengan surat keputusan direktur rumah sakit;
- c) Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan tentang Penetapan RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional.

Pemenuhan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan bagi rumah sakit rujukan nasional, provinsi dan regional dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kelas bagi rumah sakit yang kelasnya belum sesuai dengan kriteria rumah sakit rujukan. Peningkatan kelas rumah sakit hanya dapat naik satu tingkat;
- 2) Pemenuhan kemampuan layanan perawatan intensif sesuai kebutuhan;
- 3) Bagi rumah sakit yang telah memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai dengan kriteria rumah sakit rujukan, DAK Fisik dapat digunakan untuk pengembangan layanan unggulan;
- 4) Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sebagai rumah sakit pendidikan;
- 5) Pengembangan pelayanan ruang rawat inap diutamakan untuk sarana, prasarana dan alat kesehatan kelas III, apabila *Bed Occupancy Rate* (BOR) ruang rawat kelas III tinggi;
- 6) Pembangunan rawat inap kelas I dan II dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan; dan
- 7) Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan lainnya sesuai Menu DAK Fisik Tahun Anggaran berjalan.

Pemenuhan sarana dan prasarana RS pada destinasi pariwisata dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Merupakan rumah sakit umum daerah yang berada di wilayah prioritas daerah wisata yang sudah ditetapkan;

- 2) Alokasi anggaran untuk rumah sakit pada destinasi pariwisata prioritas nasional diperuntukkan untuk mengoptimalkan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai dengan klasifikasi dan pelayanan rumah sakit; dan
- 3) Tersedianya sumber daya manusia yang akan menggunakan alat kesehatan yang akan diadakan.
- 4) Ruang lingkup menu sarana rumah sakit mengacu pada menu sarana DAK Fisik Reguler Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan.

e. Subbidang Rumah Sakit Kelas D Pratama

Pembangunan rumah sakit kelas D Pratama meliputi pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Wilayah
Merupakan wilayah yang menjadi prioritas Kementerian Kesehatan meliputi daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, terpencil serta daerah prioritas lainnya, yang memenuhi minimal salah satu kriteria.
- 2) Berdasarkan Lokasi
 - a) Pemerintah daerah telah melakukan kajian masalah kesehatan, kebutuhan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, bangunan dan lingkungan daerah setempat;
 - b) Tersedianya sarana, prasarana transportasi umum yang mudah diakses masyarakat;
 - c) Dapat mencakup rujukan paling sedikit 3 (tiga) fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- 3) Berdasarkan Lahan
 - a) Kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah;
 - b) Kondisi lahan bebas dari pencemaran, banjir, rawan longsor dan tidak berdekatan atau tidak berdampingan dengan tempat bongkar muat barang, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, daerah industri dan area limbah pabrik;
 - c) Luas lahan untuk membangun bangunan rumah sakit kelas D Pratama 50 TT minimal 1 (satu) hektar dengan memperhatikan ketersediaan lahan tambahan untuk potensi pengembangan Rumah Sakit; dan
 - d) Bangunan rumah sakit kelas D Pratama dianjurkan 1 (satu) lantai, bila diperlukan maksimal 2 (dua) lantai dengan luas bangunan 3000 m² dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

- 4) Administrasi
 - a) Kabupaten/kota yang mengusulkan di e-proposal/ Perencanaan Berbasis Elektronik dan memenuhi kriteria wilayah yang telah ditentukan;
 - b) Surat pernyataan dari bupati/walikota yang meliputi:
Sertifikat kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah atau bukti proses pengurusan sertifikat lahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan bila perlu pembebasan dari hak tanah adat (budaya lokal).

f. Subbidang Puskesmas Pariwisata

DAK Fisik Penugasan Subbidang Puskesmas Pariwisata dirahkan untuk:

- 1) Penambahan Gedung/Ruang Baru yang dimaksud adalah pembangunan baru sebagian puskesmas pada lahan eksisting dengan ketentuan:
 - a) Melampirkan analisis komponen biaya pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat.
 - b) Bagi yang mempunyai DED Pengembangan Puskesmas dari konsultan perencana T-1 yang telah mengakomodir prototipe puskesmas maka biaya renovasi puskesmas menggunakan dokumen tersebut.
 - c) Setiap pengembangan puskesmas harus memperhatikan integrasi dengan bangunan eksisting dan prototipe puskesmas yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
 - d) Fasade (tampilan depan) puskesmas hasil perencanaan harus sesuai dengan prototype.
- 2) Rehabilitasi Sedang dan Berat Bangunan Puskesmas dengan ketentuan:
 - a) puskesmas dengan kondisi rusak sedang atau berat dengan bukti pernyataan dari dinas pekerjaan umum setempat tentang kondisi bangunan rusak sedang/berat sehingga perlu diperbaiki/rehabilitasi;
 - b) tersedia surat keputusan bupati/walikota terkait puskesmas yang akan direhabilitasi. Rehabilitasi puskesmas dilakukan tanpa mengubah arsitektur bangunan puskesmas dan tidak menambah luas bangunan puskesmas;
 - c) Melampirkan analisis komponen biaya rehabilitasi dari dinas pekerjaan umum setempat;

- d) Bagi yang mempunyai DED Rehabilitasi Puskesmas dari konsultan perencana T-1 yang telah mengakomodir prototipe puskesmas maka biaya renovasi puskesmas menggunakan dokumen tersebut;
 - e) Setiap rehabilitasi puskesmas harus memperhatikan integrasi dengan bangunan eksisting dan prototipe puskesmas yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan
 - f) Fasade (tampilan depan) puskesmas hasil rehabilitasi harus sesuai dengan prototype.
- 3) Pembangunan Rumah Dinas (Dokter, perawat dan Bidan) dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas sangat diperlukan pembangunan rumah dinas yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
 - 4) Penyediaan Pusling Roda Empat Single Gardan/Double Gardan, Pusling Air, Ambulans Transport Single Gardan/Double Gardan, Ambulans PSC 119, Kendaraan Khusus Roda 2 untuk Program Kesehatan di Puskesmas dan Kendaraan Pemeliharaan.
 - 5) Penyediaan Prasarana Listrik untuk Puskesmas (Generator Set/Energi Terbarukan) antara lain: 1) Generator Set; 2) Solar cell/panel surya; 3) Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (termasuk tenaga energi terbarukan yang lain).
 - 6) Penyediaan Prasarana Air Bersih untuk Puskesmas meliputi: pembangunan prasarana air bersih dapat berupa pembangunan instalasi suplai air bersih (sumur, mata air, badan air) dan instalasi pengolahan air bersih.
 - 7) Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Puskesmas berfungsi untuk mengolah air limbah dari hasil kegiatan yang menggunakan air di Puskesmas.
 - 8) Penyediaan peralatan kesehatan digunakan untuk puskesmas yang belum memiliki alat, kerusakan alat atau mengganti alat yang tidak berfungsi meliputi: penyediaan set pemeriksaan umum; penyediaan alat ruangan tindakan/UGD; penyediaan bida kesehatan ibu, anak, KB dan imunisasi; penyediaan set ruangan persalinan; penyediaan set ruangan pasca persalinan; penyediaan set kesehatan gigi dan mulut; penyediaan set promosi kesehatan; penyediaan set ruangan ASI; penyediaan set laboratorium; penyediaan set ruangan farmasi; penyediaan set rawat inap; penyediaan set ruangan sterilisasi dan penyediaan Peralatan UKM (Pustu set, PHN kit, Imunisasi kit, UKS kit, UKGS kit, Bidan kit, Posyandu kit, dan Kesling kit).

g. Subbidang Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi

Menu kegiatan DAK Fisik Subbidang Balai Pelatihan Kesehatan diarahkan untuk:

- 1) Pembangunan dan Renovasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Balai pelatihan kesehatan dengan kondisi rusak sedang atau berat dengan bukti pernyataan dari dinas pekerjaan umum setempat tentang kondisi bangunan Balai Pelatihan Kesehatan rusak sedang/ berat sehingga perlu direnovasi;
 - b) Tersedia surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tentang kesediaan untuk mengalokasikan anggaran pemeliharaan gedung yang bersumber dari APBD, setelah gedung Bapelkesda tersebut direnovasi/dibangun dengan menggunakan anggaran DAK Fisik;
 - c) Jika renovasi mengharuskan penambahan luas bangunan maka harus dilakukan perubahan pada aset bangunan sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - d) Renovasi bangunan Balai Pelatihan Kesehatan, tidak diperkenankan hanya untuk renovasi rumah dinas.
- 2) Penyediaan Peralatan Penunjang Pelatihan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi.

3. DAK Fisik Afirmasi

DAK Fisik Afirmasi untuk puskesmas prioritas perbatasan, tertinggal dan transmigrasi diarahkan untuk membuat puskesmas di daerah perbatasan dengan negara tetangga sebagai *show window* pelayanan kesehatan dasar di Indonesia sesuai dengan standar yang berlaku.

a. Subbidang Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan diarahkan untuk:

- 1) Pembangunan Puskesmas
Pembangunan puskesmas meliputi: pembangunan baru seluruhnya pada lahan eksisting, pembangunan baru seluruhnya relokasi, pembangunan baru sebagian dalam rangka peningkatan fungsi Puskesmas dan pembangunan baru (registrasi baru) dengan ketentuan:
 - a) Melampirkan telaahan yang memuat penjelasan dan analisis kebutuhan Puskesmas dari dinas kesehatan kabupaten/kota yang diketahui oleh dinas kesehatan provinsi. Pembangunan baru tersebut dapat terjadi pada kondisi antara lain;

- b) kondisi bangunan eksisting rusak total, pembangunan baru sebagian dalam rangka peningkatan fungsi puskesmas, dilengkapi telaahan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang memuat penjelasan dan analisis kebutuhan akan peningkatan fungsi puskesmas yang diketahui oleh kepala dinas kesehatan provinsi;
 - c) pemekaran kecamatan yang belum mempunyai puskesmas;
 - d) kepadatan penduduk yang tinggi dan atau wilayah kerja sangat luas;
 - e) puskesmas relokasi dengan kriteria puskesmas yang berada di daerah rawan bencana alam, konflik, adanya jalur hijau, perubahan tata ruang wilayah, terjadinya masalah hukum pada lokasi fisik bangunan; tidak terpenuhinya persyaratan lahan untuk pembangunan puskesmas;
 - f) pembangunan relokasi puskesmas tetap berada dalam satu kecamatan. Untuk pembangunan puskesmas relokasi perlu diperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung (akses jalan, air bersih, listrik) di lokasi baru; dan
 - g) Pembangunan baru puskesmas termasuk penyediaan rumah dinas, pagar, parkir, taman, jalan lingkungan (dalam lahan puskesmas), meubelair, prasarana, dan alat kesehatan puskesmas.
- 2) Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Apabila kondisi bangunan rusak sedang - rusak berat, melampirkan bukti hasil analisis kondisi bangunan rusak sedang atau berat dari Dinas Pekerjaan Umum setempat.
 - b) Apabila renovasi dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis sesuai Permenkes mengenai puskesmas, melampirkan telaah dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.
- 3) Pembangunan Rumah Dinas (Dokter, Perawat dan Bidan) dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas sangat diperlukan pembangunan rumah dinas yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
- 4) Penyediaan Prasarana Kendaraan Bermotor di Puskesmas antara lain: puskesmas keliling roda empat baik single gardan maupun double gardan, puskesmas keliling perairan, ambulans transport roda empat baik single gardan maupun double gardan, ambulans *Public Service Center* (PSC) 119, Kendaraan pusling roda dua untuk pelaksanaan program di Puskesmas baik roda dua biasa maupun trail.

- 5) Penyediaan prasarana listrik untuk Puskesmas (*generator set/energi* terbarukan)
- 6) Penyediaan prasarana air bersih untuk puskesmas. Ketentuan penyediaan IPAL mengacu pada DAK Fisik Reguler Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar tahun anggaran berjalan untuk menu kegiatan yang sama.
- 7) Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL). Ketentuan penyediaan IPAL mengacu pada DAK Fisik Reguler Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar tahun anggaran berjalan untuk menu kegiatan yang sama.
- 8) Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas diarahkan untuk puskesmas yang belum memiliki alat, kerusakan alat atau mengganti alat yang tidak berfungsi meliputi: set pemeriksaan umum; alat ruangan tindakan/UGD; set ruangan kesehatan ibu, Anak, KB dan Imunisasi; set ruangan persalinan; set ruangan rawat pasca persalinan; set kesehatan gigi dan mulut; set promosi kesehatan; set ruangan air susu ibu; set laboratorium; set ruangan farmasi; set rawat inap; dan set ruangan sterilisasi dan Penyediaan alat kesehatan UKM.

b. Subbidang Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas

- 1) Pengadaan Prasarana Listrik di Puskesmas
Ketentuan umum penyediaan prasarana listrik untuk puskesmas (*generator set/energi* terbarukan) melalui anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas untuk puskesmas prioritas perbatasan mengacu pada DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar untuk menu kegiatan yang sama.
- 2) Pengadaan Prasarana Air Bersih di Puskesmas
Ketentuan penyediaan prasarana air bersih untuk Puskesmas melalui anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan mengacu pada DAK Fisik Reguler Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar untuk menu kegiatan yang sama.

2.1.4.2. Ketentuan Khusus

Persyaratan lainnya tentang pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri.

2.1.5 Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Aspek kinerja yang diukur:

1. Laporan realisasi penggunaan dana;
2. Laporan realisasi capaian hasil kegiatan;

Indikator kinerja:

1. Pembangunan fisik di nilai dari realisasi keuangan:
 - a. Tahap I-II: $\geq 75\%$
 - b. Tahap III : $\geq 90\%$
2. Pembangunan/Belanja modal fisik sesuai dengan kontrak yang disepakati.

2.2. Subbidang Keluarga Berencana

2.2.1. Arah kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana tahun 2020 diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, yang dilakukan untuk meningkatkan akses pelayanan KB berkualitas yang merata, melalui: (1) peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KB tenaga lini lapangan; (2) peningkatan sarana dan prasarana fisik pelayanan KB serta pemerataan akses pelayanan KB yang berkualitas; (3) peningkatan sarana dan prasarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak; (5) pemenuhan pelayanan terpadu konseling keluarga serta pelayanan informasi dan dokumentasi kependudukan dan Keluarga Berencana; dan (6) pemenuhan sarana dan prasarana data statistik kependudukan yang berkualitas.

2.2.2. Tujuan dan Sasaran

Secara umum maksud pemberian DAK Fisik Subbidang KB adalah mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk mendukung tercapainya TFR sebesar 2,1 pada tahun 2024:

1. Meningkatnya mobilitas dan daya jangkau tenaga lini lapangan (Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan PPLKB) dalam melaksanakan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, dan pengembangan program KKBPK;
2. Meningkatnya pencatatan dan pelaporan serta ketersediaan data dan informasi program KB berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terkini dan akurat dari lini lapangan;
3. Meningkatnya kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, sesuai karakteristik wilayah;
4. Menguatnya advokasi dan KIE Program KKBPK secara komprehensif dan tersegmentasi;

5. Meningkatnya pembinaan tumbuh kembang anak di bawah usia lima tahun dalam keluarga;
6. Meratanya pelaksanaan dan pencapaian program KB, baik antar wilayah maupun antar kelompok sosial ekonomi masyarakat;
7. Meningkatnya Sarana dan Prasarana fisik pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB serta kelengkapan sarana KIE dan Konseling remaja untuk mendukung program pembinaan ketahanan remaja dalam rangka menurunkan ASFR usia 15-19 tahun;
8. Tersedianya sarana transportasi pelayanan KB;
9. Tersedianya sarana dan prasarana rumah data kependudukan di Kampung KB percontohan.

2.2.3. Sasaran Strategis

DAK Fisik Subbidang KB pada hakekatnya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan prioritas dalam rangka pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024, dengan strategi:

1. Pengarusutamaan kependudukan;
2. Peningkatan akses dan kualitas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Pemberdayaan keluarga dan anggota keluarga;
4. Peningkatan kepedulian dan peran serta mitra kerja, keluarga dan masyarakat;
5. Penyediaan data dan informasi kependudukan dan keluarga yang berkualitas;
6. Peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia.

2.2.4. Ruang lingkup kegiatan

Program prioritas DAK Fisik Subbidang KB dirancang untuk dapat mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan KB jangka pendek yang ditetapkan dalam RKP dan jangka menengah dalam RPJMN IV 2020-2024, ruang lingkup kegiatan dan sasaran DAK Fisik Subbidang KB mencakup:

1. Meningkatnya dukungan sarana prasarana pelayanan KB, dengan kegiatan:
 - a. Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana Meliputi:
 - 1) *Obgyn Bed* (Kursi Ginekologi);

- 2) IUD *Kit*;
 - 3) *Implant Removal Kit*; dan
 - 4) Lemari obat atau tempat penyimpanan alat dan obat kontrasepsi serta IUD *kit* dan *Implant Removal Kit*.
- b. Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Gudang Alat Dan Obat Kontrasepsi (Alokon).
- c. Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB meliputi:
- 1) Pengadaan Kendaraan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
 - 2) Pengadaan Kendaraan Fungsional Jemput-Antar Peserta KB (mobil/*Speed Boat*/Kapal Motor/Perahu Motor);
 - 3) Pengadaan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB;
2. Meningkatkan dukungan sarana prasarana penyuluhan KB, dengan kegiatan:
- a. Pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN KB)
- b. Pengadaan Sarana KIE *Kit* dan Media Lini Lapangan terdiri dari:
- 1) KIE *Kit*
 - 2) GenRe *Kit*
 - 3) BKB *Kit*
 - 4) BKL *Kit*
- c. Pengadaan Media/Alat Pengolah Data terdiri dari:
- 1) Pengadaan *Personal Computer* (PC)
 - 2) Pengadaan *Notebook/Laptop*
 - 3) Pengadaan Proyektor *Liquid Crystal Display* (LCD) + Layar LCD untuk Balai Penyuluhan KB
 - 4) Pengadaan *Printer*
- d. Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan.
- e. Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB;
- 1) Pengadaan Sarana Kerja bagi PKB/PLKB
 - 2) Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD
 - 3) Pengadaan kendaraan penyuluhan bagi petugas lapangan (sepeda motor/perahu motor)
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan;

- 1) Papan nama Rumah Data Kependudukan
- 2) Pengadaan *personal computer* dan *printer*
- 3) Rak buku
- 4) *Display data*
- 5) Leaflet rumah dataku

2.2.5. Lokasi Prioritas

Lokasi sasaran target prioritas penggarapan pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota penerima DAK Fisik Subbidang KB.

2.2.6. Deskripsi Kegiatan

1. Meningkatnya dukungan sarana prasarana pelayanan KB, dengan kegiatan:
 - a. Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana:
 - 1) *Obgyn Bed* (Kursi Ginekologi)
 - a) Pengertian
Obgyn Bed (Kursi Ginekologi) merupakan salah satu sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan (dokter/bidan) untuk memposisikan calon atau akseptor IUD pada saat akan melaksanakan pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi IUD dan/atau keperluan medis lainnya.
 - b) Kriteria Sasaran
Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode Fasilitas Kesehatan KB (K/O/KB) serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB.
 - c) Standar Pemenuhan Kebutuhan
 - (1) Setiap Fasilitas Kesehatan KB serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB minimal mendapatkan masing masing 1 (satu) set *Obgyn Bed* (Kursi Ginekologi).
 - (2) Fasilitas Kesehatan KB serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan jaringan Fasilitas Kesehatan KB.
 - d) Spesifikasi teknis diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang KB.

- 2) *IUD Kit*
 - a) **Pengertian**

IUD Kit merupakan salah satu sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan (dokter/bidan) untuk memasang dan mencabut alat kontrasepsi IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR).
 - b) **Kriteria Sasaran**

Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode Fasilitas Kesehatan KB (K/O/KB) serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB.
 - c) **Standar Pemenuhan Kebutuhan**
 - (1) *IUD Kit* di Fasilitas Kesehatan KB diperuntukkan bagi:
 - (a) Fasilitas Kesehatan KB Lengkap.
 - (b) Fasilitas Kesehatan KB Sempurna atau Paripurna.
 - (c) Jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB.
 - (2) Fasilitas Kesehatan KB serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB yang belum menerima *IUD Kit* atau sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan jaringan Fasilitas Kesehatan KB.
 - d) Spesifikasi teknis diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang KB.
- 3) *Implant Removal Kit*
 - a) **Pengertian**

Implant Removal Kit merupakan salah satu sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan (dokter/bidan) untuk mencabut/melepas obat kontrasepsi implan/susuk KB/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK).
 - b) **Kriteria Sasaran**

Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode Fasilitas Kesehatan KB (K/O/KB) serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB.
 - c) **Standar Pemenuhan Kebutuhan**
 - (1) Sesuai dengan persyaratan minimal kebutuhan *Implant Removal Kit* di Fasilitas Kesehatan KB diperuntukkan bagi:

- (a) Fasilitas Kesehatan KB Lengkap.
 - (b) Fasilitas Kesehatan KB Sempurna atau Paripurna.
 - (c) Jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB.
 - (2) Fasilitas Kesehatan KB serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan jaringan Fasilitas Kesehatan KB.
 - d) Spesifikasi teknis diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang KB.
- 4) Lemari Obat atau tempat penyimpanan *kit*/alat dan obat kontrasepsi serta IUD *Kit* dan *Implant Removal Kit*
- a) Pengertian
Lemari penyimpanan *kit*/alat dan obat kontrasepsi (alokon) adalah tempat penyimpanan alokon dan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi atau instrument set/*kit*/alat medis.
 - b) Kriteria Sasaran
Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode Fasilitas Kesehatan KB (K/O/KB) serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB.
 - c) Standar Pemenuhan Kebutuhan
 - (1) Setiap Fasilitas Kesehatan KB minimal mendapatkan masing masing 1 (satu) buah lemari penyimpanan alat dan obat kontrasepsi dan/atau sarana penunjang pelayanan kontrasepsi atau instrument set/*kit*/alat medis;
 - (2) Fasilitas Kesehatan KB serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan jaringan Fasilitas Kesehatan KB.
 - d) Spesifikasi teknis diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang KB.
- 5) Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Tempat Penyimpanan Gudang Alat Dan Obat Kontrasepsi (Alokon)
- Pengadaan pembangunan/alih fungsi/pengembangan gudang alat dan obat kontrasepsi diperuntukkan bagi SKPD KB dalam rangka penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan barang persediaan berupa alat dan obat kontrasepsi dan pendukung lainnya.

a) Pengertian

Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi.

b) Kriteria Sasaran

- (1) Pemerintahan Kabupaten dan Kota menyediakan tanah menyesuaikan ukuran bangunan gudang alokon;
- (2) Status tanah jelas/ Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan atau hibah sesuai ketentuan masing-masing daerah, tidak dalam sengketa atau tidak dalam proses peradilan;
- (3) Lokasi gudang alokon berada di dalam satu pagar kantor SKPD KB kabupaten/kota. Jika lokasi gudang alokon berada di luar kantor SKPD KB yang tidak dilengkapi dengan pagar maka gudang alokon harus dilengkapi dengan pagar;
- (4) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan rutin. Biaya operasional yang dimaksud mencakup antara lain penambah daya tahan tubuh penjaga gudang, operasional pencatatan dan pelaporan, penggantian isi alat pemadam kebakaran yang sudah kadaluarsa, obat anti hama sesuai kebutuhan. Biaya pemeliharaan rutin yang dimaksud antara lain perbaikan atap, langganan daya dan jasa sesuai kebutuhan.

c) Standar Pemenuhan Kebutuhan

- (1) Setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota hanya membangun 1 (satu) unit gudang Alokon;
- (2) Gudang Alokon dikelola oleh Bendahara Barang/petugas yang ditunjuk, disarankan telah dilatih manajemen logistik dan diawasi oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian;
- (3) Untuk pembangunan gudang alokon, spesifikasi teknis sebagaimana terlampir;
- (4) Alih fungsi gudang alokon tidak disarankan untuk memanfaatkan bangunan di lantai 2 dan seterusnya;
- (5) Apabila diperlukan untuk pengamanan, pendanaan DAK Fisik dapat digunakan untuk penambahan pagar, teralis pintu dan/atau jendela.

- d) Spesifikasi Umum
Standar minimal spesifikasi teknis gudang Alokon tingkat Kabupaten dan Kota sebagaimana terlampir. SKPD KB dapat mengembangkan spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi daerah masing-masing yang mendapat persetujuan/rekomendasi dari Dinas PU setempat.
 - e) Spesifikasi Teknis
Spesifikasi teknis diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang KB.
- b. Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB:
- 1) Kendaraan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
 - a) Pengertian
Kendaraan Distribusi Alat dan obat Kontrasepsi adalah kendaraan untuk mendistribusikan alokon dan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dari tempat penyimpanan (gudang) alokon SKPD KB ke fasilitas kesehatan KB.
 - b) Kriteria Sasaran
SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan yang dimaksud mencakup antara lain servis rutin dan perbaikan kendaraan serta pajak kendaraan.
 - c) Standar Pemenuhan Kebutuhan
Setiap SKPD KB memiliki 1 (satu) unit Kendaraan Distribusi Alat dan obat Kontrasepsi.
 - d) Spesifikasi Umum
Kendaraan distribusi alat dan obat kontrasepsi memiliki kapasitas mesin minimal 1.400 cc dengan *box* serta dilengkapi dengan alat pendingin (AC).
 - e) Spesifikasi Teknis
Spesifikasi teknis diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang KB.

2) Pengadaan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB;

a) Pengertian

MUYAN KB adalah Fasilitas pelayanan KB bergerak yang digunakan oleh tim pelayanan kesehatan/KB terlatih, mencakup satu unit mobil guna mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat di wilayah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dan tidak tersedia tenaga medis yang kompeten ataupun daerah yang memerlukan bantuan pelayanan KB bergerak seperti pelayanan dalam rangka bakti sosial dan sejenisnya.

b) Kriteria Sasaran

Wilayah kerja SKPD KB penerima DAK Fisik Subbidang KB dengan kendala akses masyarakat ke faskes dan jangkauan wilayah yang luas. Bagi SKPD KB Kabupaten dan Kota yang memiliki MUYAN KB wajib menyediakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

c) Standar Pemenuhan Kebutuhan

- (1) Setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota apabila telah terpenuhi menu kegiatan sesuai urutan prioritas menu, dapat memiliki maksimal 2 (unit) MUYAN KB dengan mempertimbangkan akses masyarakat ke faskes KB dan jangkauan wilayah yang luas;
- (2) Pengadaan dan/atau penggantian Sarana Pelayanan KB yang terdapat di dalam MUYAN KB yang rusak/hilang sebagian atau seluruhnya dapat dipenuhi melalui DAK Fisik tahun berjalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan SKPD KB dan pelaksanaannya mengacu pada petunjuk operasional DAK Fisik yang berlaku;
- (3) Setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota yang pernah mendapatkan MUYAN KB tetapi kondisinya sudah tidak layak pakai (rusak berat) dapat mengajukan kembali sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dengan melampirkan bukti surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat yang menyatakan penghapusan MUYAN KB;
- (4) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan bahan medis habis pakai/perbekalan kesehatan rumah tangga/obat, pengisian ulang oksigen serta kebutuhan lain yang diperlukan untuk pelayanan di MUYAN KB.

- d) Spesifikasi Umum

MUYAN KB didukung oleh tim medis minimal terdiri dari dokter yang sudah dilatih untuk pelayanan pasang cabut Implan dan IUD dan/atau Medis Operasi Pria (MOP); bidan yang sudah dilatih untuk pelayanan pasang cabut Implan dan IUD.
 - e) Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang KB.
- 3) Pengadaan Kendaraan Jemput Antar Calon Akseptor
- Pengadaan Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB diperuntukkan bagi para Calon Peserta KB dan Peserta KB dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, khususnya bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (keluarga miskin) dan masyarakat di daerah terpencil dan jauh dari fasilitas pelayanan KB statis (Fasilitas Kesehatan KB).
- a) Pengertian

Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB adalah Kendaraan Bermotor roda 4 atau lebih yang difungsikan sebagai alat transportasi untuk mengangkut para Calon Peserta dan Peserta KB (Peserta Baru dan Peserta Aktif) menuju lokasi tempat pelayanan KB.
 - b) Kriteria Sasaran
 - (1) SKPD KB yang belum memiliki Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB;
 - (2) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan.
 - c) Standar Pemenuhan Kebutuhan

Setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota hanya mendapatkan 1 (satu) Unit Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB dari DAK Fisik Subbidang KB.
 - d) Spesifikasi Umum
 - (1) Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB terdiri dari satu *cabin* dengan tempat duduk pengemudi dan penumpang;
 - (2) Jenis kendaraan yang boleh dipilih terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu *Micro Bus* dengan sistem penerus daya *single* gardan untuk jalan darat beraspal dan rata, serta *Micro Bus* dengan sistem penerus daya *double* gardan untuk kendaraan jalan darat dengan medan yang berat.

- e) Spesifikasi Teknis
Spesifikasi teknis diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang KB.
2. Meningkatnya dukungan sarana prasarana penyuluhan KB, dengan kegiatan:
- a. Pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN KB)
 - 1) Pengertian
MUPEN KB adalah kendaraan roda 4 (empat) yang berisi peralatan elektronik (audiovisual) dan berfungsi sebagai kendaraan operasional penyuluhan dan KIE dalam menunjang Program KKBPK.
 - 2) Kriteria Sasaran
 - a) SKPD KB belum mendapatkan MUPEN KB dari DAK Fisik Subbidang KB;
 - b) Memiliki MUPEN KB tetapi kondisinya sudah tidak layak pakai (rusak berat) dapat mengajukan kembali sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dengan melampirkan bukti surat penghapusan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat;
 - c) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan serta tidak mengalihfungsikan menjadi kendaraan operasional lainnya.
 - 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan
 - a) Setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota boleh memiliki lebih dari 1 (satu) unit MUPEN KB, dengan memperhatikan luas wilayah, jangkauan dan sebaran serta jumlah sasaran KIE;
 - b) Pengadaan dan/atau penggantian peralatan MUPEN KB yang rusak/hilang sebagian atau seluruhnya dapat dipenuhi melalui DAK Fisik tahun berjalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan SKPD KB dan mengacu pada petunjuk operasional DAK Fisik yang berlaku serta memperhatikan Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah setempat.
 - 4) Spesifikasi Umum
-
 - 5) Spesifikasi Teknis
Spesifikasi teknis diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang KB.

b. Pengadaan Sarana KIE *Kit* dan Media Lini Lapangan

1) KIE *Kit*

a) Pengertian

Sarana KIE *Kit* adalah sarana/media penyuluhan dalam rangka mendukung pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Program KKBPk, yang terdiri dari (urutan prioritas):

- (1) Alat peraga anatomi alat reproduksi (*phantom*);
- (2) Alat Bantu Konseling ber-KB;
- (3) Contoh alat dan obat kontrasepsi (IUD *Copper T*, pil KB kombinasi, implan dua batang, kondom, suntik KB);
- (4) USB *flashdisk on the go* (otg) animasi proses pembuahan (khusus untuk tenaga medis dan PLKB);
- (5) USB *flashdisk on the go* (otg) sosialisasi kontrasepsi (khusus untuk tenaga medis dan PLKB);
- (6) Lembar balik (5 JUDUL+JUDUL WAJIB PRO PN 2020-materi dari KS);
- (7) Buku Seri Pengelolaan Keuangan Keluarga (PEMKON);
- (8) Tas KIE *Kit*;

b) Kriteria Sasaran

KIE *Kit* diperuntukkan bagi PKB/PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, Kader Poktan, Dokter/Bidan Praktik mandiri dan mitra lainnya.

c) Standar Pemenuhan Kebutuhan

Setiap PKB/PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, Kader Poktan, Dokter/Bidan Praktik mandiri, dan mitra lainnya mendapat 1 (satu) set KIE *Kit*

d) Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang KB.

2) BKB *Kit*

Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) *Kit* diperuntukkan bagi kelompok BKB yang berada di tingkat di desa/kelurahan guna meningkatkan upaya pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak usia 0-5 tahun dalam upaya mendorong terwujudnya kelompok BKB holistik-integratif.

a) Pengertian

BKB *Kit* merupakan sarana penyuluhan/ alat bantu penyuluhan yang berupa seperangkat alat permainan edukatif dan seperangkat media yang berisi materi yang dipergunakan kader dalam memberikan penyuluhan kepada keluarga/orangtua balita dalam upaya meningkatkan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, bahwa kegiatan pelayanan holistik integratif dilakukan mencakup semua kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait, yaitu aspek perawatan, kesehatan dan gizi melalui Posyandu; aspek pendidikan melalui PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan aspek pengasuhan melalui Bina Keluarga Balita (BKB). BKB Holistik Integratif dikembangkan melalui upaya penggerakan kelompok BKB melalui Rintisan kelompok BKB Dasar, Penguatan Kelompok BKB Paripurna, dan Pengembangan Kelompok BKB Holistik Integratif. (masih dipakai atau tidak karena di Kriteria sasaran hanya BKB HI saja).

b) Kriteria Sasaran

Kriteria sasaran adalah sebagai berikut:

- (1) Kelompok kegiatan BKB/BKB Holistik Integratif yang aktif melakukan penyuluhan bulanan;
- (2) Kelompok BKB/BKB Holistik Integratif yang belum memiliki BKB *Kit* atau yang sudah memiliki tetapi dalam kondisi tidak lengkap, rusak dan tidak layak pakai.

c) Standar Pemenuhan Kebutuhan

Setiap Kelompok BKB/BKB Holistik Integratif (BKB HI) wajib mendapatkan minimal 1 (satu) set BKB *Kit*.

d) Spesifikasi Umum

- (1) BKB *Kit* terdiri dari media penyuluhan BKB yang berupa:

- (a) Alat Permainan Edukatif (APE) yang dibagi menjadi kelompok umur sebagai berikut:

- i. 0-1 tahun

Giring-giring/Bola Kerincing, Boneka Kain;

- ii. 1-2 tahun

Balok bantal: bangun dan cocokkan, Tabung Bentuk dan Warna;

- iii. 2-3 tahun
Menara Bentuk 10 Pasak, Lotto Warna;
 - iv. 3-4 tahun
Balok Ukur, Sarung Tangan Lempar Tangkap;
 - v. 4-5 tahun
Jaga Keseimbangan, Kotak Pola;
 - vi. 5-6 tahun
Pasangkan Angka, Papan Pasak;
 - (b) Kantong Wasiat BKB (untuk semua umur).
 - (c) Media lembar balik untuk penyuluhan umur 0-6 tahun (6 macam).
 - (d) Modul BKB HI 3 seri:
 - i. Seri 1 (Pertemuan 1-5);
 - ii. Seri 2 (Pertemuan 6-9);
 - iii. Seri 3 (Pertemuan 10-13);
 - (e) USB "film animasi BKB HI".
 - (f) Tas *Tote Bag*.
 - (g) Tas BKB *Kit*.
 - (h) Tas APE.
 - (i) *Packaging/Kotak (Hardcase)*.
 - (j) Kardus BKB *Kit*.
 - (k) Papan Nama Kelompok BKB.
- (2) BKB *Kit* terdiri dari materi yang berupa:
- (a) Buku Menjadi Orang Tua Hebat dalam Mengasuh Anak;
 - (b) Buku Pegangan Kader BKB dan Orangtua Tentang Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga;
 - (c) Buku Peran Ayah Dalam Pengasuhan;
 - (d) Pengasuhan Anak Umur 0 – 6 Tahun bagi Orangtua yang Bekerja;
 - (e) Kartu Kembang Anak (KKA);
 - (f) Buku Pedoman Kartu Kembang Anak (KKA);

- (g) Buku Panduan Penggunaan Alat Permainan Edukatif (APE);
 - (h) Flashdisk Video Kelengkapan BKB.
 - e) Spesifikasi Teknis
Spesifikasi teknis diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang KB.
- 3) BKL Kit
 - a) Pengertian
Merupakan sarana/alat bantu penyuluhan berupa materi buku-buku penyuluhan dan media partisipatif 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh yang dipergunakan kader dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok kegiatan (poktan) BKL untuk meningkatkan pemahaman tentang pembinaan ketahanan keluarga Lansia.
 - b) Kriteria sasaran
 - (1) Kelompok kegiatan BKL yang aktif melakukan penyuluhan secara berkala;
 - (2) Kelompok BKL yang belum memiliki BKL *Kit* atau yang sudah memiliki tetapi dalam kondisi tidak lengkap, rusak dan tidak layak pakai.
 - c) Standar pemenuhan
Setiap Kelompok BKL yang aktif wajib memiliki minimal 1 (satu) BKL *Kit*.
 - d) Spesifikasi umum
Media yang terdiri dari media partisipatif 7 (tujuh) dimensi dan materi lansia tangguh.
 - e) Spesifikasi teknis
Spesifikasi teknis diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang KB.
- 4) GenRe *Kit*
Pengadaan GenRe *Kit* diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku remaja putra dan putri agar mereka dapat berperilaku sehat, dapat mendewasakan usia perkawinan, terhindar dari risiko Triad KRR (Pernikahan Dini, Seks Pra Nikah, Napza), selanjutnya dapat menjadi contoh, teladan dan sumber informasi bagi teman sebayanya serta mempunyai perencanaan yang matang dalam penyiapan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera melalui kegiatan kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja jalur pendidikan dan jalur masyarakat.

a) Pengertian

GenRe Kit adalah merupakan sarana/media atau alat bantu sosialisasi Program Generasi Berencana yang dipergunakan oleh Pendidik Sebaya, Konselor Sebaya atau pengelola program/kegiatan Kelompok PIK Remaja jalur pendidikan dan jalur masyarakat, baik yang ada di Sekolah Umum, Sekolah negeri/swasta pada tingkat SLTP atau yang sederajat, SLTA atau yang sederajat, maupun yang ada pada basis organisasi keagamaan dan masyarakat yang terdiri dari dua bagian sarana/media, yaitu:

GenRe Kit, yang terdiri dari:

- (1) Ular Tangga GenRe;
- (2) Materi Monopoli GenRe;
- (3) Materi Celemek GenRe;
- (4) Materi Celemek GenRe Organ Reproduksi Laki-Laki;
- (5) Materi Celemek GenRe Organ Reproduksi Perempuan;
- (6) Lembar Balik GenRe;
- (7) Buku Panduan Penggunaan Materi GenRe Kit;
- (8) Tas GenRe Kit;
- (9) *Flash Disk*;
- (10) Laptop;
- (11) Proyektor.

b) Kriteria sasaran

a) Kelompok PIK Remaja Jalur Pendidikan, untuk pemenuhan GenRe Kit jalur pendidikan SLTA atau yang sederajat perlu berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi berupa pemberitahuan penyaluran GenRe Kit dan SLTP jalur keagamaan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Agama Kabupaten dan Kota.

b) Kelompok PIK Remaja Jalur Masyarakat .

c) Standar Pemenuhan Kebutuhan

Setiap Kelompok PIK Remaja jalur pendidikan di tingkat Sekolah Umum/Agama (SMA/SMK/Madrasah Aliyah dan SMP/SLTP/Madrasah Tsanawiyah) dan jalur masyarakat (Organisasi kepemudaan, keagamaan, komunitas) mendapatkan hanya 1 (satu) GenRe.

c. Pengadaan Media/Alat Pengolah Data

Pengadaan Sarana Pendataan merupakan sarana yang diperuntukkan dalam Pengolahan Data Rutin dan pelaporan pada Balai Penyuluhan KB di tingkat kecamatan, Tempat penyimpanan (gudang) alat dan kontrasepsi di kabupaten/kota, Rumah Data Kependudukan di tingkat kab/kota (lokasi pada Percontohan Kampung KB Tingkat Kabupaten/Kota), dan Bidang Pengolahan Data Program KKBPK pada SKPD KB untuk meningkatkan ketepatan, kecepatan dan cakupan data dari kabupaten/kota ke pusat termasuk data online pelaporan Tempat penyimpanan (gudang) Alat dan Kontrasepsi. Pengadaan Sarana Pendataan meliputi:

1) Pengadaan *Personal Computer* (PC) dan *Printer*

a) Pengertian

- (1) *Personal Computer* (PC), adalah seperangkat komputer yang digunakan oleh satu orang saja yang terdiri atas Monitor, *Central Processing Unit* (CPU), dan *Keyboard* yang disebut dengan *desktop* atau *all in one* lengkap dan/atau 1 (satu) unit mesin pencetak data/*printer* serta perangkat akses internet berupa modem atau *access point*.
- (2) Pencetak/*Printer* adalah perangkat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar/grafik, di atas kertas. Tinta atau tinta bubuk (*toner*) adalah alat pencetak sesungguhnya, karena ada sesuatu yang disebut tinta atau tinta bubuk yang digunakan untuk menulis/mencetak pada kertas.
- (3) Perangkat Akses Internet berupa modem (*modulator-demodulator*) adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan internet melalui telepon, line kabel, nirkabel dari penyedia jasa telekomunikasi lainnya. Perangkat akses internet atau *Access Point*. Pembiayaan langganan jasa internet dipergunakan untuk Balai Penyuluhan KB, Tempat penyimpanan (gudang) alat dan obat kontrasepsi SKPD KB, dan Rumah Data Kependudukan.

b) Kriteria Sasaran

- (1) Bidang Pengolahan Data KB pada Kantor SKPD KB;
- (2) Tempat penyimpanan (gudang) alat dan obat kontrasepsi SKPD KB;
- (3) Balai Penyuluhan KB;

c) Standar Pemenuhan Kebutuhan

Bidang pengolahan data KB pada SKPD KB maksimal mendapatkan 2 (dua) set *Personal Computer* sedangkan Balai Penyuluhan KB, Tempat penyimpanan (gudang) Alat/Obat Kontrasepsi dan Rumah Data Kependudukan memiliki maksimal 1 (satu) set *Personal Computer*.

d) Spesifikasi Umum

(1) *Personal Computer* (PC):

Pada bagian sisi kanan CPU (*Desktop PC*) atau pada bagian belakang layar monitor (*all in one computer*) diberi label berlogo BKKBN, Nama Kabupaten/Kota dan tulisan pengadaan DAK Tahun 20... (sesuai tahun pengadaan) dengan spesifikasi umum sebagai berikut:

<i>Platform</i>	: Desktop PC atau <i>all in one computer</i>
<i>Monitor</i>	: 15 <i>inch</i> – 20 <i>inch</i>
<i>Operating System</i>	: Lisensi Resmi <i>Windows</i>
<i>Tipe Prosesor</i>	: Minimal <i>Intel Core i5</i>
<i>Memory</i>	: Minimal 4 GB
<i>Hard Drive (HDD)</i>	: Minimal 500 GB
<i>Ports</i>	: USB 3.0/USB 2.0, VGA <i>In/Out</i> , RJ45 <i>Network Connector</i>
<i>Camera</i>	: <i>Built in camera</i>
<i>Network</i>	: <i>Support Card Wireless/Wi-Fi</i>
<i>Garansi</i>	: Garansi distributor resmi minimal 1 (satu) tahun

(2) *Printer*

Pada bagian sisi kanan *printer* diberi label berlogo BKKBN, nama Kabupaten/Kota dan tulisan pengadaan DAK Fisik Tahun 20... (sesuai tahun pengadaan), dengan spesifikasi umum sebagai berikut:

<i>Platform</i>	: Tipe <i>Printer Laser Jet</i> atau <i>Ink Jet</i>
<i>Garansi</i>	: Garansi distributor resmi minimal 1 (satu) tahun

(3) Modem

Pada salah satu bagian sisi modem diberi label berlogo BKKBN, Nama Kabupaten/Kota dan tulisan pengadaan DAK Fisik Tahun 20.... (sesuai tahun pengadaan) dengan spesifikasi umum sebagai berikut:

Network (Jaringan) : GPRS/EDGE/3G/4G -
850/900/1800/1900 MHz
Interface : USB atau *wireless*

2) Pengadaan *Laptop*

a) Pengertian

Laptop atau komputer jinjing adalah komputer yang berukuran relatif kecil dan ringan, beratnya berkisar dari 1–6 kg, tergantung pada ukuran, bahan, dan spesifikasi *laptop* tersebut dan dapat dibawa oleh pengguna/*users*.

b) Kriteria Sasaran

Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan dan Bidang Pengolahan Data KB pada SKPD KB.

c) Standar Pemenuhan Kebutuhan

Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan dan Bidang pengolahan data KB pada SKPD KB maksimal mendapatkan 1 (satu) unit.

d) Spesifikasi Umum

Pada bagian bawah *laptop* diberi label berlogo BKKBN, Nama Kabupaten/Kota dan tulisan pengadaan DAK Fisik Tahun 20... (sesuai tahun pengadaan) dengan spesifikasi sebagai berikut:

Tipe : Minimal Core i5
Memory : Minimal 4 GB
Harddisk : Minimal 500 GB
Layar Monitor : 10 *inch* – 15 *inch*
Garansi : Resmi Distributor Minimal 1 Tahun

3) Pengadaan Proyektor *Liquid Crystal Display* (LCD) dan/atau Layar Proyektor

Pengadaan sarana Proyektor LCD dan layar untuk Balai Penyuluhan KB adalah sarana yang digunakan sebagai media penyuluhan bagi petugas lapangan.

- a) Pengertian
Proyektor LCD merupakan salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok, dsb. Proyektor jenis ini merupakan jenis yang lebih modern dan merupakan teknologi yang dikembangkan dari jenis sebelumnya dengan fungsi sama yaitu *Overhead Projector* (OHP) karena pada OHP datanya masih berupa tulisan pada kertas bening.
- b) Kriteria Sasaran
Balai Penyuluhan KB dengan kelengkapan instalasi listrik atau *genset*.
- c) Standar Pemenuhan Kebutuhan
Setiap Balai Penyuluhan KB mendapatkan 1 (satu) set proyektor LCD.
- d) Spesifikasi Umum
 - Platform : Proyektor
 - Brightness : Minimal 3000 Lumens ANSI
 - Interface : Mendukung VGA/HDMI, USB, Stereo mini jack in/out.
 - Garansi Resmi : Garansi Distributor Resmi Minimal 1 Tahun
 - Resolusi : Minimal 1024 x 768 pixel
 - Interface : Mendukung Port VGA, HDMI, USB
 - Layar Proyektor : Manual Wall Screen/Tripod Screen

d. Pembangunan/alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan

Balai Penyuluhan KB dibangun sebagai pusat pengendali operasional lini lapangan dan sarana pendukung tugas dan fungsi Kepala UPT KB/Koordinator KB Kecamatan, PKB/PLKB dalam Program Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Tingkat Kecamatan.

- 1) Pengertian;
Balai Penyuluhan adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan berfungsi sebagai tempat beraktivitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pembinaan kepada petugas dan pengelola (PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD dan mitra kerja) dalam operasional Program KKBPK Tingkat kecamatan.

- 2) Kriteria Sasaran:
 - a) Kecamatan yang telah memiliki Kepala UPT/Koordinator KB Kecamatan;
 - b) Kecamatan yang belum memiliki kantor Kepala UPT/Koordinator KB Kecamatan;
 - c) Kecamatan yang siap menyediakan sebidang tanah untuk pembangunan Balai Penyuluhan KB dengan status tanah jelas/Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan sesuai ketentuan masing-masing daerah dan tidak dalam sengketa atau tidak dalam proses peradilan;
 - d) Pemilihan lokasi disarankan dibangun di dekat area kantor kecamatan.
- 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan

Setiap Kecamatan 1 (satu) Balai Penyuluhan KB dengan luas bangunan minimal 1 Lantai = 50 m².
- e. Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB;
 - 1) Pengadaan Sarana Kerja bagi PKB/PLKB (termasuk *smartphone*)
 - a) Pengertian

Sarana Kerja bagi Pengendali Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB adalah sarana penunjang kerja bagi Penyuluh Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Penyuluhan, Penggerakan dan Pelayanan Keluarga Berencana di setiap tingkatan dengan tujuan meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan operasional Program KKBPK di lini lapangan.
 - b) Kriteria Sasaran

Sasaran penerima atau pengguna Sarana Kerja bagi Pengendali Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sasaran utama dan sasaran penunjang.

 - (1) Sasaran utama:
 - (a) Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

(b) Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS adalah Seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pencatatan dan pelaporan serta *monitoring* evaluasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di lini lapangan. Dibeberapa wilayah penyebutan PLKB Non PNS dengan istilah PLKB Kontrak, Tenaga Penggerak Desa, PLKB Honorer, Tenaga Lapangan KB dan lainnya.

(2) Sasaran penunjang:

Kepala UPT. KB tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan struktural yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Program KKBPK di tingkat Kecamatan.

c) Standar Pemenuhan Kebutuhan

(1) Prioritas diberikan kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS berupa 1 (satu) set Sarana Kerja;

(2) Apabila Sarana Kerja sudah terpenuhi kepada seluruh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS, maka Sarana Kerja dapat diberikan kepada Kepala UPT. KB tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana sejumlah 1 (satu) set.

(3) Pemenuhan kebutuhan Sarana Kerja dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dimasing-masing daerah.

(4) Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang KB.

Smartphone (telepon pintar)

a) Pengertian

Smartphone (telepon pintar) yang memiliki kemampuan seperti komputer yang berfungsi sebagai *media player portable*, memiliki kamera, *Global Positioning System* (GPS), koneksi internet melalui jaringan seluler dan atau nirkabel (WiFi), transfer data melalui *Bluetooth* dan atau *infrared*.

Jenis *smartphone* dalam pengadaan ini yaitu *Tablet* yaitu telepon yang mempunyai layar lebar seperti buku dapat menampilkan tulisan, gambar maupun video terlihat lebih jelas. Perangkat ini dilengkapi dengan *mini keyboard* dan digunakan untuk aplikasi perkantoran dan dapat digunakan juga untuk telepon.

b) Sasaran

Sasaran penerima atau pengguna telepon pintar dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sasaran utama dan sasaran penunjang:

(1) Sasaran utama:

- (a) Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- (b) Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring evaluasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di lini lapangan. Di beberapa wilayah penyebutan PLKB Non PNS dengan istilah PLKB Kontrak, Tenaga Penggerak Desa, PLKB Honorer, Tenaga Lapangan KB dan lainnya.

(2) Sasaran penunjang:

Kepala UPT. KB tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan struktural yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Program KKBPK di tingkat Kecamatan.

c) Standar Pemenuhan Kebutuhan

- (1) Prioritas diberikan kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS berupa 1 (satu) unit telepon pintar

- (2) Apabila telepon pintar sudah terpenuhi kepada seluruh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS, maka telepon pintar dapat diberikan kepada Koordinator KB tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana sejumlah 1 (satu) unit;
 - (3) Pemenuhan kebutuhan telepon pintar merupakan menu wajib untuk dipenuhi kepada sasaran prioritas;
 - (4) Telepon pintar yang bersumber dari DAK Subbidang KB wajib diserahkan kembali kepada SKPD KB jika PKB/PLKB dan Koordinator KB dialih tugaskan ke instansi lain dan/atau memasuki masa purnabakti.
- d) Spesifikasi Umum
- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Prosesor | : Minimal <i>Quad Core</i> |
| <i>Operating System</i> | : Android Minimal versi 7.0 (Nougat) |
| Ukuran Layar | : Minimal 8.0 <i>inch</i> |
| RAM | : Minimal 4 GB |
| <i>Internal Memory</i> | : 32 GB |
| Network | : <i>Support SIM Card dan Wi-Fi</i> |
| Garansi | : Resmi Distributor minimal 1 Tahun |
- 2) Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD
- a) Pengertian
Sarana kerja PPKBD dan Sub PPKBD adalah sarana penunjang kerja bagi PPKBD dan Sub PPKBD yang berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK di tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Dusun/RW dengan tujuan meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan operasional Program KKBPK di lini lapangan.
 - b) Kriteria Sasaran
Sasaran sarana kerja PPKBD dan Sub PPKBD adalah:
 - (1) PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan/diangkat oleh kepala desa/lurah melalui surat keputusan.

- (2) Sub PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat Dusun/RW yang ditetapkan/diangkat oleh kepala desa/lurah melalui surat keputusan.
- c) Standar Pemenuhan Kebutuhan
- (1) Setiap PPKBD dan Sub PPKBD mendapatkan 1 (satu) set sarana PPKBD dan Sub PPKBD, 1 buah Plang Papan Nama PPKBD dan Sub PPKBD dan 1 buah Lembar Balik Alat Konseling KB.
 - (2) Pengadaan sarana kerja PPKBD dan Sub PPKBD dapat disesuaikan dengan prioritas dan kondisi lapangan setiap daerah.
- 3) Pengadaan kendaraan penyuluhan bagi petugas lapangan (sepeda motor/perahu motor)
- a) Pengertian
- Pengadaan sepeda motor/perahu motor bagi Petugas KKBPK di lini lapangan adalah unit sepeda motor roda 2 atau perahu motor yang digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan mobilitas dan daya jangkau dalam melaksanakan tugas sebagai Petugas KKBPK di lini lapangan.
- b) Kriteria Sasaran
- Sasaran yang mendapatkan sepeda motor/perahu motor adalah Petugas KKBPK di lini lapangan, yaitu:
- (1) Penyuluh KB;
Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
 - (2) Petugas Lapangan KB Non PNS;
Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS adalah Seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring evaluasi Program

Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di lini lapangan. Dibeberapa wilayah penyebutan PLKB Non PNS dengan istilah PLKB Kontrak, Tenaga Penggerak Desa, PLKB Honorer, Tenaga Lapangan KB dan lainnya.

(3) Kepala UPT. KB Tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas KB;

Kepala UPT. KB tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan struktural yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Program KKBPK di tingkat Kecamatan.

c) Standar Pemenuhan Kebutuhan

- (1) Prioritas diberikan kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua.
- (2) Apabila Kendaraan bermotor roda dua sudah terpenuhi kepada seluruh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS, maka Kendaraan bermotor roda dua dapat diberikan kepada koordinator KB tingkat Kecamatan/Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana sejumlah 1 (satu) unit.
- (3) Petugas Program KKBPK Lini Lapangan yang pernah mendapatkan kendaraan bermotor roda dua tetapi kondisinya sudah tidak laik jalan (rusak berat) dan tidak bisa diperbaiki dapat diberikan berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua.
- (4) Kendaraan bermotor roda dua yang bersumber dari DAK Fisik Subbidang KB harus diserahkan kembali kepada SKPD KB, apabila PKB/PLKB dan Koordinator dialih tugaskan ke instansi lain dan/atau memasuki masa pensiun/wafat.
- (5) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaannya.

f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan

Rumah Dataku dibentuk sebagai pusat informasi kependudukan tingkat mikro mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis data yang bersumber dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai basis untuk intervensi pembangunan di Kampung KB dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1) Papan Nama Rumah Dataku

a) Pengertian

Papan Nama Rumah Dataku adalah berupa plang yang pemasangannya berada didepan Rumah Dataku dengan dua kaki atau ditempel di dinding depan dibuat sebagai identitas tempat kegiatan Rumah Dataku.

b) Kriteria Sasaran

- (1) Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah ditetapkan oleh SKPD KB;
- (2) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan untuk rumah data kependudukan; dan
- (3) Diserahterimakan kepada Ketua Pengurus Rumah Dataku untuk digunakan dan dipelihara agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai barang inventaris Rumah Dataku.

c) Standar Pemenuhan Kebutuhan

Setiap Rumah Dataku memiliki 1 (satu) Papan Nama.

d) Spesifikasi teknis diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang KB.

Standar Minimal Spesifikasi teknis Rumah Dataku disajikan pada lampiran data, dan Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat mengembangkan spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

2) Komputer / *Personal Computer* (PC) dan *Printer*

a) Pengertian

Personal Computer (PC), adalah seperangkat komputer yang digunakan oleh satu orang saja yang terdiri atas monitor, *Central Processing Unit* (CPU), dan *keyboard* yang disebut dengan *desktop* atau *all in one* lengkap dengan 1 (satu) unit mesin pencetak data/ *printer* serta alat koneksi internet berupa modem.

- (1) Modem (*modulator-demodulator*) adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan internet melalui telepon, line kabel dan layanan dari penyedia jasa telekomunikasi lainnya.
 - (2) *Printer* adalah perangkat keras (*hardware*) dimana perangkat itu akan bekerja apabila pengguna menghubungkannya dengan perangkat komputer, yang bisa digunakan untuk keperluan mencetak tulisan, gambar, dan grafik ke dalam bentuk kertas atau sejenisnya.
Platform : tipe printer *laser jet* atau *ink jet*
Garansi : Garansi distributor resmi minimal 1 tahun
- b) Kriteria Sasaran
- (1) Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah ditetapkan oleh SKPD KB.
 - (2) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan untuk rumah data kependudukan.
 - (3) Diserahterimakan kepada Ketua Pengurus Rumah Dataku untuk digunakan dan dipelihara agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai barang inventaris Rumah Dataku.
- c) Standar Pemenuhan Kebutuhan
- Setiap Rumah Dataku mendapatkan 1 (satu) set *Personal Computer* dan *Printer*.
- d) Spesifikasi Teknis
- Spesifikasi teknis diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang KB.
- 3) Rak Buku
- a) Pengertian
- Rak buku adalah tempat untuk penyimpanan buku dan pendokumentasian materi-materi data dan informasi tentang Kependudukan atau Program KKBPK, baik berupa buku, leaflet, arsip, dan lain-lain.
- b) Kriteria Sasaran
- (1) Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah ditetapkan oleh SKPD KB.

- (2) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan untuk rumah data kependudukan.
 - (3) Diserahterimakan kepada Ketua Pengurus Rumah Dataku untuk digunakan dan dipelihara agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai barang inventaris Rumah Dataku.
- c) Standar Pemenuhan Kebutuhan
Setiap Rumah Dataku mendapatkan minimal 1 (satu) Rak buku.
- d) Spesifikasi Teknis
Spesifikasi teknis diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang KB.
- 4) *Display data*
- a) Pengertian
Display Data adalah sarana untuk menyajikan data kependudukan di Rumah Dataku, dimana terdapat halaman depan untuk pemasangan *Display Data*, atau dinding bagian luar yang bisa ditempel *Display Data* sehingga data dan informasi kependudukan bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat.
 - b) Kriteria Sasaran
 - (1) Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah ditetapkan oleh SKPD KB.
 - (2) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan untuk rumah data kependudukan.
 - (3) Diserahterimakan kepada Ketua Pengurus Rumah Dataku untuk digunakan dan dipelihara agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai barang inventaris Rumah Dataku.
 - c) Standar Pemenuhan
Setiap rumah dataku memiliki minimal 3 (tiga) papan *display*, terdiri dari:
 - (1) Data Potensi Dampak Kependudukan;
 - (2) Data Masalah Dampak Kependudukan; dan
 - (3) Data Intervensi dan Kemitraan Dampak Kependudukan.

- d) Spesifikasi Teknis
Spesifikasi teknis diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang KB.
- 5) *Leaflet*
 - a) Pengertian
Leaflet adalah informasi pengelolaan yang berisi tentang tata cara pengelolaan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB.
 - b) Kriteria Sasaran
 - (1) Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah ditetapkan oleh SKPD KB.
 - (2) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan untuk rumah data kependudukan.
 - (3) Diserahterimakan kepada Ketua Pengurus Rumah Dataku untuk digunakan dan dipelihara agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai barang inventaris Rumah Dataku.
 - c) Standar Pemenuhan
Setiap rumah dataku memiliki minimal 100 lembar.
 - d) Spesifikasi Teknis
Spesifikasi teknis diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang KB.

2.2.7. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

- 1. Aspek kinerja yang diukur:
 - a. Laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Fisik Subbidang KB;
 - b. Laporan realisasi pembangunan/pengadaan fisik kegiatan.
- 2. Indikator kinerja:
Pembangunan fisik dinilai dari realisasi keuangan:
 - a. Triwulan I : >25 %
 - b. Triwulan II : >50%
 - c. Triwulan III : >75%
 - d. Triwulan IV : >95%Pembangunan/belanja modal fisik sesuai dengan kontrak yang disepakati.

2.3. Subbidang Penurunan Stunting (Keluarga Berencana)**2.3.1. Arah kebijakan**

Kebijakan DAK Fisik Penugasan Subbidang Penurunan Stunting (Keluarga Berencana) diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada kelompok BKB/BKB Holistik Integratif (HI) dalam rangka pencegahan stunting melalui penyediaan BKB Kit pada 260 Kabupaten/Kota wilayah sasaran stunting.

2.3.2. Tujuan dan Sasaran

Secara umum maksud pemberian DAK Fisik Penugasan Subbidang Penurunan Stunting (Keluarga Berencana) adalah mendukung tercapainya intervensi program penurunan stunting dengan sasaran 4.122.784 keluarga baduta yang terpapar 1000 HPK di 260 Kabupaten/Kota pada akhir tahun 2020.

2.3.3. Sasaran Strategis

DAK Fisik Penugasan Subbidang Penurunan Stunting (Keluarga Berencana) pada hakekatnya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran program Prioritas Nasional dalam rangka pencapaian sasaran prioritas RPJMN IV (2020-2024), dengan strategi Promosi dan KIE 1000 HPK dalam rangka pencegahan stunting kepada keluarga baduta melalui kelompok BKB/BKB HI pada wilayah sasaran stunting.

2.3.4. Ruang lingkup kegiatan

Ruang lingkup kegiatan dan sasaran DAK Fisik Penugasan Subbidang Penurunan Stunting (Keluarga Berencana) mencakup:

Penyediaan BKB Kit dalam rangka penurunan prevalensi stunting.

2.3.5. Lokasi Prioritas

Lokasi sasaran target prioritas penggarapan penurunan prevalensi stunting melalui penyediaan BKB Kit di 260 Kabupaten/Kota.

2.3.6. Deskripsi Kegiatan

Program prioritas DAK Fisik Penugasan Subbidang Penurunan Stunting (Keluarga Berencana) dirancang untuk dapat mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan KB jangka pendek yang ditetapkan dalam RKP jangka menengah dalam RPJMN IV 2020-2024, ruang lingkup kegiatan dan sasaran

DAK Fisik Penugasan Subbidang Penurunan Stunting (Keluarga Berencana) adalah Penyediaan BKB *Kit Stunting*.

Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) *Kit Stunting* diperuntukkan bagi kelompok BKB yang berada di tingkat di desa/kelurahan yang merupakan bagian dari 260 kabupaten/kota wilayah stunting guna meningkatkan upaya pengasuhan di 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk menurunkan prevalensi *stunting*.

1. Pengertian

BKB *Kit Stunting* merupakan sarana penyuluhan/alat bantu penyuluhan yang berupa seperangkat alat permainan edukatif dan seperangkat media yang berisi materi yang dipergunakan kader untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga yang mempunyai baduta agar meningkatkan penerapan pengasuhan di 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk menurunkan prevalensi *stunting*.

2. Kriteria Sasaran

Penyediaan BKB *Kit Stunting* diberikan di lokus *stunting* tahun 2020, yaitu 260 kabupaten/kota yang menjadi wilayah sasaran *stunting*.

3. Standar Pemenuhan Kebutuhan

Wilayah sasaran *stunting* yaitu desa/kelurahan yang merupakan bagian dari 260 Kabupaten/Kota wilayah sasaran *stunting*. Desa/kelurahan mendapatkan pendistribusian 1 (satu) paket BKB *Kit Stunting* yang diserahkan kepada Kelompok BKB. Desa/kelurahan yang memiliki Kelompok BKB lebih dari 1 (satu), penggunaan BKB *Kit* dilakukan secara bergantian sesuai jadwal. Jadwal disusun dan dikoordinasikan oleh Penyuluh KB, petugas lapangan KB, dan/atau Kader BKB. Penyusunan jadwal memprioritaskan Kelompok BKB yang memiliki jumlah keluarga dengan anak di bawah 2 (dua) tahun.

4. Spesifikasi Umum

a. BKB *Kit* terdiri dari media yang berupa:

- 1) Alat Permainan Edukatif untuk kelompok anak usia 0 – 2 tahun;
- 2) Kalender Pengasuhan 1000 HPK;
- 3) Ular Tangga Pengasuhan 1000 HPK;
- 4) Modul BKB EMAS (Eliminasi Masalah Anak *Stunting*);
- 5) USB Pengasuhan 1000 HPK;
- 6) Tas BKB *Kit Stunting*;
- 7) Kardus BKB *Kit Stunting*.

5. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang KB.

2.3.7. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Aspek kinerja yang diukur:

- a. Laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Fisik Subbidang KB;
- b. Laporan realisasi pembangunan/pengadaan fisik kegiatan.

2. Indikator kinerja:

Pembangunan fisik dinilai dari realisasi keuangan:

- a. Triwulan I : >25 %
- b. Triwulan II : >50%
- c. Triwulan III : >75%
- d. Triwulan IV : >95%

Pembangunan/belanja modal fisik sesuai dengan kontrak yang disepakati.

3. **BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

3.1. Arah Kebijakan

3.1.1. Reguler

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman beserta PSU layak di permukiman kumuh yang termasuk dalam SK Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh dan/atau memiliki SK Kawasan Kumuh serta mendukung pelayanan dasar daerah kabupaten/kota pada SPM Perumahan Rakyat.

3.1.2. Afirmasi

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman beserta PSU layak dalam rangka pencegahan kumuh di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara, serta Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Reguler

DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman bertujuan untuk meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka memiliki/menempati rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan baru.

1. Sasaran 2020: Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman beserta PSU layak bagi 55.200 rumah tangga di permukiman kumuh yang termasuk dalam SK Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh dan/atau memiliki SK Kawasan Kumuh serta mendukung pelayanan dasar daerah kabupaten/kota pada SPM Perumahan Rakyat.
2. Sasaran RPJMN 2020-2024: Terpenuhinya perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau.

Indikator: Persentase rumah tangga yang menempati seluruh aspek kelayakan dari 38,30% (2018) menjadi 52,78% (2024).

3.2.2. Afirmasi

1. Sasaran 2020: Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman beserta PSU layak bagi 27.235 rumah tangga di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara, serta Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
2. Sasaran RPJMN 2020-2024: Terpenuhinya perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau.

Indikator: Persentase rumah tangga yang menempati seluruh aspek kelayakan dari 38,30% (2018) menjadi 52,78% (2024).

3.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Reguler

Menu kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman yang disediakan adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) kesehatan bangunan; c) kecukupan luas tempat tinggal.
- b. Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) kesehatan penghuni; c) kecukupan luas tempat tinggal, diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas berupa tanah.

- c. Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota terkait penangan program permukiman kumuh dan/ atau ilegal, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) kesehatan penghuni; c) kecukupan luas tempat tinggal. (sesuai *readiness criteria*).
- d. Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena bencana, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) kesehatan penghuni; c) kecukupan luas tempat tinggal.
- e. Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) kesehatan penghuni; c) kecukupan luas tempat tinggal, diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas berupa tanah.
- f. Penyediaan perumahan berbasis kelompok untuk peremajaan kawasan kumuh dan/atau permukiman kembali masyarakat pada permukiman ilegal, baik secara insitu maupun relokasi.

2. Afirmasi

a. Menu Penyediaan Rumah Swadaya

- 1) Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) Kesehatan penghuni; c) kecukupan luas tempat tinggal.
- 2) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) Kesehatan penghuni; c) kecukupan luas tempat tinggal, diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas berupa tanah.
- 3) Bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan, bagi kab/kota yang telah melaksanakan pembangunan baru rumah swadaya secara berkelompok dalam 1 hamparan melalui DAK Fisik Jenis Afirmasi pada tahun sebelumnya (tahun 2019).

b. Menu Penyediaan Rumah Khusus

Pembangunan rumah khusus, beserta PSU skala rumah yang layak di daerah tertinggal, pulau – pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara untuk rumah ASN, tenaga pendidik, petugas kesehatan dan veteran di Papua dan Papua Barat dengan type 36.

3.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

No.	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan
Reguler – Menu Penyediaan Rumah Swadaya		
1.	Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) Kesehatan penghuni; c) kecukupan luas tempat tinggal.	Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang.
2.	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) Kesehatan penghuni; c) kecukupan luas tempat tinggal, diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas berupa tanah.	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang.
3.	Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas	Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah

No.	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan
	kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) Kesehatan penghuni; c) kecukupan luas tempat tinggal. (sesuai <i>readiness criteria</i>).	kabupaten/kota, termasuk upah tukang.
4.	Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena bencana, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) Kesehatan penghuni; c) kecukupan luas tempat tinggal.	Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, termasuk upah tukang.
5.	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) Kesehatan penghuni; c) kecukupan luas tempat tinggal, diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas berupa tanah.	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, termasuk upah tukang.
6.	Penyediaan perumahan berbasis kelompok untuk peremajaan kawasan kumuh dan/atau permukiman kembali masyarakat pada permukiman illegal secara relokasi	Bantuan penyediaan rumah beserta PSU skala perumahan.

No.	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan
Afirmasi – Menu Penyediaan Rumah Swadaya		
1.	Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) Kesehatan penghuni; c) kecukupan luas tempat tinggal.	Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya, termasuk upah tukang.
2.	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) Kesehatan penghuni; c) kecukupan luas tempat tinggal, diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas berupa tanah.	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, termasuk upah tukang.
3.	Bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan, bagi kab/kota yang telah melaksanakan pembangunan rumah swadaya secara berkelompok dalam 1 hamparan melalui DAK Fisik Jenis Afirmasi pada tahun sebelumnya (tahun 2019).	Bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan.
Afirmasi – Menu Penyediaan Rumah Khusus		
1.	Pembangunan rumah khusus, beserta PSU skala rumah yang layak di daerah tertinggal, pulau – pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara yang diperuntukkan bagi rumah ASN, tenaga pendidik, petugas kesehatan dan veteran di Papua dan Papua Barat.	Pembangunan rumah khusus Type 36 beserta PSU skala rumah.

3.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

1. Reguler

- a. Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya dan bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang mendukung penanganan permukiman kumuh sesuai SK Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh dan/atau SK Kawasan Kumuh yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota.
- b. Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota, diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang mendukung penanganan permukiman kumuh dan/atau illegal sesuai SK Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh dan/atau SK Kawasan Kumuh yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota.
- c. Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya dan bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah yang terkena bencana, diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang terkena bencana pada tahun 2018 dan 2019.
- d. Penyediaan perumahan berbasis kelompok untuk peremajaan kawasan kumuh dan/atau permukiman kembali masyarakat pada permukiman illegal, baik secara insitu maupun relokasi, diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang mendukung penanganan permukiman kumuh sesuai SK Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh dan/atau SK Kawasan Kumuh yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota.

2. Afirmasi

- a. Menu Penyediaan Rumah Swadaya
 - 1) Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya dan bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang memiliki:
 - a) 122 daerah tertinggal sesuai dengan Perpres No.131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019;
 - b) 187 kecamatan lokpri berdasarkan Perka BNPP No. 1 Tahun 2015 dan 18 PKSNI yang merupakan PKSNI sekitar 7 PLBN sesuai Inpres No.6/2015 dan 11 PLBN sesuai Inpres 1/2019 di 43 kab/kota perbatasan negara;

- c) 40 dari 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sesuai Kepres No.6 Tahun 2017 tentang Penetapan PKT, yang berpenduduk secara permanen, memiliki struktur pemerintahan, di 27 kabupaten yang berada di luar Pulau Jawa-Bali.
- 2) Bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan, diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang melaksanakan pembangunan baru rumah secara berkelompok dalam 1 hamparan melalui DAK Fisik Jenis Afirmasi pada tahun sebelumnya (tahun 2019).
- b. Menu Penyediaan Rumah Khusus
Bagi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

3.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman terdiri dari:

3.4.1. Kontraktual

Menu kegiatan yang dilakukan secara kontraktual adalah semua kegiatan yang terdapat di Menu Rumah Khusus.

1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Menu Rumah Khusus yang dilakukan secara kontraktual diawali melalui Pemilihan dan Penetapan Lokasi Kegiatan, Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan membentuk panitia pengadaan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kontraktual sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

3.4.2. Swakelola

Kegiatan yang dilakukan secara swakelola di DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman adalah semua kegiatan yang terdapat di Menu Rumah Swadaya.

1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Menu Rumah Swadaya diawali dengan perekrutan dan pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), sosialisasi dan penyuluhan, dan pelatihan masyarakat.

2. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan untuk menu pembangunan baru rumah swadaya (PBRs) dan peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Kepala Daerah dilakukan secara swakelola;

Kegiatan pelaksanaan untuk pembangunan prasarana jalan lingkungan dan drainase lingkungan dilakukan secara swakelola tipe IV dengan kontrak kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan kelompok masyarakat yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala SKPD yang membidangi perumahan.

3.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Indikator *output*: jumlah rumah terbangun (unit); dan
2. Indikator *outcome*: cakupan pelayanan (KK).

4. BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

4.1. Arah Kebijakan

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 ayat (3) huruf d, pengembangan perwilayahan industri dilakukan antara lain melalui pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM).

Sentra IKM merupakan sekumpulan IKM di dalam satu lokasi yang melakukan aktivitas produksi baik menggunakan bahan baku sejenis, proses produksi yang sama atau menghasilkan produk akhir sejenis.

Berdasarkan kondisi saat ini, banyak potensi di daerah yang dapat digunakan untuk penumbuhan IKM yang belum dimanfaatkan. Di samping itu, pada beberapa daerah sudah tumbuh sejumlah IKM dalam kondisi tersebar, sehingga pembinaan yang dilakukan kurang efektif, atau telah berbentuk sentra namun belum optimal.

Oleh karena itu, perlu dilakukan Pembangunan Sentra IKM baik untuk merelokasi IKM yang tersebar maupun menempatkan IKM baru sehingga dapat dilakukan pengembangan dan penumbuhan IKM secara efisien.

2. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 74 ayat (1) huruf a, pemberdayaan industri kecil dan menengah dilakukan antara lain melalui peningkatan kemampuan sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dapat dilakukan melalui revitalisasi Sentra IKM.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Sentra IKM sampai saat ini adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki serta kelemahan dalam aspek legalitas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya meningkatkan sarana dan prasarana pada sentra yang telah ada melalui Revitalisasi Sentra IKM yang diharapkan akan meningkatkan daya saing IKM untuk memasuki pasar dalam negeri maupun pasar global.

3. Kebijakan pembangunan Sentra IKM 2020 – 2024 diarahkan untuk lebih menyebarkan pembangunan industri diluar Pulau Jawa dengan strategi utama antara lain membangun 30 Sentra Industri Kecil dan Menengah dengan hasil yang diharapkan berupa tumbuhnya IKM di dalam sentra dan penyerapan tenaga kerja.

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

1. Untuk membantu mendanai kegiatan Bidang Industri Kecil dan Menengah yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Industri nasional;
2. Untuk meningkatkan penyebaran dan pemerataan serta nilai tambah dan daya saing Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM).

4.2.2. Sasaran

1. Pembangunan Sentra IKM
Target: 10 Sentra IKM;
Sasaran *Output* : Sentra IKM baru (di Kabupaten/Kota).
2. Revitalisasi Sentra IKM
Target: 90 Sentra IKM;
Sasaran *Output* : Sentra IKM yang sudah ada (di Kabupaten/Kota).

4.3. Ruang Lingkup Kegiatan

4.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

1. DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - a. Pembangunan Sentra IKM; dan
 - b. Revitalisasi Sentra IKM.
2. Pembangunan Sentra IKM merupakan pembangunan sentra baru berdasarkan atas suatu perencanaan terpadu (*by design*), terpisah dari tempat tinggal dan dikelola oleh suatu lembaga pengelola dan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) atau yang direncanakan sebagai KPI.
3. Revitalisasi Sentra IKM merupakan kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pada sentra yang telah ada dalam mendukung peningkatan produktivitas, kualitas dan pasar.

4.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah ini diprioritaskan untuk dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang memiliki potensi industri, unggulan daerah dan *One Village One Product* (OVOP).

4.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Perencanaan kegiatan DAK Fisik Sentra IKM dituangkan dalam Rencana Kegiatan (RK) pada aplikasi KRISNA yang telah disepakati oleh Dinas Kab/Kota yang menangani bidang Perindustrian dan Kementerian Perindustrian. Dalam hal terdapat perubahan pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan perubahan rincian di dalam RK, maka Kepala Daerah melalui Dinas Kab/Kota yang menangani bidang Perindustrian dapat melakukan perbaikan/perubahan RK sampai dengan batas waktu Bulan Februari pada tahun berjalan. Perbaikan/perubahan RK meliputi: lokasi, volume serta metode pelaksanaan kegiatan.
2. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan anggaran transfer daerah termasuk DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan.
3. DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dengan anggaran maksimal sebesar 5% dari Pagu Anggaran DAK Fisik.

4. Kegiatan Perencanaan yang dimaksud pada butir 2 dapat digunakan antara lain untuk Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM, *Feasibility Study* (FS), *Masterplan*, *Detail Engineering Design* (DED), Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
5. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian yang dimaksud pada butir 2 meliputi pengawasan dan pengendalian mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima pelaksanaan kegiatan.
6. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah dapat menyiapkan Dana Pendukung yang bersumber dari APBD maupun pembiayaan lainnya, yang diperuntukkan bagi biaya perencanaan; pengawasan; operasional; administrasi kegiatan; manajemen/pengelola/kelembagaan sentra IKM; dan aspek lainnya, selama tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan pada kegiatan yang sama.
7. Proses penyediaan dan pengadaan barang dan jasa dalam mendukung pembangunan dan kelengkapan mesin/peralatan di Sentra sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan mengacu pada harga *e-catalogue*. Apabila harga tidak tercantum dalam *e-catalogue*, maka dapat digunakan mekanisme peraturan yang berlaku.
8. Dalam hal terdapat efisiensi dan optimalisasi pada pelaksanaan penyediaan barang/jasa (sisa kontrak awal) maka Kepala Daerah melalui Dinas Kab/Kota yang menangani bidang Perindustrian dapat melakukan penambahan volume kegiatan yang dituangkan dalam RK yang disetujui oleh Kementerian Perindustrian.

4.4.1. Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Pembangunan Sentra IKM

1. Ruang lingkup
Ruang Lingkup Pembangunan Sentra IKM meliputi:
 - a. pembangunan fisik sarana produksi, sarana pembinaan dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam sentra;
 - b. penyediaan mesin/peralatan guna melengkapi sarana produksi dan sarana pembinaan IKM.
2. Ketentuan khusus
Pembangunan Sentra dilaksanakan pada Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Pemda menyediakan lahan minimal 5.000 m² berada di satu hamparan dan berlokasi yang sesuai KPI atau yang direncanakan sebagai KPI dan layak secara topografi untuk pembangunan fisik dilengkapi dengan dokumen legalitas kepemilikan lahan oleh Pemda serta mempunyai infrastruktur penunjang menuju lokasi sentra (jalan dan listrik);
 - b. Memiliki Pola Pengembangan Sentra IKM yang di dalamnya memuat Rencana Strategis, Tahapan Pengembangan, Pola Kelembagaan, *Business Plan* Sentra IKM, dan *Site Plan*;
 - c. Diutamakan bagi daerah yang sudah memiliki Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK);
 - d. Memiliki dokumen DED pembangunan Sentra IKM;
 - e. Menyusun AMDAL/UKL/UPL;
 - f. Produk IKM-nya mempunyai prospek untuk dikembangkan dilihat dari potensi pasar, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan sumber daya manusia;
 - g. Surat pernyataan Pemda tentang kesediaan minimal 10 IKM eksisting atau IKM yang baru berdiri untuk direlokasi ke sentra IKM yang baru secara bertahap dan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia;
 - h. Surat pernyataan Pemda untuk membentuk kelembagaan pengelola yang disahkan oleh Instansi Terkait/Notaris;
 - i. Surat pernyataan Pemda untuk menyediakan biaya operasional kelembagaan dan keberlanjutan sentra.
3. Kegiatan
- Kegiatan pembangunan Sentra IKM disesuaikan dengan anggaran yang ada dengan memperhatikan skala prioritas yang dapat dialokasikan untuk kegiatan:
- a. Pematangan lahan sebagai bagian konstruksi Sentra IKM dan/atau;
 - b. Pembangunan Gedung Produksi dan atau mesin/peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;
 - c. Pendirian UPT dan mesin serta peralatan yang diperlukan di dalam untuk mendukung Sentra IKM dan/atau;
 - d. Pendirian Kantor Pengelola dan Administrasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;
 - e. Pendirian Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;
 - f. Pendirian Gudang Barang Jadi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;

- g. Pembuatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;
 - h. Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Bersih dan/atau;
 - i. Pendirian Pusat Promosi Sentra serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;
 - j. Pendirian ruang untuk sarana penunjang lain seperti: *Solar Cell*, *Generator*, Sarana Komunikasi, *Tower* Internet serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;
 - k. Pembuatan Infrastruktur Fisik di dalam Sentra IKM dan/atau;
 - l. Pembuatan Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra; dan/atau
 - m. Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM; dan
4. Uraian Kegiatan
- a. Pematangan Lahan sebagai bagian dari konstruksi Sentra IKM;
Penggunaan DAK Fisik untuk pematangan lahan tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik di atas lahan tersebut minimal bangunan UPT dan atau gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
 - b. Pembangunan Gedung Produksi dan atau mesin/peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Pembangunan Gedung Produksi dan atau mesin/peralatan dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.
 - c. Pembangunan UPT dan mesin/peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Untuk pembangunan UPT dan mesin/peralatan lainnya diperlukan adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan kelembagaan maupun dukungan APBD dalam mendukung operasional UPT.
UPT ini dimaksudkan sebagai sarana pelayanan bagi IKM yang dapat digunakan secara bersama antara IKM yang ada di dalam sentra. Oleh karena itu mesin/peralatan yang terdapat di UPT adalah mesin/peralatan yang tidak mampu dimiliki oleh IKM atau tidak dapat dioperasikan oleh IKM ataupun tidak ekonomis jika dioperasikan oleh IKM secara individual.

- d. Pembangunan Kantor Pengelola dan Administrasi serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Pembangunan Kantor Pengelola dan Administrasi dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.
- e. Pembangunan Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Pembangunan Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.
- f. Pembangunan Gudang Barang Jadi serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Pembangunan Gudang Barang Jadi dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.
- g. Pembangunan Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) merupakan unit yang harus ada untuk Sentra yang menimbulkan pencemaran sesuai ketentuan SKPD yang menangani Lingkungan Hidup.
Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukungan APBD dalam operasional IPAL tersebut.
- h. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih;
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih dapat dilakukan apabila di dalam Sentra tersebut tidak tersedia sumber air bersih yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas atau air yang tersedia tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan dalam proses produksi.
- i. Pembangunan Pusat Promosi Sentra serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Penggunaan DAK Fisik untuk Pembangunan Pusat Promosi Sentra tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik minimal UPT dan/atau gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Pembangunan Pusat Promosi Sentra dilakukan apabila Sentra tersebut telah menghasilkan produksi yang berkualitas.

Pembangunan Pusat Promosi Sentra dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

- j. Pembangunan ruang untuk sarana penunjang lain seperti: *Solar Cell*, *Generator*, Sarana Komunikasi, *Tower* Internet serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

Pembangunan ruang untuk sarana penunjang lain dapat dilakukan apabila di dalam Sentra tersebut tidak tersedia Sumber Energi, Sarana Komunikasi, *Tower* Internet serta peralatan lainnya yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas.

Pembangunan ruang untuk sarana penunjang lain dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

- k. Pembangunan Infrastruktur Fisik di dalam sentra;

Penggunaan DAK Fisik untuk Pembangunan Infrastruktur Fisik hanya untuk yang berada di dalam sentra dan merupakan sarana dan fasilitas yang terkait dan tidak terlepas dari kelengkapan proses pembangunan Sentra IKM secara keseluruhan. Kegiatan ini dapat berupa berupa pembangunan *Landscape*, Jalan Lingkungan, saluran drainase, jaringan air bersih, dan sanitasi. Kegiatan ini baru dapat dilakukan apabila pembangunan gedung UPT, Ruang kantor Pengelola dan Adminstrasi, Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong, Unit Pelayanan Barang Jadi, Gedung Produksi, Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) telah selesai dilaksanakan.

- l. Pembuatan Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra;

Pembuatan Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dapat dilakukan apabila alat kelengkapan Sentra telah berdiri dan beroperasi serta memerlukan pengamanan terhadap kelancaran produksi.

- m. pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM;

Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM merupakan hal yang wajib dikerjakan.

Papan Nama Sentra memuat Nama Sentra, Alamat Sentra, serta Logo Kementerian Perindustrian dan Pemda Kabupaten/Kota.

Papan Potensi Sentra memuat Jenis Komoditi, Jumlah Unit Usaha Anggota Sentra, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Investasi Mesin Peralatan, Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku per tahun serta diletakkan di dalam kantor pengelola sentra.

4.4.2. Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Revitalisasi Sentra IKM

1. Ruang lingkup

Ruang Lingkup Revitalisasi Sentra IKM meliputi:

- a. pendirian atau perbaikan fisik sarana produksi dan/atau sarana penunjang lainnya yang diperlukan untuk kelancaran sentra;
- b. penyediaan dan penambahan mesin/peralatan guna melengkapi sarana pembinaan dan/atau sarana produksi IKM.

2. Ketentuan Khusus

Revitalisasi Sentra dilaksanakan pada Sentra yang:

- a. diprioritaskan pada sentra yang telah melaksanakan revitalisasi pada 1 (satu) tahun sebelumnya namun belum selesai;
- b. diutamakan bagi daerah yang sudah memiliki Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK);
- c. memiliki Proposal Pengembangan Sentra;
- d. produk IKM pada Sentra tersebut mempunyai prospek untuk dikembangkan dilihat dari potensi pasar, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan tenaga kerja;
- e. memiliki paling sedikit 20 (dua puluh) IKM untuk Pulau Jawa dan Bali, paling sedikit 10 (sepuluh) IKM untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan serta paling sedikit 5 (lima) IKM untuk Pulau lainnya yang dilengkapi dengan data nama, nilai investasi mesin/peralatan, jumlah tenaga kerja, dan kapasitas produksi, serta nilai produksi dan nilai bahan baku per tahun dari masing-masing IKM. Lokasi/tempat sentra IKM dimaksud berada di dalam satu wilayah kecamatan;
- f. telah menetapkan lokasi DAK Fisik Revitalisasi Sentra IKM sesuai dengan proposal yang telah disampaikan;
- g. untuk perubahan lokasi DAK Fisik Revitalisasi Sentra IKM harus disertai dengan persetujuan dari Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian;
- h. memerlukan pembuatan/perbaikan sarana:
 - 1) untuk Pendirian:
 - a) UPT;
 - b) Rumah Kemasan;
 - c) Pusat Promosi Sentra;
 - d) Kantor Pengelola dan Administrasi;
 - e) Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong;

- f) IPAL;
- g) Instalasi Pengolahan Air Bersih;
- h) Ruang untuk Sarana Penunjang Lain.

Maka Pemda harus menyediakan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk Industri, bersertifikat milik Pemda, mempunyai infrastruktur penunjang (jalan, listrik), disertai dengan *Feasibility Study* (FS), *Masterplan*, *Detail Engineering Design* (DED) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

2) untuk perbaikan sarana penunjang Sentra:

diperlukan adanya Proposal Pengembangan Sarana Penunjang dalam Sentra.

- i. bagi sentra dan unit pelayanan yang belum memiliki kelembagaan, Pemda menyiapkan surat yang menyatakan kesiapan dan membentuk kelembagaan sentra dan unit pelayanan dalam bentuk UPTD, Koperasi atau organisasi berbadan hukum lainnya dan disahkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota atau Instansi Terkait/Notaris;
- j. Pemda wajib menyediakan biaya operasional bagi kelembagaan dan keberlanjutan sentra tersebut.

3. Kegiatan:

- a. pematangan lahan sebagai bagian konstruksi Sentra IKM; dan/atau
- b. revitalisasi Ruang/Area Produksi dan atau mesin/peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM; dan/atau
- c. pendirian/revitalisasi UPT dan ruang laboratorium mini beserta alat uji serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM; dan/atau
- d. pendirian/revitalisasi Rumah Kemasan serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM; dan/atau
- e. pendirian/revitalisasi Ruang Kantor Pengelola dan Adminstrasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM; dan/atau
- f. pendirian/revitalisasi Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM; dan/atau
- g. pembuatan/revitalisasi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM; dan/atau
- h. pembuatan/revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih; dan/atau

- i. pendirian/revitalisasi Pusat Promosi Sentra serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM; dan/atau
 - j. pendirian/revitalisasi Ruang untuk sarana penunjang lain seperti: *Solar Cell, Generator, Sarana Komunikasi, Tower Internet* serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM; dan/atau
 - k. pembuatan/revitalisasi Infrastruktur Fisik di dalam sentra; dan/atau
 - l. pembuatan/revitalisasi Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra; dan/atau
 - m. pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM.
4. Uraian Kegiatan:
- a. pematangan lahan sebagai bagian konstruksi Sentra IKM;
penggunaan DAK Fisik untuk pematangan lahan tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik diatas lahan tersebut.
 - b. revitalisasi Ruang/Area Produksi dan atau mesin/peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Revitalisasi Ruang/Area Produksi dan atau mesin/peralatan dapat dilakukan pada ruang produksi yang masih menyatu dengan rumah tinggal serta tidak memenuhi syarat.
Dalam hal akan dibuat Ruang/Area Produksi yang terpisah dari rumah tinggal, maka IKM harus memiliki tanah diluar rumah tinggal untuk dibangun Ruang/Area Produksi.
 - c. pendirian/revitalisasi UPT dan ruang laboratorium beserta alat uji serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
pendirian UPT dan ruang laboratorium dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.
untuk revitalisasi UPT dan ruang laboratorium diperlukan adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan kelembagaan maupun dukungan APBD dalam mendukung operasional UPT.
UPT ini dimaksudkan sebagai sarana pelayanan bagi IKM yang dapat digunakan secara bersama dan bukan sebagai pesaing. Oleh karena itu mesin/peralatan yang terdapat di UPT adalah mesin/peralatan yang tidak mampu dimiliki oleh IKM atau tidak dapat dioperasikan oleh IKM ataupun tidak ekonomis jika dioperasikan oleh IKM secara individual.

- d. pendirian/revitalisasi Rumah Kemas serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

Pendirian Rumah Kemas dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.

Untuk Revitalisasi Rumah Kemas diperlukan adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan kelembagaan maupun dukungan APBD dalam mendukung operasional Rumah Kemas.

- e. pendirian/revitalisasi Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

pendirian/revitalisasi Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi dilakukan apabila Sentra tersebut belum memiliki kantor pengelola atau memiliki ruang kantor namun tidak memungkinkan bagi pengelola sentra untuk melakukan aktivitas.

pendirian Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.

untuk revitalisasi Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan adanya kepengurusan serta mendapatkan dukungan APBD dalam operasional pengelola sentra.

Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi dimaksudkan sebagai sarana operasional sentra dalam melakukan pelayanan bagi IKM.

- f. pendirian/revitalisasi Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

pendirian/revitalisasi Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong dapat dilakukan apabila Sentra telah memiliki UPT.

pendirian Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.

untuk revitalisasi Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukungan APBD.

- g. pembuatan/revitalisasi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) merupakan unit yang harus ada untuk Sentra yang menimbulkan pencemaran sesuai ketentuan SKPD yang menangani Lingkungan Hidup.

pembuatan Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.

pembuatan/revitalisasi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukungan APBD dalam operasional IPAL tersebut.

h. pembuatan/revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih;

pembuatan/revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih dapat dilakukan apabila di dalam Sentra tersebut tidak tersedia sumber air bersih yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas ataupun air yang tersedia tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan dalam proses produksi.

i. pendirian/revitalisasi Pusat Promosi Sentra serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

penggunaan DAK Fisik untuk Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi Sentra tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik minimal UPT dan atau gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

pendirian/revitalisasi Pusat Promosi Sentra dilakukan apabila Sentra tersebut telah menghasilkan produksi yang berkualitas.

pendirian Pusat Promosi Sentra dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.

untuk revitalisasi Pusat Promosi Sentra diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan bahwa Pusat Promosi Sentra dan kelembagaannya yang sudah ada tidak bekerja secara optimal dan disertai surat pernyataan akan dukungan APBD sebagai biaya operasional.

j. pendirian/revitalisasi Ruang untuk sarana penunjang lain seperti: *Solar Cell*, *Generator*, Sarana Komunikasi, *Tower* Internet serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

pendirian/revitalisasi Ruang untuk sarana penunjang lain dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia Sumber Energi, Sarana Komunikasi, *Tower* Internet serta peralatan lainnya yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas.

- k. pembuatan/revitalisasi Infrastruktur Fisik di dalam sentra;
penggunaan DAK Fisik untuk Pembangunan/Revitalisasi Infrastruktur Fisik hanya untuk yang berada di dalam sentra dan merupakan sarana dan fasilitas yang terkait dan tidak terlepas dari kelengkapan proses revitalisasi Sentra IKM secara keseluruhan. Kegiatan ini baru dapat dilakukan apabila pembangunan/revitalisasi UPT dan ruang laboratorium mini, Ruang kantor Pengelola dan Adminstrasi, Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong, Ruang Produksi, Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) dan Pusat Promosi Sentra telah selesai dilaksanakan.
- l. pembuatan/revitalisasi Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra;
pembuatan/revitalisasi Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dapat dilakukan apabila alat kelengkapan Sentra telah berdiri dan beroperasi serta memerlukan pengamanan terhadap kelancaran produksi.
- m. pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM.
pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM merupakan hal yang wajib dikerjakan.
Papan Nama Sentra memuat Nama Sentra, Alamat Sentra, serta Logo Kementerian Perindustrian dan Pemda Kabupaten/Kota.
Papan Potensi Sentra memuat Jenis Komoditi, Jumlah Unit Usaha Anggota Sentra, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Investasi Mesin Peralatan, Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku per tahun serta diletakkan di dalam kantor pengelola sentra.

Dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam Sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan di IKM dalam sentra, maka digunakan mata anggaran kegiatan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan bukan merupakan belanja modal.

4.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

- 1. Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* masing-masing bidang sebagai berikut:
 - a. indikator *output*:
jumlah Sentra IKM yang dibangun dan/atau direvitalisasi.

- b. indikator *outcome*:
Sentra IKM yang telah beroperasi serta mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produksinya.
2. Aspek kinerja yang diukur:
 - a. laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah; dan
 - b. laporan realisasi pembangunan/pengadaan fisik kegiatan.
3. Indikator kinerja:
 - a. Pembangunan fisik dinilai dari realisasi keuangan:
 - 1) Triwulan I : $\geq 25\%$
 - 2) Triwulan II : $\geq 50\%$
 - 3) Triwulan III : $\geq 75\%$
 - 4) Triwulan IV : $\geq 95\%$
 - b. pembangunan/belanja modal fisik sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Kinerja penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah pada tahun berikutnya.

5. BIDANG PERTANIAN

5.1. Arah Kebijakan

Kebijakan Pemanfaatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian diarahkan untuk Pembangunan/Renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung pencapaian sasaran pemantapan ketahanan pangan dan nilai tambah ekonomi komoditas pertanian.

5.2. Tujuan dan Sasaran

5.2.1. Tujuan

Tujuan pengelolaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk:

1. mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis;
2. meningkatkan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional;

3. mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian; dan
4. meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah.

5.2.2. Sasaran

1. Sasaran Pengelolaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun 2020 yaitu:
Terfasilitasinya pembangunan/renovasi UPTD dan sarana prasarana infrastruktur pertanian di daerah;
2. Sasaran UPTD yaitu:
 - a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan/atau sebutan lain di provinsi sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan/atau sebutan lain di kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.

5.3. Ruang Lingkup Kegiatan

5.3.1. Deskripsi menu kegiatan

1. Kegiatan Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi/Balai Perbenihan/Perbibitan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan serta penyediaan sarana pendukungnya;
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih adalah unit kerja daerah yang menyediakan/mengadakan, mengkoordinasikan jenis, kualitas dan jumlah bibit/benih, serta mengawasi dan memelihara benih agar dapat menghasilkan bibit atau benih unggul yang telah teruji secara laboratorium pada komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman adalah unit kerja daerah yang melaksanakan kewenangan menangani perlindungan tanaman, pengendalian, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan menekan resiko Dampak Perubahan iklim (DPI) guna menurunkan kehilangan hasil, menjamin kepastian dan memantapkan produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak adalah instansi/instalasi di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang menjalankan fungsi perbibitan dan/atau produksi ternak dan mempunyai lahan hijauan pakan ternak.
2. Kegiatan pembangunan Irigasi Air Tanah (Dangkal/ Dalam), Embung, Dam Parit, *Long Storage* dan Pintu Air di Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air yang dialokasikan dalam DAK Fisik diarahkan untuk pembangunan sumber - sumber air melalui pembangunan Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam), Embung, Dam parit, *Long Storage* dan Pintu Air dalam kerangka konservasi air danantisipasi perubahan iklim untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air irigasi mendukung pengembangan usaha pertanian.
 - b. Pembangunan irigasi air tanah (dangkal/dalam), embung, dam parit, *long storage* dan pintu air diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
 - c. Kegiatan DAK Fisik untuk penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air tidak diperkenankan untuk pembangunan jaringan/saluran irigasi yang sudah ada (*existing*), kecuali termasuk dalam satu paket kegiatan pembangunan Irigasi Air Tanah, embung, dam parit, *long storage* dan pintu air.
 - d. Sebelum pelaksanaan kegiatan perlu dilengkapi dengan SID (Survey, Investigasi dan Desain) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
 - e. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).
 - f. Air tanah adalah sumber air yang berasal dari dalam tanah yang terbagi dalam air tanah bebas dan air tanah tertekan.
 - g. Kegiatan irigasi air tanah adalah pemanfaatan air tanah yang ada pada lapisan akifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan air tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi dengan tujuan sebagai suplesi irigasi untuk meningkatkan intensitas pertanaman.
 - h. Irigasi Air Tanah Dangkal adalah Irigasi dengan sumber air berasal dari dalam tanah pada kedalaman sampai dengan 30 (tiga puluh) meter.
 - i. Irigasi Air Tanah Dalam adalah Irigasi dengan sumber air dari dalam tanah pada kedalaman lebih dari 60 (enam puluh) meter.

- j. Pembangunan irigasi air tanah adalah pembuatan/pembangunan komponen irigasi air tanah yang baru, diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (d disesuaikan dengan penggunaannya).
- k. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
- l. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
- m. Kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air tidak diijinkan/dilarang.
- n. Hak guna pakai air adalah pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- o. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas ditentukan sebagai berikut:
 - 1) sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - 2) debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- p. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya. Dari bangunan embung, selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk irigasi pertanian.
- q. Dam parit merupakan bangunan untuk meninggikan permukaan air dengan membendung aliran permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai sumber air.
- r. *Long storage* merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam memanjang untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian.
- s. Pintu air merupakan bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.
- t. Pembangunan pintu air adalah kegiatan penyediaan pintu air di wilayah tertentu yang belum ada pintunya.

- - -

3. Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Penyediaan sarana Pendukungnya
 - a. Balai Penyuluhan Pertanian adalah lembaga yang melaksanakan penyuluhan pertanian di kecamatan yang merupakan unit kerja Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian kabupaten/kota.
 - b. Pembangunan kantor Balai Penyuluhan Pertanian yaitu kegiatan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air yang pada umumnya berbentuk rumah/gedung meliputi bangunan gedung Kantor untuk keperluan aktifitas penyuluhan dan prasarana penunjangnya.
 - c. Renovasi kantor Balai Penyuluhan Pertanian yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki/ memperbaiki/mengganti/menambah/memperluas bangunan/sebagian bangunan yang sudah ada untuk mencapai kondisi dan fungsi yang lebih baik/ideal mencakup sarana penunjangnya berdasarkan analisis kebutuhan penyuluhan pertanian.

5.4. Kriteria Teknis Prioritas

5.4.1. Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian di Propinsi:

1. Status kelembagaan sesuai perda/pergub propinsi;
2. Memiliki lahan aset pemda propinsi;
3. Memiliki Sumber Daya Manusia Aparatur Pertanian;
4. Sentra produksi pangan (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) dan Lokasi Prioritas (Kecamatan).

5.4.2. Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian di Kab/Kota:

1. Status kelembagaan sesuai perda/perbup/perwali di kabupaten/kota;
2. Memiliki lahan aset pemda, kabupaten/kota (BPP);
3. Memiliki lahan aset masyarakat kabupaten/kota (sumber-sumber air);
4. Memiliki Sumber Daya Manusia Aparatur Pertanian (BPP);
5. Sentra Produksi Pangan (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) dan Lokasi Prioritas (Kecamatan/Desa);
6. Luas lahan pertanian: irigasi, tadah hujan, tegal dan ladang (sumber-sumber air); dan

7. Lokasi Prioritas (Daerah terdampak bencana, Daerah rawan pangan, Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Sentra Produksi, Daerah Afirmasi, daerah Perbatasan dan Daerah Penugasan Khusus/KSPN Danau Toba).

5.4.3. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Persyaratan Pemanfaatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian

Penerima kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis meliputi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun 2020 untuk kegiatan pembangunan sumber-sumber air, melalui pengadaan swakelola (padat karya) sedangkan kegiatan lainnya melalui pengadaan kontraktual.
- b. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyediaan prasarana dan sarana dasar fisik pertanian, maka anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun 2020 agar disinergikan dengan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi dan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota serta sumber-sumber pembiayaan lain.
- c. Persyaratan penerima manfaat kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian di Kabupaten/Kota adalah Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A yang berbentuk Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang berbadan Hukum Indonesia.
- d. Dalam hal Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A belum berbentuk Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia yaitu Yayasan atau perkumpulan, maka dikelompokkan sebagai Badan/Lembaga yang bersifat nirlaba, sosial dan sukarela yang mekanismenya ditetapkan melalui pengesahan atau penetapan oleh Kepala SKPD sesuai kewenangannya.
- e. Kriteria dan persyaratan penerima manfaat pada Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A yaitu:
 - 1) Tergabung dalam wadah kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang mengusahakan kegiatan pertanian dan memiliki pengurus yang aktif;
 - 2) Kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang memiliki semangat partisipatif.

2. Pelaksanaan Pengelolaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian
 - a. Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan penyusunan RKA/DPA DAK Fisik Bidang Pertanian secara teknis mengacu kepada Petunjuk Teknis/operasional pengelolaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian;
 - b. Mekanisme pengelolaan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan) keuangan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian oleh pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah beserta aturan pelaksanaannya;
 - c. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - d. Ketentuan Teknis/Operasional pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian, tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.
3. Target *Output* Kegiatan
 - a. Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian di Provinsi diprioritaskan untuk:
 - 1) Terbangunnya Balai Proteksi/Balai Perbenihan/Perbibitan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan tersediannya sarana pendukung;
 - b. Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian di Kabupaten/Kota diprioritaskan untuk:
 - 1) Terbangunnya sumber - sumber air Irigasi Air Tanah (dangkal/sedang/dalam)/Embung/Dam Parit/*Long Storage*/Pintu Air;
 - 2) Terbangunnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan tersediannya sarana pendukung;

Target *output* kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota meliputi target *output* kegiatan pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
4. Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja yang diukur dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Penugasan bidang pertanian adalah:

a. Aspek Kinerja

- 1) Jumlah terbangunnya Balai Proteksi/Balai Perbenihan/Perbibitan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan;
- 2) Jumlah terbangunnya sumber – sumber air;
- 3) Jumlah terbangunnya Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan;

b. Indikator Kinerja

Tercapainya pembangunan Balai Proteksi/Balai Perbenihan/Perbibitan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, pembangunan sumber-sumber air dan Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan.

6. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

6.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2020 adalah mendukung sasaran PN khususnya PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja; PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 melalui: (1) peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan, garam, dan pengolahan hasil perikanan; (2) pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil; (3) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; serta (4) pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.

6.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020:

1. Meningkatkan produksi perikanan dalam rangka mendukung dan menyediakan kebutuhan konsumsi protein bersumber ikan;
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir lainnya yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan.

6.3. Ruang Lingkup Kegiatan

6.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu Kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan untuk provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi).
2. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut.
3. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil.
4. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kelautan di Pulau-Pulau Kecil.
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam.
7. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan.

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota).
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil.
3. Pengadaan Sarpras Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil.

6.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Lokasi yang mendapatkan alokasi DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah provinsi, kabupaten/kota yang memiliki perairan laut, perairan umum daratan dan garis pantai dengan prioritas sebagai berikut:

1. lokasi sentra produksi produksi kelautan dan perikanan.
2. lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
3. provinsi dengan IUU *Fishing* dan *destructive fishing* yang tinggi.
4. provinsi yang memiliki kawasan konservasi perairan daerah.
5. daerah bercirikan kepulauan dan/atau laut.

6.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik bidang Kelautan dan Perikanan untuk provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi)

a. Persyaratan Umum

Persyaratan umum pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPTD Provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) dilaksanakan di lokasi yang sudah ada (bukan lokasi baru) dan telah terdapat aktivitas perikanan tangkap;
- 2) pelabuhan perikanan yang akan dibangun/direhabilitasi adalah pelabuhan perikanan yang asetnya dimiliki oleh pemerintah provinsi; dan
- 3) pelabuhan perikanan yang akan dibangun/direhabilitasi telah ditetapkan lokasinya oleh gubernur setempat. Surat penetapan lokasi pelabuhan perikanan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

b. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan UPTD Provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) lokasi pelabuhan perikanan tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 2) telah memiliki dokumen perencanaan yang telah dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- 3) pemilihan jenis fasilitas yang akan dikembangkan mengacu kepada kebutuhan mendesak masyarakat nelayan setempat dan mengacu kepada dokumen perencanaan; dan
- 4) kesanggupan mengoperasikan pelabuhan perikanan sesuai dengan kapasitas terpasang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan pelabuhan perikanan yang akan dibangun/direhabilitasi.

c. Persyaratan Teknis

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan UPTD Provinsi di atas diarahkan untuk:

- 1) memiliki kriteria teknis minimal sebagai berikut:
 - a) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - b) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;
 - c) panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;
 - d) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan
 - e) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.
- 2) memiliki kriteria operasional minimal yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.
- 3) fasilitas pelabuhan perikanan yang akan dibangun/direhabilitasi terlebih dahulu diarahkan untuk menunjang minimal operasional pelabuhan perikanan antara lain meliputi:
 - a) fasilitas pokok terdiri atas dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks dan drainase; dan
 - b) fasilitas fungsional terdiri atas Tempat Pemasaran Ikan (TPI), suplai air bersih dan instalasi listrik.

2. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan (UPTD Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut

a. Persyaratan Umum

- 1) pembangunan/rehabilitasi UPTD berdasarkan kewenangan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, prioritas daerah, serta dengan memperhatikan potensi pengembangan unit tersebut; dan
- 2) lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah.

b. Persyaratan Non-Teknis

- 1) Dinas KP Provinsi sanggup menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi;
- 2) Dinas KP Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, dan data dukung teknis lainnya;

- 3) Dinas KP Provinsi menyampaikan data keragaan dan rencana operasional UPTD yang berisi profil UPTD: nama dan alamat UPTD, koordinat lokasi, struktur kelembagaan dan SDM, luas lahan, infrastruktur yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, kontak person penanggung jawab; dan
 - 4) Dinas KP Provinsi menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap empat bulan kepada KKP (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (*output*), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan dan rencana penyelesaian.
- c. Persyaratan Teknis
- Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi UPTD Pembenuhan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan.
- 1) lokasi mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta aspek sosial ekonomi. Pembangunan/rehabilitasi UPTD dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; dan
 - 2) bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
- d. Rincian Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenuhan
- 1) Pembangunan/rehabilitasi prasarana unit pembenuhan (UPTD) kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:
 - a) Rehabilitasi Bak Induk / Calon Induk;
 - b) Rehabilitasi Bak Pemijahan;
 - c) Rehabilitasi Bak Filter / Pengendapan / Tandon;
 - d) Rehabilitasi Bak Pakan Alami;
 - e) Rehabilitasi Bangunan Panti Benih / Bangsal / *Hatchery*;
 - f) Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan Buang (keluar);
 - g) Pembangunan/Rehabilitasi Kolam atau Bak Pengelolaan Limbah;
 - 2) Penyediaan peralatan pembenuhan (paket) kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:

- a) Paket Instalasi Aerasi (*hi blow*, selang aerasi, batu aerasi, instalasi pipa).
 - b) Paket Resirkulasi Air (filter biologi, filter mekanik, pompa celup, instalasi pipa, unit ultraviolet).
 - c) Paket Pembibitan Rumput Laut Hasil Kultur Jaringan (jukung pengangkut benih, tali, pelampung, pemberat, jaring pengaman, bibit rumput laut hasil kultur jaringan, bak fiber dan *aquarium*).
- 3) Paket Pembibitan Rumput Laut Hasil Kultur Jaringan, dengan rincian: jukung pengangkut bibit, tali, pelampung, pemberat, jaring pengaman, bibit rumput laut hasil kultur jaringan, bak fiber, *aquarium*.
- 4) Penyediaan Calon Induk Unggul dan Pakan Calon Induk
- Persyaratan administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:
- a) Surat Keterangan Asal Calon Induk Ikan Lokal dari Alam, di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
 - b) Surat Keterangan Asal Calon induk berasal dari UPT atau swasta sebagai produsen calon induk yang tergabung dalam jejaring pemuliaan ikan, yang berisi sumber dan asal-usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan, serta informasi keturunan induk, yang terdiri dari deskripsi, jenis, varietas, sifat biologi, dan jumlah.
 - c) Surat kesehatan ikan (*Certificate of Health*) dari karantina ikan dan/atau dari laboratorium kesehatan ikan yang terakreditasi;
 - d) Pemeliharaan calon induk mengacu pada Protokol dan SOP Pemeliharaan Calon Induk dari jejaring pemuliaan ikan; dan
 - e) Pengangkutan calon induk harus menerapkan metoda pengangkutan yang dapat menjamin terdistribusinya calon induk tersebut dalam keadaan hidup, baik, dan sehat.

Penyediaan Pakan Calon Induk

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk, dan pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta sesuai dengan SNI.

5) Percontohan Budidaya Laut

a) Persyaratan Umum:

- (1) lokasi percontohan sesuai dengan rencana/penetapan alokasi ruang perikanan budidaya di Provinsi (RZWP3K), peruntukan pengembangan perikanan budidaya, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- (2) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya;
- (3) memperhatikan aspek sosial budaya dan atau kearifan lokal.

b) Persyaratan Non-Teknis

- (1) Penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan yang:
 - (a) terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
 - (b) kelompok diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Penerima manfaat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
 - (c) memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - (d) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan;
 - (e) beranggotakan minimal 10 orang;
 - (f) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - (g) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - (h) mempunyai lahan untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - (i) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - (j) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian/Lembaga lain;

- (k) bersedia disertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
 - (l) bersedia mendapatkan penda: (l) bersedia...
Teknis/Penyuluh Perikanan; dan
 - (m) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- (2) Dinas KP Provinsi bersama Dinas Perikanan Kabupaten/kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan;
 - (3) Dinas KP Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, dan data dukung teknis lainnya; dan
 - (4) Dinas KP menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada KKP (Ditjen Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan dan rencana penyelesaian.
- c) Persyaratan Teknis
- (1) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
 - (2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
 - (3) sanggup menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
 - (4) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau Surat Keterangan Sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
 - (5) Memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
 - (6) Memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
- d) Paket percontohan
- Paket percontohan budidaya rumput laut dengan pilihan metode sebagai berikut:
- (1) metode *long line* (50 x 50 m²);
 - (2) lepas dasar (500 m²).
- Adapun rincian kebutuhan mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

- 6) Pembangunan/Rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT)
 - a) Persyaratan Umum
 - (1) lokasi unit pembenihan sesuai dengan tata ruang daerah dengan peruntukan pengembangan perikanan budidaya, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
 - (2) lokasi merupakan lahan yang bebas banjir, dan disetujui oleh pemilik lahan untuk pembangunan / rehabilitasi unit pembenihan; dan
 - (3) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih dan pasar.
 - b) Persyaratan Non-Teknis
 - (1) Penerima manfaat adalah kelompok pembudidaya ikan:
 - (a) terdaftar di Dinas KP Provinsi dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya. Diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas KP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas KP Provinsi;
 - (b) Penerima manfaat memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - (c) binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - (d) penerima bantuan bukan perangkat desa/kelurahan, ASN, BUMN/BUMD, TNI/POLRI, anggota legislatif, dan atau penyuluh;
 - (e) beranggotakan minimal 10 orang;
 - (f) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - (g) bersedia menerapkan dan disertifikasi CPIB; dan
 - (h) bersedia untuk menandatangani surat pernyataan tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama.
 - (2) Dinas KP Provinsi bersama Dinas Perikanan Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan pembinaan, monitoring dan pelaporan;
 - (3) Dinas KP Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, dan data dukung teknis lainnya; dan

- (4) Dinas KP menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada KKP (Ditjen Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (*output*), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan dan rencana penyelesaian.
- c) Persyaratan Teknis
- (1) persyaratan lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air, dan listrik, keamanan, serta aspek sosial ekonomi;
 - (2) Penerima manfaat membuat Rencana Operasional dan Target Produksi Benih;
 - (3) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
 - (4) menyampaikan data keragaan dan rencana operasional HSRT yang berisi profil HRST: nama dan alamat HSRT, koordinat lokasi, struktur SDM, luas lahan, sarpras yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, kontak person penanggungjawab; dan
 - (5) Selanjutnya untuk persyaratan yang mengatur pembangunan/rehabilitasi HSRT mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik bidang Kelautan dan Perikanan.
- d) Penyediaan Induk Unggul dan Pakan Calon Induk
- Persyaratan Administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:
- (1) Surat Keterangan Asal Calon Induk Ikan Lokal dari Alam, di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
 - (2) Surat Keterangan Asal Calon induk berasal dari UPT atau swasta sebagai produsen calon induk yang tergabung dalam jejaring pemuliaan ikan, yang berisi sumber dan asal-usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan, serta informasi keturunan induk, yang terdiri dari deskripsi, jenis, varietas, sifat biologi, dan jumlah;
 - (3) Surat kesehatan ikan (*Certificate of Health*) dari karantina ikan dan/atau dari laboratorium kesehatan ikan yang terakreditasi;

- (4) Pemeliharaan calon induk mengacu pada Protokol dan SOP Pemeliharaan Calon Induk dari jejaring pemuliaan ikan;
- (5) Pengangkutan calon induk harus menerapkan metoda pengangkutan yang dapat menjamin terdistribusinya calon induk tersebut dalam keadaan hidup, baik, dan sehat.

Penyediaan Pakan Calon Induk

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk, dan pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta sesuai dengan SNI.

3. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

a. Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Pengelola Kawasan Konservasi

1) Persyaratan Umum

- a) kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah;
- b) mudah aksesibilitasnya serta mudah berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya di daerah;
- c) lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya; dan
- d) dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya dan ditetapkan melalui Berita Acara.

2) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- a) bangunan kantor pengelola bernuansa lingkungan dan menyesuaikan dengan budaya lokal;
- b) bahan bangunan diutamakan terbuat dari bahan yang cukup kuat sesuai dengan kondisi alam serta mudah didapat di pasaran lokal;
- c) bangunan: pasangan batu/bata, atau rangka dan dinding kayu;
- d) lantai: keramik, tegel atau bahan lokal; dan
- e) atap: genting, atau bahan lokal (rumbia, daun palem, ijuk).

- b. Pembangunan/Rehabilitasi Pondok Jaga Kawasan Konservasi
 - 1) Persyaratan Umum
 - a) kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah;
 - b) berjumlah sesuai dengan kebutuhan dan luasan kawasan konservasi yang ada;
 - c) mudah menjangkau kawasan konservasi;
 - d) lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya; dan
 - e) dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya dan ditetapkan melalui Berita Acara.
 - 2) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
 - a) desain sedemikian rupa sesuai fungsinya sebagai tempat tinggal sementara petugas dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sehingga ruang di pondok jaga minimal terdiri dari ruang kerja merangkap ruang tamu, ruang komunikasi, kamar tidur, dan kamar mandi/toilet;
 - b) ukuran disesuaikan ketersediaan lahan, dengan gaya arsitektur budaya lokal dengan mengedepankan aspek lingkungan sehingga kesan nuansa alami lebih dominan, dengan konstruksi bangunan diupayakan mengedepankan aspek lingkungan seperti bangunan panggung;
 - c) meminimalkan bangunan beton (model panggung) mengutamakan bahan kayu atau bahan alami lainnya yang mudah didapat di daerah tersebut; dan
 - d) dibangun di zona sesuai peruntukannya dan/atau di lokasi yang terbuka dengan jarak yang relatif dekat dari pantai, sehingga pengawas dapat mengamati kegiatan yang ada di kawasan konservasi perairan.
- c. Sarana Prasarana Kantor Pengelola Kawasan Konservasi
 - 1) Persyaratan Umum
 - a) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan personil di lapangan;
 - b) dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di kantor dan di lapangan ; dan
 - c) jenis dan tipe peralatan kantor diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan.

- 2) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
 - a) terbuat dari bahan kayu, besi atau aluminium yang mudah dalam perawatan;
 - b) mudah dalam operasional dan pemeliharaannya;
 - c) suku cadang yang mudah didapat; dan
 - d) mengutamakan produksi dalam negeri.
- d. Alat Komunikasi Lapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - 1) *Handy Talky* (HT)
 - 2) Radio Komunikasi
 - 3) Pengeras Suara
 - 1) Persyaratan Umum
 - a) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan personil di lapangan;
 - b) dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di kantor dan di lapangan; dan
 - c) jenis dan tipe alat komunikasi diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan.
 - 2) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
 - a) mudah dalam operasional dan pemeliharaannya;
 - b) suku cadang yang mudah didapat; dan
 - c) mengutamakan produksi dalam negeri.
- e. Alat Selam
 - 1) Persyaratan Umum
 - a) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan personil di lapangan;
 - b) dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di lapangan;
 - c) jenis dan tipe alat selam diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan; dan
 - d) peralatan selam ditempatkan di kantor pengelola kawasan.
 - 2) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
 - a) masuk dalam standar SCUBA untuk monitoring ekosistem;
 - b) mudah dalam pengoperasian;
 - c) murah dalam perawatan;
 - d) terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif; dan

- e) terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan.
- f. Sarana Pemeliharaan Sementara Biota Langka
- 1) Persyaratan Umum
 - a) ditujukan untuk penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah;
 - b) didesain sedemikian rupa untuk mendukung siklus hidup biota laut langka yang akan dipelihara sementara sehingga memungkinkan biota dimaksud dapat hidup dan melakukan *recovery* sebelum dilakukan upaya pelepasliaran ke habitat aslinya;
 - c) pemenuhan sarana penyelamatan biota laut langka dilindungi/terancam punah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup biota laut (menyesuaikan/menyerupai dengan habitat asli);
 - d) bahan sarana yang digunakan diupayakan yang ramah lingkungan dan meminimalkan korosi/karat (*galvanis*, *stainless*, *fiber*);
 - e) diupayakan jauh dari keramaian untuk menjaga agar upaya penyelamatan biota langka dapat berjalan dengan lancar sebagaimana terjadi secara alamiah;
 - f) tempat pembangunan sarana juga harus mudah diakses untuk kelancaran proses pemantauan kondisi biota secara rutin; dan
 - g) Terkait dengan proses pemantauan kondisi biota tersebut, agar dapat dipantau secara berkala maka sarana penyelamatan biota juga dapat dilengkapi dengan fasilitas lainnya untuk keperluan petugas misalnya pondok jaga/mess, toilet/MCK dan sebagainya (apabila belum ada).
 - 2) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
 - a) Perlengkapan sarana Penyelamatan Biota Laut Dilindungi/terancam Punah adalah semua peralatan dasar dan pendukung yang dibutuhkan dalam upaya memelihara sementara biota laut dilindungi/terancam punah sebelum dilepasliarkan;
 - b) Peralatan dasar meliputi misalnya: bak penampungan berbagai ukuran dan jenis, kolam penampungan akuarium, thermometer, pemantau oksigen terlarut, peralatan aerasi (*aerator/blower*, mesin pompa untuk resirkulasi, batu aerasi), *freezer* dan *genset*

- 3) Selanjutnya untuk persyaratan yang mengatur pembangunan/rehabilitasi HSRT mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik bidang Kelautan dan Perikanan.

4. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kelautan di Pulau-Pulau Kecil

a. Tambat Kapal/Perahu di Pulau-Pulau Kecil

1) Persyaratan Umum

- a) dibangun setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran; dan
- b) pulau kecil berpenduduk.

2) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

a) Persyaratan Teknis

(1) Material pasangan batu kali (apabila diperlukan):

- (a) Campuran pengikat yang digunakan 1:4; dan
- (b) Kemiringan/*slope* maksimal 45°.

(2) Material utama kayu:

Kayu yang digunakan kayu ulin, besi, gelam, merbau atau kayu lokal yang mempunyai kekuatan setara, tetapi jika tidak mempunyai kekuatan setara harus mendapat perlakuan khusus.

(3) Tiang utama beton atau kayu tanpa sambungan, tetapi apabila tidak tersedia kayu yang panjang maka sambungan kayu harus berada di bawah dasar laut (*sea bed*), dengan panjang minimal setengah dari bagian yang tertanam di dalam laut.

(4) Perlengkapan tambatan kapal terdiri dari daprah, *boulder* kayu dan tangga. Pada lokasi yang memiliki beda pasut lebih besar dari 2,5 m harus dibuat daprah khusus, sedang pada pasut yang kurang dari 2,5 m posisi daprah dibuat flang daprah di dermaga.

b) Spesifikasi teknis

(1) Bentuk dan ukuran tambatan kapal/perahu;

Bentuk dan ukuran tambatan disesuaikan dengan pasang surut dan kedalaman serta draft kapal dengan tipe tambatan kapal:

- (a) Tipe *marginal*, dibuat sejajar garis pantai tanpa *trestle* karena kedalaman perairan di muka daratan telah mencukupi;
 - (b) Tipe *finger* dibuat tegak lurus pantai untuk dapat disandari di dua sisinya (pakai atau tidak pakai *trestle*);
 - (c) Tipe T dan L, dibuat dengan menggunakan *trestle* karena kedalaman perairan yang sesuai dengan draft kapal jauh dari pantai dengan panjang, lebar dan kedalaman tambatan kapal ditentukan berdasarkan hasil survey kedatangan kapal (perahu) yaitu survey asal dan tujuan pada kapal (perahu) yang mungkin berlabuh dan bertambat di lokasi dimaksud.
- (2) Selanjutnya untuk persyaratan yang mengatur pembangunan/rehabilitasi Tambat kapal/perahu dipulau-pulua kecil mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- b. Revitalisasi Sarana dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil (desalinasi)
- 1) Persyaratan Umum
 - a) kegiatan ini ditujukan bagi perbaikan sarana prasarana desalinasi yang merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, KKP;
 - b) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota lokasi desalinasi;
 - c) terdapat kelompok pengelola yang masih aktif. Dalam hal pengelola yang lama tidak aktif, dapat dipindahtangankan kepada kelompok pengelola baru atas rekomendasi Dinas (berita acara pemindahan lokasi atau pengelola di buat rangkap 2);
 - d) permohonan pemindahan lokasi atau pengelola dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Dirjen PRL. Cq. Direktorat P4K; dan
 - e) menyampaikan laporan hasil identifikasi kerusakan komponen desalinasi.
 - 2) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
 - a) proses perbaikan dilakukan terhadap bagian dari komponen desalinasi yang mengalami kerusakan; dan
 - b) komponen pengganti masih terdapat di pasaran atau dapat diganti dengan komponen lain yang setara.

- c) Lingkup pekerjaan revitalisasi sarana prasarana desalinasi di pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain: 1) identifikasi kerusakan komponen mesin desalinasi; 2) penyusunan rincian detail komponen dan anggaran biaya; 3) pengadaan komponen/*spare part*; 4) proses perbaikan; 5) pelaporan hasil pekerjaan.
- c. Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil
- 1) Persyaratan Umum
Kriteria lokasi Sarana Pengolah Sampah di Wilayah Pesisir ditentukan berdasarkan:
 - a) *draft* Rencana Aksi Nasional (RAN) *Marine Debris* untuk mengurangi sampah khususnya di TPI, PPI, PPP, PPN atau PPS, kampung nelayan, desa pesisir dan pulau-pulau kecil, atau kawasan konservasi perairan;
 - b) tersedianya bahan baku sampah plastik di lokasi penerima; bahan baku sampah harus tersedia secara kontinyu sesuai kapasitas alat *press* yang akan diberikan setiap harinya meskipun tidak harus berasal dari sekitar lokasi alat;
 - c) ketersediaan lahan pengolahan sampah plastik minimal 28 m² untuk penampungan bahan baku, dan untuk meletakkan alat *press*;
 - d) penyediaan lahan dibuktikan dengan surat pernyataan penyediaan lahan yang ditanda tangani oleh: (i) aparat yang berwenang apabila lahan yang disediakan merupakan lahan pemerintah, lahan desa, dan lahan adat; atau (ii) surat pernyataan penyerahan/penggunaan lahan/hibah dari pemilik lahan apabila lahan yang digunakan adalah lahan milik perseorangan;
 - e) penempatan alat pres harus berada ditempat yang terlindung dari panas dan hujan serta ada area yang bisa digunakan untuk bermanuver/berpindah alat; dan
 - f) terdapat instansi pembina (Dinas terkait antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT Pelabuhan, UPT KKP, Dinas Lingkungan Hidup yang membidangi pengelolaan sampah).
 - 2) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam

- a. Pembangunan Gudang Garam (ukuran 1.000 ton, dilengkapi dengan Jembatan Timbang dan *Conveyor*)
 - 1) Persyaratan Umum
 - a) dibangun di kawasan yang memiliki potensi garam dan/atau sentra garam;
 - b) lokasi terletak di daerah yang mudah aksesibilitasnya;
 - c) dibangun diatas tanah milik perorangan/koperasi/BUMDes yang statusnya clean and clear yang dituangkan dalam akta notaris atau tanah Pemda; dan
 - d) gudang garam yang dibangun disarankan untuk dilengkapi jembatan timbang.
 - 2) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
Persyaratan dan Spesifikasi Teknis mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- b. Rumah *Tunnel* Garam
 - 1) Persyaratan Umum
Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan pergaraman.
 - 2) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
Spesifikasi minimal untuk *tunnel* garam mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- c. Integrasi Lahan Garam 8-15 Ha (Pembuatan Petakan dan Pengadaan Sarana Prasarana termasuk Geomembran)
 - 1) Persyaratan Umum
Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan pergaraman.
 - 2) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
 - a) Integrasi pergaraman dilaksanakan pada lahan garam dengan luasan 8 - 15 hektar.
 - b) Bantuan diprioritaskan bagi Koperasi dan/atau BUM Desa yang bersedia dan berkomitmen untuk melakukan proses produksi dan/atau pemasaran garam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - c) Bantuan Integrasi Pergaraman terdiri atas:
 - (1) saluran irigasi;
 - (2) geomembran;

- (3) pembuatan tandon;
 - (4) *brine tank*;
 - (5) jalan produksi/jembatan;
 - (6) bak pencucian;
 - (7) alat pemadat tanah; dan
 - (8) pompa air dan peralatan/mesin lainnya yang relevan/ sesuai dengan kebutuhan Integrasi Pergaraman.
- d) Adapun pada saat perencanaan desain Integrasi Pergaraman, masing-masing satker dapat melibatkan PT. Garam atau tenaga yang kompeten di bidang penataan lahan garam (dibuktikan dengan sertifikat kompetensi) dalam pembuatan desain *layout* Integrasi Pergaraman.
- d. Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (Ukuran <100 ton)
- 1) Persyaratan Umum
 - a) dibangun di kawasan yang memiliki potensi garam dan/atau sentra garam;
 - b) lokasi terletak di daerah yang mudah aksesibilitasnya; dan
 - c) gudang milik perorangan/koperasi/BUMDes yang statusnya *clean and clear* yang dituangkan dalam akta notaris atau tanah Pemda.
 - 2) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
 - Persyaratan dan Spesifikasi Teknis mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terdiri dari beberapa pilihan kegiatan, yaitu:

- a. pengadaan *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pengadaan garasi (*steiger*) *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, baik di darat maupun di atas air;
- c. pengadaan bangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, baik di darat maupun di atas air;
- d. pengadaan perlengkapan POKMASWAS;
- e. pengadaan *drone* pengawasan *destructive fishing*/kawasan konservasi perairan; dan

f. pengadaan perlengkapan personil Polsus PWPK.

Masing-masing kegiatan tersebut memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut ini.

a. Pengadaan *Speedboat* Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

1) Persyaratan Umum

Pengadaan *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (a) merupakan daerah yang rawan kegiatan *illegal fishing* dan/atau *destructive fishing*;
- (b) terdapat aktifitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- (c) memiliki wilayah perairan (perairan laut dan/atau perairan umum darat);
- (d) memiliki kelembagaan dan organisasi unit kerja yang mengelola operasional *speedboat* pengawasan SDKP; dan
- (e) terdapat prasarana untuk menyimpan/menempatkan *speedboat* pengawasan SDKP, biaya operasional dan perawatan.

2) Persyaratan Khusus

Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan *speedboat*, serta penyiapan personel/operator, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pengadaan *speedboat* pengawasan mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

b. Pengadaan Garasi (*Steiger*) *Speedboat* Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

1) Persyaratan Umum

- a) Telah dan/atau sedang mengadakan *speedboat* pengawasan SDKP.

- b) Penentuan lokasi pembangunan garasi/*steiger speedboat* disarankan di perairan pantai untuk kemudahan mobilitas *speedboat* pada saat dioperasikan. Kondisi perairan harus tenang untuk menjaga kondisi *speedboat* pengawasan agar tetap stabil pada posisinya dan tidak terbentur dengan bangunan *steiger* akibat gelombang yang mungkin terjadi.
 - c) Ketersediaan Lahan
Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan garasi/*steiger speedboat* pengawasan SDKP ini disesuaikan dengan ukuran *speedboat* pengawasan yang dimiliki.
- 2) Persyaratan Khusus
- a) Status kepemilikan lahan milik pemerintah Provinsi dan bukan lahan sengketa yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan fotokopi sertifikat hak milik (SHM).
 - b) Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya pemeliharaan dan perawatan Garasi (*Steiger*) *Speedboat* Pengawasan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Persyaratan Teknis
- Steiger* harus memenuhi fungsinya yaitu melindungi *speedboat* pengawasan dari cuaca (hujan, sinar matahari) dan keamanan (pencurian). Dengan adanya garasi/*steiger* diharapkan akan dapat mengurangi kerusakan *speedboat* pengawasan akibat pengaruh lingkungan. Dengan demikian *speedboat* pengawasan akan tidak cepat rusak, berkarat, terlindungi, terawat dengan baik sehingga memiliki masa keawetan dalam fungsi gunanya.
- 4) Spesifikasi Teknis
- Spesifikasi teknis mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- c. Pengadaan Bangunan Pengawasan SDKP
- e. Persyaratan umum
- Pengadaan bangunan pengawasan SDKP diperuntukan bagi pemerintah daerah dengan persyaratan sebagai berikut:
- a) terdapat aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun usaha budidaya ikan), kawasan konservasi atau kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan;

- b) memiliki SDM Pengawasan SDKP yaitu Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, atau PPNS Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/UPTD Pengawasan SDKP;
 - c) lahan harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan persyaratan akses mudah dicapai serta dekat dengan salah satu dari sentra kegiatan perikanan (Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan, Tempat Pelelangan Ikan, Tempat Budidaya Perikanan, Lokasi Penangkapan Ikan, atau Kawasan Konservasi Perairan/Pesisir);
 - d) untuk luasan lahan disesuaikan dengan kebutuhan bangunan yang akan dibangun oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e) merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- f. Persyaratan Khusus
- a) status kepemilikan lahan harus milik pemerintah Provinsi dan bukan lahan sengketa yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikat hak milik (SHM); dan
 - b) membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya pemeliharaan dan perawatan Bangunan Pengawasan SDKP yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- g. Persyaratan Teknis
- Persyaratan teknis mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- d. Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS
- 1) Persyaratan Umum
- Perlengkapan POKMASWAS ini diberikan kepada POKMASWAS yang dinilai aktif membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Jenis Perlengkapan POKMASWAS
- Jenis perlengkapan POKMASWAS dalam satu paket terdiri dari Pelampung (15 set), senter (10 unit), kamera digital (1 unit), *Global Positioning System (GPS) Portable* (2 unit), dan teropong *binocular* (3 unit).

- 3) Persyaratan Teknis
 - a) Pelampung

Perlengkapan ini digunakan sebagai pengaman dan identitas POKMASWAS (Gambar 8). Spesifikasi teknis Pelampung POKMASWAS mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
 - b) Senter

Alat ini digunakan untuk penerangan saat melakukan pengawasan SDKP di tempat gelap atau malam hari. Spesifikasi teknis mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
 - c) Kamera digital

Kamera digital digunakan untuk mengambil gambar terjadinya pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan. Spesifikasi teknis mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.
 - d) GPS (*Global Positioning System*)

Peralatan ini digunakan untuk melihat lokasi (koordinat) terjadinya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Spesifikasi teknis mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
 - e) Teropong *binocular*

Teropong digunakan untuk pengamatan obyek yang jauh agar jelas terlihat. Untuk mengantisipasi pelaksanaan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada malam hari, dapat digunakan teropong jenis *night vision*. Spesifikasi teknis umum mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- e. Pengadaan *Drone* Pengawasan *Destructive Fishing*/Kawasan Konservasi Perairan
 - 1) Persyaratan Umum
 - a) Pengadaan *drone* ditujukan untuk daerah yang rawan pelanggaran penangkapan ikan yang merusak (*Destructive Fishing*) serta daerah yang rawan pelanggaran pemanfaatan kawasan konservasi perairan.
 - b) Kemampuan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi.

- 2) Persyaratan Khusus
 - a) Penandaan *drone* pengawasan untuk menunjukkan identitas atau ciri khusus pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
 - b) Pemanfaatan *drone* hanya digunakan untuk fungsi pengawasan, bukan kegiatan yang lain.
 - c) Persyaratan dan spesifikasi teknis mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
 - f. Perlengkapan Personil Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Polsus PWP3K)
 - 1) Persyaratan Umum
 - a) Provinsi yang terdapat Personil Polsus PWP3K dan telah lulus Diklat pembentukan Polsus PWP3K.
 - b) Personil penerima telah ditetapkan dalam SK Pengangkatan sesuai dengan Lokasi penempatan (Dinas KP Provinsi).
 - c) Jenis dan tipe perlengkapan adalah yang sesuai daftar perlengkapan Polsus PWP3K yang ditetapkan.
 - 2) Persyaratan Khusus

Kesanggupan menyediakan anggaran operasional (patroli rutin dan patroli khusus) dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi.
 - 3) Persyaratan Teknis dan Spesifikasi Teknis Spesifikasi teknis mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- 7. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan**
- a. Bedah UMK Skala Mikro dan Kecil

Kegiatan Bedah UMK akan difokuskan pada enam komoditas utama, yaitu:

 - 1) Pindang Ikan;
 - 2) Ikan Asap;
 - 3) Abon Ikan;
 - 4) Kerupuk Ikan;
 - 5) Olahan Rumput Laut; dan
 - 6) Ikan Kering/Asin.

- 1) Persyaratan Umum
 - a) Kelompok masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai pengolah hasil perikanan pada salah satu komoditas dari 7 paket bedah usaha mikro dan kecil;
 - b) Penerima bantuan memiliki surat keterangan usaha minimal dari kelurahan setempat dan telah berproduksi minimal satu tahun dan beroperasi secara aktif;
 - c) Memiliki bangunan pengolahan yang terpisah/tersekat dari rumah/tempat tinggal;
 - d) Tersedia sumber air bersih dan jaringan listrik yang memadai;
 - e) Aksesibilitas ke lokasi kegiatan dalam kondisi baik dan mudah dijangkau;
 - f) Pada tahun yang sama tidak sedang menerima bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD;
 - g) Surat pernyataan bermaterai dari pengolah yang menyatakan sanggup mengikuti kegiatan Bedah UMK dan tidak mengalihfungsikan bangunan yang ada.
- 2) Persyaratan Teknis
 - a) Lokasi bedah UMK berada di lokasi usaha yang telah ada.
 - b) Lahan memadai untuk dibangun unit pengolahan ikan dengan desain dan *layout* yang dapat menjamin tidak terjadi kontaminasi silang selama proses produksi.
 - c) Penyediaan perbaikan bangunan bedah UMK meliputi:
 - (1) area penanganan ikan;
 - (2) area pengolahan ikan;
 - (3) area pengemasan;
 - (4) fasilitas higienis karyawan, seperti tempat pencuci tangan/sarana sanitasi;
 - (5) tempat penyimpanan bahan baku dan produk;
 - (6) toilet;
 - (7) instalasi air bersih;
 - (8) instalasi listrik; dan
 - (9) saluran pembuangan dan penampungan air limbah.
 - d) Melakukan konsultasi dalam pembuatan rencana desain dan *layout* bangunan UPI dengan tim teknis pusat.

- e) Penyediaan peralatan pengolahan diadakan untuk mendukung dan meningkatkan mutu dan standar produk yang dihasilkan.
- 3) Spesifikasi paket bantuan mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- b. Rehabilitasi Pabrik Es
- 1) Persyaratan Umum
- Persyaratan umum rehabilitasi pabrik es meliputi:
- a) Pabrik es merupakan milik pemerintah daerah yang dibangun dari APBN KKP.
 - b) Pabrik es dibangun sebelum tahun 2016.
 - c) Pabrik es memiliki pengelola dan sudah operasional, tetapi belum optimal (adanya kerusakan bangunan, mesin, dan/atau fasilitas penunjang).
 - d) Tersedia listrik yang mencukupi.
 - e) Tersedia air bersih .
 - f) Tidak sedang dalam sengketa hukum.
 - g) Adanya komitmen dari Pemda untuk keberhasilan rehabilitasi pabrik es.
 - h) Sudah diserahkan ke Provinsi (P3D-kan) atau surat pernyataan dari Kepala Daerah (Kab/Kota) akan menyerahkan ke Provinsi dan surat pernyataan dari Provinsi akan menerima dari Kepala Daerah (Kab/Kota).
- 2) Persyaratan Teknis
- Persyaratan teknis rehabilitasi pabrik es meliputi:
- a) Rehabilitasi bangunan, mesin dan fasilitas penunjang pabrik es yang telah ada.
 - b) Kegiatan rehabilitasi pabrik es antara lain:
 - 1) Bangunan adalah perbaikan bangunan pabrik es seperti bangunan sipil pabrik es, bak air garam (*brine tank*), bak pencelup, luncuran es, dan lain-lain.
 - 2) Mesin adalah perbaikan mesin pembuat es seperti penggantian mesin condensing unit (*compressor, condensor, evaporator*), *over haul* mesin pembuat es, *agitator, ice can filler, cooling tower, ice can, hoist crane, tilter*, dan lain-lain.

- 3) Fasilitas penunjang adalah perbaikan atau penambahan sarana seperti air bersih, gudang es (*ice storage*), kantor, genset, instalasi listrik, pagar, dan fasilitas penunjang lainnya.
 - c) Spesifikasi *refrigerant* mesin pembuat es sesuai dengan spesifikasi mesin pabrik es terdahulu (amoniak atau freon).
 - d) Melakukan konsultasi dalam pembuatan rencana rehabilitasi pabrik es dengan tim pusat.
- 3) Adapun spesifikasi teknis komponen pabrik es mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan untuk Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten/Kota)

Unit Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas teknis di bidang perbenihan ikan air tawar/payau.

a. Persyaratan Umum

- 1) pembangunan/rehabilitasi UPTD berdasarkan kewenangan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, prioritas daerah, serta dengan memperhatikan potensi pengembangan unit tersebut;
- 2) lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih; dan
- 3) kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah kabupaten/kota.

b. Persyaratan Non-Teknis

- 1) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sanggup menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, dan data dukung teknis lainnya.

- 3) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data keragaan dan rencana operasional UPTD yang berisi profil UPTD: nama dan alamat UPTD, koordinat lokasi, struktur kelembagaan dan SDM, luas lahan, infrastruktur yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, kontak person penanggungjawab;
 - 4) Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap tiga bulan kepada KKP (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (*output*), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan dan rencana penyelesaian.
- c. Persyaratan Teknis
- Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi UPTD Perbenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan.
- 1) lokasi mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta aspek sosial ekonomi. Pembangunan/rehabilitasi UPTD dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; dan
 - 2) bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
- d. Penyediaan peralatan perbenihan, meliputi:
- 1) Paket Instalasi Aerasi (*hi blow*, selang aerasi, batu aerasi, instalasi pipa).
 - 2) Paket Pengukuran dan Pemeriksaan Kesehatan Ikan / mutu benih (timbangan, DO-meter, pH-meter, thermometer, mikroskop, *water quality test kit*).
 - 3) Paket Pakan Mandiri (satu unit mesin pencetak pakan ikan tenggelam, satu unit mesin penepung bahan baku, satu unit gudang sederhana untuk produksi).

e. Penyediaan Calon Induk Unggul dan Pakan Calon Induk

1) Penyediaan calon induk unggul

Penyediaan calon induk ikan diperoleh dari UPT atau swasta hasil seleksi yang dipersiapkan untuk menjadi calon induk *Parent Stock* (PS) pada umur dan ukuran tertentu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Persyaratan Administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:

- a) Surat Keterangan Asal dari UPT/swasta sebagai produsen calon induk yang tergabung dalam jejaring pemuliaan ikan;
- b) Surat Keterangan Vaksinasi sesuai dengan jenis vaksin yang tersedia;
- c) Surat Keterangan Asal Calon Induk Ikan dari alam di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;
- d) Surat Keterangan Asal Calon Induk Ikan dari hasil pemuliaan, diperoleh dari UPT/swasta anggota jejaring pemuliaan;
- e) Surat kesehatan ikan (*Certificate of Health*) dari karantina ikan;
- f) Pemeliharaan calon induk mengacu pada Protokol dan SOP Pemeliharaan Induk dari jejaring pemuliaan ikan; dan
- g) Pengangkutan calon induk harus menerapkan metoda pengangkutan yang dapat menjamin terdistribusinya calon induk tersebut dalam keadaan hidup, baik, dan sehat.

Adapun persyaratan dan spesifikasi teknis calon induk unggul sesuai dengan komoditas induk unggul yang sudah dilepas dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan.

2) Penyediaan pakan calon induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka menghasilkan benih. Penyediaan pakan calon induk diperuntukkan bagi operasional UPTD minimal kandungan protein 28%.

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk, dan pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta sesuai dengan SNI.

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil

a. Percontohan Budidaya air tawar dan air payau

1) Persyaratan Umum

- a) lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan pengembangan perikanan budidaya, memiliki status hukum kepemilikan tanah yang jelas, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya.
- b) penerima manfaat adalah Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Penyuluh Perikanan serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- c) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya;
- d) memperhatikan aspek sosial budaya dan atau kearifan lokal.

2) Persyaratan Non-teknis

a) penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan yang:

- (1) terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
- (2) diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota;
- (3) memiliki kartu pelaku usaha kelatan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
- (4) binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
- (5) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan;
- (6) beranggotakan minimal 10 orang;
- (7) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
- (8) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;

- (9) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - (10) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - (11) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian/Lembaga lain;
 - (12) bersedia disertifikasi CBIB;
 - (13) bersedia mendapatkan pendampingan dari Petugas Teknis/Penyuluh Perikanan; dan
 - (14) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- b) Dinas KP Provinsi bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan;
 - c) Dinas KP Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, dan data dukung teknis lainnya; dan
 - d) Dinas KP menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap tiga bulan kepada KKP (Ditjen Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain: rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan dan rencana penyelesaian.
- 3) Persyaratan Teknis
- a) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
 - b) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
 - c) sanggup menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
 - d) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau Surat Keterangan Sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
 - e) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
 - f) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
- 4) Paket Percontohan
- Penyediaan sarana prasarana budidaya ikan dalam rangka pemberdayaan usaha masyarakat skala kecil. Adapun jenis dan komoditas percontohan budidaya adalah sebagai berikut:

- a) Paket Percontohan Budidaya Udang Sederhana;
- b) Paket Percontohan Nila di Kolam/Tambak;
- c) Paket Percontohan Budidaya Gurame;
- d) Paket Percontohan Budidaya Ikan Hias;
- e) Paket budidaya Patin di Kolam (percontohan budidaya air tawar);
- f) Paket Budidaya Ikan Nila / Udang Galah dengan Padi (MINAPADI);
- g) Paket Budidaya Lele di Kolam;
- h) Paket Budidaya Ikan Komoditas Lokal (gabus, belida, toman, haruan, nilem, jelawat, tawes);
- i) Paket Polikultur Udang, Bandeng, rumput Laut;

Adapun rincian kebutuhan maksimum paket percontohan mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

- b. Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
 - 1) Persyaratan Umum
 - a) lokasi unit pembenihan sesuai dengan tata ruang daerah dengan peruntukan pengembangan perikanan budidaya, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
 - b) lokasi merupakan lahan yang bebas banjir, dan disetujui oleh pemilik lahan untuk pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan; dan
 - c) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih dan pasar.
 - 2) Persyaratan Non Teknis
 - a) Penerima manfaat adalah kelompok pembudidaya ikan:
 - (1) terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya. Diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota;
 - (2) Penerima manfaat memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;

- (3) binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - (4) penerima bantuan bukan perangkat desa/kelurahan, ASN, BUMN/BUMD, TNI/POLRI, anggota legislatif, dan atau penyuluh;
 - (5) beranggotakan minimal 10 orang;
 - (6) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - (7) bersedia menerapkan dan disertifikasi CPIB; dan
 - (8) bersedia untuk menandatangani surat pernyataan tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama.
- b) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan pembinaan, monitoring dan pelaporan;
 - c) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, dan data dukung teknis lainnya;
 - d) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap tiga bulan kepada KKP (Ditjen Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (*output*), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan dan rencana penyelesaian.
- 3) Persyaratan Teknis
- a) persyaratan lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air, dan listrik, keamanan, serta aspek sosial ekonomi;
 - b) Penerima manfaat membuat Rencana Operasional dan Target Produksi Benih;
 - c) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan; dan
 - d) menyampaikan data keragaan dan rencana operasional UPR yang berisi profil UPR: nama dan alamat UPR, koordinat lokasi, struktur SDM, luas lahan, sarpras yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, kontak person penanggungjawab.
- 4) Pembangunan/rehabilitasi sarpras unit pembenihan rakyat, mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

c. Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)

1) Persyaratan Umum

- a) Prasarana yang akan direhabilitasi didasarkan pada usulan kelompok serta memperhatikan prospek dan potensi pengembangan wilayah budidaya tersebut;
- b) Penerima manfaat adalah kelompok yang terdaftar di Dinas Perikanan Kab/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya. Diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota;
- c) Penerima manfaat memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
- d) Lokasi/wilayah pekerjaan berada di kawasan dengan peruntukan lahan untuk pembudidayaan ikan;
- e) Bukan merupakan lokasi yang menerima kegiatan PITAP melalui dana APBN;
- f) Melibatkan peran serta (partisipasi) masyarakat;
- g) Lokasi harus bebas dari sengketa/masalah hukum dan disetujui oleh pemilik lahan (tidak ada biaya ganti rugi);
- h) Bagian saluran irigasi perikanan yang membutuhkan rehabilitasi, belum pernah mendapatkan bantuan kegiatan rehabilitasi saluran sejenis dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- i) Surat Pernyataan Kesanggupan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kelompok penerima manfaat;
- j) Menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, DED, dan data dukung teknis lainnya.

2) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis PITAP didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan prasarana, meliputi:

- a) saluran yang direhabilitasi yaitu saluran irigasi tersier atau saluran kuarter;
- b) mempertimbangkan kondisi jaringan irigasi tambak dan bangunan pendukungnya yang memerlukan perbaikan dan luas lahan budidaya serta kelompok pengelola;

- c) kondisi jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya yang memerlukan perbaikan, seperti: pendangkalan saluran/kondisi rusak/tidak operasional.

3) Persyaratan Calon Penerima Manfaat Kegiatan

Calon penerima manfaat merupakan pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pengelola irigasi perikanan (Poklina), dan dalam satu kecamatan hanya ada satu kelompok dan hanya mendapatkan satu paket, penerima manfaat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Penerima manfaat adalah kelompok yang terdaftar di Dinas Perikanan Kab/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya. Diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota;
- b) Penerima manfaat memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
- c) memiliki struktur organisasi dan AD/ART;
- d) kepengurusan penerima manfaat minimal Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
- e) kelompok telah terdaftar di Desa/Kelurahan setempat dan/atau memiliki Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dari Dinas/SKPD tingkat Kabupaten/Kota;
- f) penerima manfaat mempunyai anggota minimal 20 orang;
- g) pengurus kelompok penerima manfaat bukan aparatur sipil negara dan/atau TNI/POLRI;
- h) anggota penerima manfaat adalah pembudidaya ikan dan/atau yang memiliki/menyewa/menggarap tambak/kolam pada wilayah kegiatan pengelolaan saluran irigasi tambak;
- i) memiliki proposal calon lokasi kegiatan;
- j) setelah dilakukan rehabilitasi prasarana, kelompok melakukan pemeliharaan secara swadaya, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan kelompok; dan
- k) ditetapkan Dinas Kabupaten/Kota.

d. Rehabilitasi Jalan Produksi Budidaya Ikan

1) Persyaratan Umum Pengembangan Jalan Produksi

- a) berada di kawasan perikanan budidaya dan sesuai dengan tata ruang wilayah;

- b) berada di lahan milik Pemda, atau lahan milik kelompok dengan status yang jelas (tidak dalam sengketa);
 - c) tidak tumpang tindih dengan sumber pembiayaan yang lain pada tahun yang sama;
 - d) dibangun dalam rangka mendukung kegiatan perikanan budidaya;
 - e) menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ), DED, dan data dukung teknis lainnya;
- 2) Kriteria Teknis Mempertimbangkan Antara Lain
- a) skala prioritas;
 - b) panjang jalan;
 - c) kondisi jalan dan aksesibilitas; dan/atau
 - d) kebutuhan konektivitas.
- e. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU)
- 1) Persyaratan Umum
- a) Posikandu milik Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas teknis di bidang pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan
 - b) Dilaksanakan dalam pemenuhan sarana prasarana di Posikandu yang sudah ada (bukan pembangunan baru)
 - c) Posikandu telah memiliki struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan.
 - d) Kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah
- 2) Persyaratan Teknis
- a) Posikandu secara rutin melakukan monitoring/surveilan penyakit dan kualitas air di kawasan budidaya;
 - b) Menyampaikan data keragaan dan rencana operasional Posikandu yang berisi nama dan alamat, luas lahan, sarana dan prasarana yang tersedia, target monitoring monitoring/surveilan penyakit dan kualitas air, jenis komoditas yang dimonitoring, penanggungjawab;
 - c) SDM yang ditempatkan memiliki kompetensi di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;

- d) Menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan data dukung teknis lainnya;
- e) Melaporkan kinerja Posikandu triwulanan kepada Ditjen Perikanan Budidaya (c.q. Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan).

3. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan Dan Perikanan (Nelayan)

Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan) terdiri dari 4 (empat) pilihan menu yaitu:

- a. Perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan, yang dioperasikan di perairan laut dan/atau perairan umum daratan.
- b. Perahu/kapal penangkap ikan berukuran 3 - 4 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan, yang dioperasikan di perairan laut dan/atau perairan umum daratan.
- c. Alat penangkapan ikan ramah lingkungan.
- d. Alat bantu penangkapan ikan.

Penjelasan untuk masing-masing pilihan menu kegiatan dimaksud mengacu pada Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan, yang dioperasikan di perairan laut dan/atau perairan umum daratan.
 - 1) Persyaratan
 - a) Kriteria nelayan penerima adalah nelayan yang telah tergabung dalam koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap dan terdaftar pada Dinas Perikanan setempat;
 - b) Nelayan penerima melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - (1) kartu nelayan atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - (2) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan kapal.

- 2) Ketentuan Teknis
 - a) Kapal
 - (1) kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT terdiri dari kasko dan mesin;
 - (2) pembangunan kapal penangkap ikan dilengkapi dengan gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi yang disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - (3) jenis dan daya mesin kapal penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - b) Alat penangkapan ikan

Jenis alat penangkapan ikan merupakan alat penangkapan ikan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI atau perubahannya.
 - c) Alat bantu penangkapan ikan
 - (1) Jenis alat bantu penangkapan ikan sekurang-kurangnya adalah *life jacket* (jaket keselamatan);
 - (2) Jenis alat bantu penangkapan ikan lainnya yang dapat diadakan disesuaikan dengan kebutuhan, seperti alat bantu navigasi/instrumen nautika kapal perikanan, *global positioning system*, alat bantu pendeteksi ikan (*fish finder*), lampu, radio komunikasi, alat keselamatan awak kapal (*life buoy*/pelampung, pemadam kebakaran), *cool box*.
- b. Perahu/kapal penangkap ikan berukuran 3 - 4 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan, yang dioperasikan di perairan laut dan/atau perairan umum daratan.
 - 1) Persyaratan
 - a) Kriteria nelayan penerima adalah nelayan yang telah tergabung dalam koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap dan terdaftar pada Dinas Perikanan setempat;
 - b) Nelayan penerima melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) kartu nelayan atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;

- (2) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan kapal.
- 2) Ketentuan Teknis
- a) Kapal
 - (1) kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT terdiri dari kasko dan mesin;
 - (2) pembangunan kapal penangkap ikan dilengkapi dengan gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi yang disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - (3) jenis dan daya mesin kapal penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - b) Alat penangkapan ikan
 - (1) jenis alat penangkapan ikan merupakan alat jenis alat penangkapan ikan merupakan alat penangkapan ikan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI atau perubahannya;
 - (2) Jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permen tersebut dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - c) Alat bantu penangkapan ikan
 - (1) Jenis alat bantu penangkapan ikan sekurang-kurangnya adalah: *life jacket* (jaket keselamatan);
 - (2) Jenis alat bantu penangkapan ikan lainnya yang dapat diadakan disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat bantu navigasi/instrumen nautika kapal perikanan, *global positioning system*, alat bantu pendeteksi ikan (*fish finder*), lampu, radio komunikasi, alat keselamatan awak kapal (*life buoy*/pelampung, pemadam kebakaran), *cool box*;
 - (3) Jenis dan spesifikasi alat bantu penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

c. Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan

1) Persyaratan

- a) alat penangkapan ikan ramah lingkungan diperuntukkan bagi nelayan kecil yang telah memiliki kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT.
- b) nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT yang didukung dengan dokumen:
 - (1) kartu nelayan atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - (2) surat keterangan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 GT;
 - (3) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan alat tangkap.
- c) tergabung dalam koperasi atau KUB perikanan tangkap dan terdaftar pada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat.

2) Ketentuan teknis

- a) jenis alat penangkapan ikan merupakan alat penangkapan ikan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI atau perubahannya.
- b) Jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permen tersebut dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

d. Alat Bantu Penangkapan Ikan

1) Persyaratan

- a) alat bantu penangkapan ikan diperuntukkan bagi nelayan kecil yang telah memiliki kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT, yang tergabung dalam koperasi atau KUB perikanan tangkap dan terdaftar pada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat;
- b) legalitas kepemilikan kapal yang disebut pada butir 1) di atas dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau surat keterangan dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat tentang kepemilikan kapal dimaksud.

2) Ketentuan teknis

- 1) jenis alat bantu penangkapan ikan lainnya yang dapat diadakan disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat bantu navigasi/instrumen nautika kapal perikanan, global positioning system, alat bantu pendeteksi ikan (*fish finder*), lampu, radio komunikasi, alat keselamatan awak kapal (*life jacket*, *life buoy*/pelampung, pemadam kebakaran), *cool box*;
- 2) Jenis dan spesifikasi alat bantu penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

6.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Output kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. *output* kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi:
 - a. Pembangunan/Rehabilitasi sarpras fasilitas pokok dan fasilitas fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi).
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut.
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil.
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kelautan di Pulau-Pulau Kecil.
 - e. Pengadaan sarpras pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
 - f. Pengadaan sarpras tambak garam.
 - g. Rehabilitasi sarpras pengolahan hasil perikanan.
2. *output* kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota:
 - a. Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota).
 - b. Pengadaan Sarpras Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil.
 - c. Pengadaan Sarpras Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil.

Outcome kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. indikator *outcome* produksi:
 - a. produksi perikanan tangkap (ton)
 - b. produksi perikanan budidaya (ton)
 - c. efektivitas penegelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil

- d. produksi garam (ton)
 - e. presentase cakupan wilayah yang diawasi
 - f. jumlah UPI dan pabrik es yang di rehabilitasi
2. indikator *outcome* Kabupaten/Kota:
 - a. produksi perikanan budidaya (ton)
 - b. pendapatan (Rp/kelompok/orang)

7. BIDANG PARIWISATA

7.1. Arah Kebijakan

DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata

Membangun sarana dan prasarana aksesibilitas, amenitas, dan atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi prioritas nasional.

7.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur pendukung aksesibilitas pariwisata di destinasi pariwisata prioritas nasional;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas amenitas pariwisata di destinasi pariwisata prioritas nasional; dan
3. Meningkatkan kualitas daya tarik wisata di destinasi pariwisata prioritas nasional.

7.3. Ruang Lingkup Kegiatan

7.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata terdiri dari:

1. Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata
Pembangunan Amenitas Pariwisata sebagai upaya mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing pariwisata, mencakup:
 - a. Pembangunan pusat informasi wisata/TIC dan perlengkapannya;
 - b. Pembangunan dermaga wisata;
 - c. Pembangunan titik labuh/singgah kapal layar (*yacht*);
 - d. Pembangunan *dive center* dan peralatannya;

- e. Pembangunan *surfing center* dan peralatannya;
 - f. Pembangunan talud;
 - g. Pengadaan perahu berlantai kaca (*Glass Bottom Boat*);
 - h. Sumber Air Bersih;
 - i. Tambat Apung (*Mooring Buoy*);
 - j. Perahu Ketinting (*long boat*).
2. Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Pariwisata
- Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagai upaya peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata, mencakup:
- a. Pembangunan panggung kesenian/pertunjukan;
 - b. Pembangunan tempat ibadah;
 - c. Pembuatan pergola;
 - d. Pembuatan gazebo;
 - e. Pemasangan lampu taman;
 - f. Pembuatan pagar pembatas;
 - g. Pembangunan gapura identitas;
 - h. Pembangunan kios cinderamata;
 - i. Pembangunan *Hiker's Shelter/Hut*;
 - j. Penataan Lansekap;
 - k. Pembangunan menara pandang (*viewing deck*);
 - l. Pembangunan plaza pusat jajanan/kuliner;
 - m. Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet;
 - n. Pembuatan tempat parkir;
 - o. Pembuatan *boardwalk*;
 - p. Pembuatan jalur pejalan kaki (*pedestrian*);
 - q. Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah di dalam kawasan daya tarik wisata;
 - r. Pembuatan jalan dalam kawasan/jalan internal;
 - s. Pengadaan Alat Komunikasi Darurat;
 - t. Pembuatan Jalur Sepeda;
 - u. Pengadaan Fasilitas Kebersihan.

7.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Penentuan lokasi penerima DAK Fisik Bidang Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Utama
 - a. 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas nasional yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, dan Pulau Morotai dan Kawasan Pariwisata sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS);
 - b. Daerah yang memiliki SKPD dengan nomenklatur Pariwisata, memiliki tugas dan fungsi pengembangan pariwisata dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
 - c. Ketersediaan lahan yang dibuktikan dengan melampirkan dokumen berupa sertifikat lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) / surat perjanjian pelepasan tanah/surat perjanjian hibah lokasi yang akan dibangun / surat keterangan izin membangun dari kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) atau MOU untuk usulan lokasi yang berada di area yang menjadi kewenangan sektor lain (contoh: area konservasi, cagar budaya, dll) harus mendapat ijin secara tertulis dari instansi terkait (contoh: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). "Clean and Clear" lahan merupakan syarat mutlak untuk seluruh menu DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata.
2. Kriteria Tambahan (Nilai Pembobotan)
 - a. Daerah yang telah memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) sebagai bentuk komitmen daerah dalam pengembangan pariwisata daerah;
 - b. Daerah yang telah memiliki Dokumen Masterplan Kawasan Pariwisata atau DED (*Detail Engineering Design*) daya tarik/objek wisata;
 - c. Keunggulan Daya Tarik Wisata (alam, budaya dan buatan) yang tercantum dalam RIPPARDA dan/atau dokumen hasil kajian;
 - d. Ketersediaan dan kondisi aksesibilitas (jalan, bandara dan dermaga);
 - e. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara ke Provinsi/Kabupaten/Kota 3 tahun terakhir;
 - f. Proporsi anggaran belanja APBD untuk sektor pariwisata terhadap total APBD 3 Tahun terakhir;
 - g. Laporan DAK Fisik Bidang Pariwisata 2 tahun sebelumnya;

- h. Kesesuaian lokasi dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota;
- i. Surat Kesanggupan Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset DAK Fisik dari Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang bermaterai;
- j. Dokumen Perencanaan Pengelolaan *Output* yang dibiayai dari DAK Fisik.

7.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh SKPD dengan nomenklatur Pariwisata, memiliki tugas dan fungsi pengembangan pariwisata dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Tata cara pelaksanaan dan ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pariwisata tentang petunjuk operasional pengelolaan DAK Fisik Bidang Pariwisata.

7.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata dinilai dari tercapainya target dan *output* kegiatan yang telah disepakati bersama antara SKPD dan Kementerian Pariwisata, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

Output:

Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata dan Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Pariwisata di 10 DPP dan Kawasan Pariwisata sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS).

Outcome:

1. meningkatnya daya saing pariwisata daerah; dan
2. meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di daerah.

Kinerja penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Pariwisata (*realisasi target/output* dan keuangan) menjadi salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DAK Fisik Bidang Pariwisata pada tahun berikutnya.

8. BIDANG JALAN**8.1. SUBBIDANG JALAN****8.1.1. Arah Kebijakan**

Kebijakan DAK Fisik Bidang Jalan diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, yang diutamakan untuk mendukung prioritas nasional seperti: Ketahanan Pangan (Lumbung Pangan), Pariwisata (10 Destinasi Prioritas dan 88 KSPN), Kawasan Industri, Konektivitas, Daerah Afirmasi (daerah tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar dan transmigrasi serta kawasan kumuh perkotaan).

8.1.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Jalan untuk meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses ke daerah potensial Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus, Pertanian, Perkebunan), pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah).

8.1.3. Ruang Lingkup Kegiatan**8.1.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan**

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan untuk Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
2. kegiatan peningkatan (Rekonstruksi/Pelebaran) jalan dan penggantian jembatan; dan
3. kegiatan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi Jalan dan pemeliharaan berkala jembatan.

8.1.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas nasional sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, maka DAK Fisik Bidang Jalan diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas nasional sebagai berikut:

1. Daerah Tertinggal
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah tertinggal (Kabupaten).
2. Daerah Perbatasan
Berdasarkan peraturan lembaga yang mengelola perbatasan mengenai rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang terdiri dari 13 Provinsi dan 43 Kabupaten pada 150 Lokasi Prioritas Perbatasan (kecamatan).
3. Daerah Kepulauan
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, yang terdiri dari 111 daerah kepulauan.
4. Kedaulatan Pangan
Berdasarkan peraturan kementerian yang menangani pertanian mengenai pedoman pengembangan kawasan pertanian, terdapat 50 kawasan pertanian pengembangan komoditas padi, jagung, kedelai, dan tebu.
5. Pariwisata
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
6. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dimana terdapat 11 KEK dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dimana terdapat 10 KEK.
7. Kawasan Kumuh
Berdasarkan penetapan oleh Kepala Daerah atas Kawasan Kumuh terdapat 263 Kabupaten/Kota yang telah memiliki penetapan Kawasan Kumuh.
8. Transmigrasi
Kawasan Mandiri (KTM) terdapat di 26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupatennya dan 104 Satuan Permukiman (SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan perdesaan dan daerah tertinggal.

8.1.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan, meliputi:

1. Kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi jalan/jembatan Provinsi/Kabupaten/Kota harus memenuhi ketentuan:
 - a. lahan tanah sudah dibebaskan pemda;
 - b. sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. mendukung prioritas nasional;
 - d. ada kelengkapan FS, DED, kajian lingkungan, jaringan jalan; dan kajian sistem;
 - e. sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang diperkirakan;
 - f. mengacu pada standar teknis jalan yang berlaku;
 - g. pekerjaan pembangunan mi tidak menyangkut pembebasan/permasalahan lahan dan/atau yang melintasi hutan lindung.
2. Ruas jalan Provinsi/Kabupaten/Kota yang dapat ditangani adalah ruas-ruas jalan sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Ruas jalan prioritas pada jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota mempertimbangkan aspek:
 - a. prioritas nasional, meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, yang terdiri dari:
 - 1) penanganan jalan Provinsi yang merupakan akses ke jalan nasional atau strategis nasional; dan
 - 2) penanganan jalan Kabupaten/Kota yang merupakan akses ke jalan Provinsi atau strategis Provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategis nasional.
 - b. meningkatkan akses ke daerah potensial (pariwisata, industri, dan lumbung pangan); dan
 - c. membuka daerah terisolir, terpencil, tertinggal pesisir, dan kepulauan terluar yang menangani daerah rawan bencana serta mendukung pengembangan kawasan perbatasan.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan pekerjaan umum mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Jalan.

8.1.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Jalan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* sebagai berikut:

1. indikator *output*: panjang jalan/jembatan (km/meter); dan
2. indikator *outcome*: kondisi kemantapan jalan (%).

8.2. Subbidang Keselamatan Jalan

8.2.1. Arah Kebijakan

Mendukung peningkatan keselamatan transportasi darat melalui pemenuhan aspek-aspek keselamatan jalan pada Kawasan Prioritas Nasional (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dan atau daerah dengan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas yang tinggi.

8.2.2. Tujuan Dan Sasaran

Meningkatkan keselamatan jalan dalam rangka menurunkan tingkat kecelakaan dan indeks fatalitas per 10.000 kendaraan dari 3,14 di tahun 2015 menjadi 1,96 di tahun 2020 kemudian menjadi 1,37 di tahun 2024 pada jaringan jalan provinsi dan kabupaten/kota.

8.2.3. Ruang Lingkup Kegiatan

8.2.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

DAK Fisik Subbidang Keselamatan Jalan hanya dapat digunakan untuk membiayai:

1. Kegiatan fisik berupa pengadaan perlengkapan jalan di daerah Kab/Kota/Provinsi yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi dan menunjang 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
2. Kegiatan fisik berupa pengadaan alat uji berkala kendaraan bermotor di daerah Kab/Kota/Provinsi yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi dan menunjang 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

8.2.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

1. Provinsi, Kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi;
2. Sebelas (11) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) : KSPN Bali dskt; KSPN Borobudur dskt; KSPN Bromo – Tengger – Semeru dskt; KSPN Derawan; KSPN Ijen – Baluran dskt; KSPN Labuan Bajo dskt; KSPN Pangandaran; KSPN Raja Ampat dskt; KSPN Toba dskt; KSPN Wakatobi dskt; KSPN Toraja dskt. Empat (4) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): KEK Tanjung Lesung; KEK Morotai; KEK Tanjung Kelayang; KEK Mandalika.

8.2.3.3. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan**8.2.3.3.1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan**

1. Rancang bangun dan rekayasa setiap kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan disusun dan ditetapkan oleh SKPD Pengelola Kabupaten/Kota/Provinsi, terdapat sembilan rincian menu pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, yaitu:
 - a. Pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan umum;
 - b. Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman;
 - c. Pengadaan dan pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Pengadaan dan pemasangan marka jalan;
 - e. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas;
 - f. Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan;
 - g. Pengadaan dan pemasangan paku jalan;
 - h. Pengadaan dan pemasangan patok lalu lintas (delineator);
 - i. Pengadaan Zona Selamat Sekolah.
2. Teknik pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan Perlengkapan Jalan berpedoman sesuai Peraturan Direktur Jenderal Darat Nomor SK. 7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang petunjuk teknis perlengkapan jalan.
3. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dilaksanakan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Darat Nomor SK. 7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang petunjuk teknis perlengkapan jalan dan dilaksanakan oleh Instansi daerah yang menerima DAK Fisik dengan menggunakan APBD daerah bersangkutan.

8.2.3.3.2. Pengadaan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor

1. Rancang bangun dan rekayasa setiap kegiatan pengadaan alat uji berkala kendaraan bermotor disusun dan ditetapkan oleh SKPD Pengelola Kabupaten/Kota/Provinsi, terdapat sebelas rincian menu pengadaan alat uji berkala kendaraan bermotor, yaitu:
 - a. Pengadaan alat uji emisi gas buang;
 - b. Pengadaan alat uji ketebalan asap gas buang;
 - c. Pengadaan alat uji kebisingan suara klaskson knalpot;
 - d. Pengadaan alat uji rem;
 - e. Pengadaan alat uji lampu;
 - f. Pengadaan alat uji kincup roda depan;
 - g. Pengadaan alat uji penunjuk kecepatan;
 - h. Pengadaan alat pengukur kedalaman alur ban;
 - i. Pengadaan alat pengukur berat;
 - j. Pengadaan alat pengukur dimensi;
 - k. Pengadaan alat uji daya tembus cahaya pada kaca.
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan alat uji berkala kendaraan bermotor yang menggunakan DAK Fisik 2020 antara lain:
 - a. Memiliki gedung pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar minimal;
 - b. Minimal menunjang akreditasi C sesuai SK.3914/AJ.402/DRJD/2018;
 - c. Keakurasian peralatan pengujian kendaraan bermotor dibuktikan dengan sertifikat kalibrasi terbaru;
 - d. Kompetensi tenaga penguji kendaraan bermotor paling sedikit memiliki jenjang kompetensi penguji sesuai dengan jenis kendaraan wajib uji yang diuji.

8.2.3.3.3. Penilaian Teknis Penerima DAK Fisik

No	Kriteria Umum	Kriteria Khusus	Keterangan
1.	Data perencanaan teknis Subbidang Keselamatan Jalan	Kesiapan perencanaan pengadaan pemasangan perlengkapan jalan berupa: a. RAB; b. KAK; c. Gambar lokasi rencana pemasangan perlengkapan jalan; d. Spek Teknis dan Gambar Teknis; e. Justifikasi Teknis.	a. RAB dan KAK yang ditandatangani pejabat berwenang; b. Gambar lokasi rencana pemasangan perlengkapan jalan paling sedikit memuat ruas jalan, jenis perlengkapan jalan yang direncanakan akan dipasang (contoh terlampir); c. Spek teknis dan Gambar teknis sesuai Peraturan Direktur Jenderal Darat Nomor SK. 7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang petunjuk teknis perlengkapan jalan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. KP.106/AJ.501/DRJD/2019 tentang Petunjuk Teknis Marka Jalan; d. Justifikasi Teknis memuat keterangan yang meliputi: 1) dilaksanakan pada ruas jalan yang menuju lokasi prioritas (KSPN/KEK/KI); 2) Tingkat Frekuensi kecelakaan (Jumlah kecelakaan/tahun pada tahun sebelumnya); 3) Tingkat Kepadatan.

No	Kriteria Umum	Kriteria Khusus	Keterangan
2.	Data dukung teknis Subbidang Keselamatan Jalan	<p>Kesiapan Data dukung berupa :</p> <p>a. Data Ruas Jalan yang menuju lokasi prioritas dengan Lakajol;</p> <p>b. Data Panjang Ruas Jalan Prov/Kab/Kota;</p> <p>c. Data tingkat frekuensi kecelakaan;</p> <p>d. Kondisi Mantap Jalan;</p> <p>e. Persentasi Alokasi APBD untuk sektor perhubungan;</p> <p>f. Ketersediaan SDM dan Kelembagaan;</p> <p>g. Jalan yang dilalui angkutan umum;</p> <p>h. Surat pernyataan dan legalitas tanah serta bangunan;</p> <p>i. Surat Komitmen Kepala Daerah untuk melakukan pengujian yang terakreditasi;</p> <p>j. Surat terkait komitmen daerah menyediakan APBD untuk pemeliharaan, operasional, dan kalibrasi alat uji;</p> <p>k. SK Kepala Daerah terkait keaktifan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ).</p>	<p>a. Data Panjang ruas yang diambil dari PU Prov/Kab/Kota;</p> <p>b. Data tingkat frekuensi kecelakaan yang diambil dari Kepolisian daerah setempat;</p> <p>c. Kondisi mantap jalan diambil dari PU Prov/Kab/Kota disertai dengan foto dokumentasi ruas yang dimaksud;</p> <p>d. Surat yang ditandatangani oleh Pimpinan Pemda Prov/Kab/Kota terkait dukungan disektor perhubungan;</p> <p>e. Ketersediaan SDM dibuktikan dengan sertifikasi pengujian penguji alat uji;</p> <p>f. Surat legalitas tanah dan bangunan harus milik Pemda.</p>

8.2.3.3.4. Ketentuan Khusus

1. Pelaksana kegiatan DAK Fisik Penugasan Subbidang Keselamatan Jalan ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Subbidang Keselamatan Jalan;
2. DAK Fisik Penugasan Subbidang Keselamatan Jalan tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dibangun;
3. Pengadaan dan pemasangan tidak diperkenankan kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*);
4. Lokasi yang menjadi kegiatan DAK Fisik harus dipastikan berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi;
5. Setiap pengadaan alat uji mencantumkan sumber pendanaan kegiatan, yaitu: Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Subbidang Keselamatan Jalan Tahun Anggaran berkenaan dan logo Kementerian Perhubungan;
6. Penjelasan terkait pemeliharaan dan pengelolaan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Subbidang Keselamatan Jalan.

8.2.3.3.5. Ketentuan Tambahan

Mengenai ketentuan spesifikasi teknis, pengelolaan dan pemeliharaan kegiatan akan dijelaskan melalui Peraturan Menteri Perhubungan, tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Transportasi pada tahun anggaran berkenaan.

8.2.4. Target Output Kegiatan

Adapun *output* kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasarana transportasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keselamatan transportasi darat melalui pemenuhan aspek-aspek keselamatan jalan guna menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan di Kab/Kota/Provinsi yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi dan menunjang 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

8.2.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Output

1. Jumlah fasilitas prasarana keselamatan jalan yang terpasang di ruas jalan Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Jumlah Fasilitas keselamatan jalan yang terpasang di ruas jalan non status;
3. Jumlah Provinsi/kabupaten/kota yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik Penugasan Subbidang Keselamatan Jalan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya (termasuk DAK Fisik bidang lain);
4. Jumlah Provinsi/kabupaten/kota yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Penugasan Subbidang Keselamatan Jalan;
5. Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan lengkap dan tepat waktu.

Outcome

1. Meningkatnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana transportasi jalan;
2. Meningkatnya keselamatan jalan dalam rangka menurunkan tingkat kecelakaan dan indeks fatalitas per 10.000 kendaraan dari 3,14 di tahun 2015 menjadi 1,96 di tahun 2020 kemudian menjadi 1,37 di tahun 2024 pada jaringan jalan Provinsi & Kab/Kota;
3. Terciptanya sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan antara Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) pengelola DAK Fisik Penugasan Subbidang Keselamatan Jalan dengan pemangku kepentingan terkait di Provinsi & Kabupaten/Kota;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Penugasan Subbidang Keselamatan Jalan di tingkat Provinsi & Kabupaten/Kota;
5. Meningkatnya kepatuhan dalam penyampaian laporan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan.

9. BIDANG AIR MINUM**9.1. Arah Kebijakan****9.1.1. Reguler**

Mewujudkan pemenuhan 100% akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai *target Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Goal 6.1.1 dan untuk mewujudkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta untuk mendukung program prioritas nasional, dengan komitmen dan upaya pemerintah daerah.

Pembangunan air minum dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana yang tertuang dalam Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan/atau Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL).

9.1.2. Afirmasi

Mewujudkan pemenuhan 100% akses layanan air minum yang layak, aman dan berkelanjutan sesuai target *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Goal 6.1.1 dan untuk mewujudkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta untuk percepatan pembangunan air minum di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, transmigrasi, serta kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat, dengan komitmen dan upaya pemerintah daerah.

Pembangunan air minum dilakukan dengan berdasarkan pada rencana yang tertuang dalam Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan/atau Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL).

9.1.3. Penugasan

Mewujudkan pemenuhan 100% akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Goal 6.1.1, mewujudkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan mendukung intervensi gizi sensitif dalam rangka percepatan penurunan stunting serta untuk percepatan pembangunan air minum di kabupaten/kota prioritas pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024, kabupaten/kota yang termasuk dalam layanan SPAM Regional dan Proyek Strategis Nasional (PSN), lokasi prioritas penanganan stunting, dan kabupaten yang telah melaksanakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan desa baru Pamsimas yang masuk dalam longlist Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi Tahap II (IMAS II), dengan komitmen dan upaya pemerintah daerah.

Pembangunan air minum dilakukan dengan berdasarkan pada rencana yang tertuang dalam Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan/atau Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL).

9.2. Tujuan dan Sasaran

Tersedianya akses air minum perpipaan sebesar 23,23% dan akses air minum layak sebesar 65,86% atau menaikkan akses minum layak sebesar 2,29% dari tahun sebelumnya (DAK Fisik menyumbang kenaikan akses air minum layak sebesar 0,69%).

9.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Reguler

- a. SPAM Jaringan Perpipaan (SPAM JP)
 - 1) Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui Pembangunan SPAM JP;
 - 2) Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun;
 - 3) Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan *idle capacity* Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun.
- b. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) Terlindungi Individual/Komunal

Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM BJP terlindungi.

2. Afirmasi

- a. SPAM Jaringan Perpipaan (SPAM JP)
 - 1) Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui Pembangunan SPAM JP;
 - 2) Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun;
 - 3) Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan *idle capacity* Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun.

- b. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) Terlindungi Individual/Komunal

Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM BJP terlindungi.

3. Penugasan

- a. SPAM Jaringan Perpipaan (SPAM JP)
- 1) Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui Pembangunan SPAM JP;
 - 2) Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun;
 - 3) Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan *idle capacity* Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun.

Catatan:

- 1) Khusus untuk desa yang sudah melaksanakan Program PAMSIMAS hanya dapat memilih menu Peningkatan SPAM dan/atau menu Perluasan SPAM;
 - 2) Khusus untuk desa baru Program Pamsimas hanya dapat memilih menu Pembangunan baru.
- b. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) Terlindungi Individual/Komunal untuk Penanganan Stunting
- Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM BJP terlindungi.

9.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

No.	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan
Reguler		
SPAM Jaringan Perpipaan		
1.	Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui Pembangunan SPAM JP	a. Pembangunan IPA b. Pembangunan <i>Broncaptering</i> c. Pembangunan Sumur

No.	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan
2.	Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun	Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun
3.	Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Pengembangan jaringan perpipaan
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi		
1.	Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM BJP Terlindungi Individual/Komunal	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumur dangkal terlindungi b. Sumur pompa c. Bak penampungan air hujan d. Bangunan penangkap mata air terlindungi
Afirmasi		
SPAM Jaringan Perpipaan		
1.	Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui Pembangunan SPAM JP	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan IPA b. Pembangunan <i>Broncaptering</i> c. Pembangunan Sumur
2.	Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun	Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun
3.	Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Pengembangan jaringan perpipaan
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Komunal		
1.	Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumur dangkal terlindungi b. Sumur pompa

No.	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan
	melalui pembangunan SPAM BJP Terlindungi Individual/Komunal	c. Bak penampungan air hujan d. Bangunan penangkap mata air terlindungi
Penugasan		
SPAM Jaringan Perpipaan		
1.	Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui Pembangunan SPAM JP	a. Pembangunan IPA b. Pembangunan <i>Broncaptering</i> c. Pembangunan Sumur (Untuk desa baru Program Pamsimas hanya bisa masuk menu ini)
2.	Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun	Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana. (Untuk lokasi pamsimas yang memilih menu ini, hanya diperbolehkan untuk desa pasca pamsimas kategori hijau)
3.	Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun. (Untuk lokasi pamsimas yang memilih menu ini, hanya diperbolehkan untuk desa pasca pamsimas kategori hijau)
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal untuk Penanganan <i>Stunting</i>		
1.	Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM BJP Terlindungi Individual/Komunal	a. Sumur dangkal terlindungi b. Sumur pompa c. Bak penampungan air hujan d. Bangunan penangkap mata air terlindungi

9.3.2. Lokasi Prioritas

1. Reguler

- a. Diprioritaskan bagi kabupaten/kota dengan akses lebih rendah dari akses air minum nasional;
- b. Sudah atau sedang menyusun dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan/atau Rencana Aksi Daerah Air Minum dan penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL);
- c. Kegiatan pembangunan infrastruktur SPAM dilakukan di luar lokasi (desa/kelurahan/kecamatan) DAK Fisik Jenis Afirmasi dan DAK Fisik Jenis Penugasan.

2. Afirmasi

- a. Lokasi memenuhi salah satu kriteria lokasi prioritas DAK Fisik Jenis Afirmasi, yaitu:
 - 1) 122 Daerah Tertinggal sesuai Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019;
 - 2) 187 Kecamatan Lokpri berdasarkan Perka BNPP No 1 Tahun 2015 dan 18 PKSN yang merupakan PKSN sekitar 7 PLBN sesuai Inpres No 6/2015 dan 11 PLBN sesuai Inpres 1/2019 di 43 Kab/Kota Perbatasan Negara;
 - 3) 40 dari 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sesuai Kepres No 6 Tahun 2017 tentang Penetapan PKT, yang berpenduduk secara permanen dan memiliki struktur pemerintahan, serta berlokasi di 27 kabupaten yang berada di luar Pulau Jawa-Bali;
 - 4) 63 dari 144 Kawasan Transmigrasi target RPJMN 2015-2019 di 60 kabupaten/kota sesuai dengan Keputusan Menteri Desa PDTT No. 9 Tahun 2016, Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 91 Tahun 2016, Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 118 Tahun 2017, Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 104 Tahun 2017, Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 71 tahun 2018, Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 106 Tahun 2018, dan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 115 Tahun 2018;
 - 5) Seluruh Kab di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka mendukung Percepatan Pembangunan Wilayah Papua sesuai Instruksi Presiden No 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
- b. Sudah atau sedang menyusun dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan/atau Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL);

- c. Kegiatan pembangunan infrastruktur SPAM dilakukan di luar lokasi (desa/kelurahan/kecamatan) DAK Fisik Jenis Reguler dan DAK Fisik Jenis Penugasan.

3. Penugasan

- a. Lokasi memenuhi salah satu kriteria lokasi (i) kabupaten/kota prioritas pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024; (ii) kabupaten/kota yang termasuk dalam layanan SPAM / SPAM Regional Prioritas Nasional dan Proyek Strategis Nasional (PSN), (iii) lokasi prioritas penanganan stunting; dan (iv) desa berkinerja hijau di kabupaten yang telah melaksanakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) pada tahun 2008-2018; dan desa baru Pamsimas tahun 2019 yang masuk dalam *longlist* IMAS tahap II.
- b. Sudah atau sedang menyusun dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan/atau Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL);
- c. Kegiatan pembangunan infrastruktur SPAM dilakukan di luar lokasi (desa/kelurahan/kecamatan) DAK Fisik Jenis Reguler dan DAK Fisik Jenis Afirmasi.

9.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

9.4.1. Kontraktual

1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum yang dilakukan secara kontraktual diawali melalui pemilihan dan penetapan Lokasi Kegiatan, Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan membentuk panitia pengadaan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kontraktual sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana di atur dalam perundang-undangan.

Semua kegiatan di DAK Fisik Bidang Air Minum dapat dikerjakan secara kontraktual kecuali untuk menu pembangunan baru khusus untuk desa baru Program Pamsimas.

9.4.2. Swakelola

Semua kegiatan di DAK Fisik Bidang Air Minum dapat dikerjakan secara swakelola dan khusus menu pembangunan baru untuk desa baru Program Pamsimas wajib menggunakan swakelola.

1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum yang dilakukan secara swakelola khusus untuk desa baru Program Pamsimas, harus sudah melaksanakan kegiatan Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi Tahap II (IMAS II). IMAS II merupakan kegiatan pengumpulan data dan review peta sosial masyarakat. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) pembentukan dan penguatan Kelompok Pemanfaatan Sistem Penyediaan air Minum (KPSPAM) atau Badan Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS), dan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Sedangkan untuk kegiatan swakelola lainnya diawali dengan penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), sosialisasi kepada masyarakat, dan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat RKM.

2. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan untuk swakelola dilakukan melalui kontrak kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Setelah kegiatan selesai, diserahkan dari KKM kembali kepada PPK yang selanjutnya aset fisik akan diserahkan kepada KPSPAMS atau BPSPAMS selaku pengelola.

9.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Air Minum yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang terkait pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Adapun indikator penilaian kegiatan sebagai berikut:

1. Indikator *output*, jumlah sarana prasarana air minum (Sambungan Rumah/SR) dan kapasitas terbangun (liter per detik); dan
2. Indikator *outcome*, jumlah cakupan pelayanan (jiwa).

10. BIDANG SANITASI

10.1. Arah Kebijakan

10.1.1. Reguler

Mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bidang sanitasi serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air limbah melalui dukungan Pemda dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).

10.1.2. Afirmasi

Mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bidang sanitasi serta percepatan pembangunan sanitasi di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, transmigrasi, Papua dan Papua Barat melalui dukungan pmda dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).

10.1.3. Penugasan

Mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan menuju target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bidang sanitasi serta mendukung intervensi gizi sensitif dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui: peningkatan akses layanan sanitasi di lokasi prioritas penanganan stunting, PAMSIMAS, dan kabupaten/kota prioritas pengelolaan lumpur tinja; serta di 103 kabupaten/kota prioritas pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024 dan kabupaten/kota yang termasuk dalam DAS Citarum. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).

10.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Sanitasi untuk meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik untuk mendukung pencapaian akses sanitasi layak 78,10% (termasuk aman 9,65%).

10.3. Ruang Lingkup Kegiatan**1. Reguler**

Menu kegiatan bidang sanitasi yang disediakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman; dan
- b. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S).

2. Afirmasi

Menu kegiatan bidang sanitasi yang disediakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman; dan
- b. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S).

3. Penugasan

Menu kegiatan bidang sanitasi yang disediakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman;
- b. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S); dan
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

10.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

No.	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan
Reguler		
1.	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman	Pembangunan IPAL skala permukiman minimal 50 KK Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 50 KK Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T (skala kota dan permukiman) yang masih memiliki <i>idle capacity</i>)
2.		Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK)

No.	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK
Afirmasi		
1.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman	Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 25 KK
2.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK)
		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK
Penugasan		
1.	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman	Pembangunan IPAL skala permukiman minimal 50 KK
		Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 50 KK
		Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T (skala kota dan permukiman) yang masih memiliki <i>idle capacity</i>
2.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK)
		Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan
		Pengadaan truk tinja

No.	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan
		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Pembangunan MCK++ dan jaringan perpipaan bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 siswa menetap
3.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pembangunan TPS 3R

10.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

1. Reguler

- a. Kabupaten/kota sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Kegiatan DAK Fisik yang diusulkan oleh kabupaten/kota harus sudah masuk dalam dokumen SSK dan diprioritaskan di wilayah dalam zona 3 dan 4 untuk kegiatan air limbah;
- b. Kegiatan DAK Fisik Jenis Reguler Sanitasi Tahun 2020 dilakukan di luar lokasi kegiatan DAK Fisik Jenis Afirmasi dan DAK Fisik Jenis Penugasan;
- c. Rincian menu pembangunan tangki septik skala individual perdesaan diprioritaskan di desa/kelurahan yang sudah ODF selama minimal 1 tahun (paling akhir 31 Januari 2019) berdasarkan data dari STBM; dan
- d. Kegiatan DAK Fisik Jenis Reguler Sanitasi Tahun 2020 juga diprioritaskan untuk kabupaten/kota yang sudah melakukan input data menu infrastruktur sanitasi dalam sistem pemantauan berbasis web (Nawasis).

2. Afirmasi

- a. Kabupaten/kota sudah menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Kegiatan DAK Fisik yang diusulkan oleh kabupaten/kota harus sudah masuk dalam dokumen SSK dan diprioritaskan di wilayah dalam zona 3 dan 4 untuk kegiatan air limbah;
- b. Lokasi memenuhi salah satu kriteria lokasi prioritas DAK Fisik Jenis Afirmasi yaitu:

- 1) 122 Daerah Tertinggal sesuai Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019;
- 2) 187 Kecamatan Lokpri berdasarkan Perka BNPP No. 1 Tahun 2015 dan 18 PKS N yang merupakan PKS N sekitar 7 PLBN sesuai Inpres No. 6 Tahun 2015 dan 11 PLBN sesuai Inpres No. 1 Tahun 2019 di 43 kabupaten/kota Perbatasan Negara;
- 3) 40 dari 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sesuai Kepres No. 6 Tahun 2017 tentang Penetapan PKT, yang berpenduduk secara permanen dan memiliki struktur pemerintahan, serta berlokasi di 27 kabupaten yang berada di luar Pulau Jawa-Bali;
- 4) 63 dari 144 Kawasan Transmigrasi target RPJMN 2015-2019 di 60 kabupaten/kota sesuai dengan Keputusan Menteri Desa PDTT No. 9 Tahun 2016, Keputusan Menteri Desa PDTT No. 91 Tahun 2016, Keputusan Menteri Desa PDTT No. 118 Tahun 2017, Keputusan Menteri Desa PDTT No. 104 Tahun 2017, Keputusan Menteri Desa PDTT No. 71 Tahun 2018, Keputusan Menteri Desa PDTT No. 106 Tahun 2018, dan Keputusan Menteri Desa PDTT No. 115 Tahun 2018; dan
- 5) Seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka mendukung Percepatan Pembangunan Wilayah Papua sesuai Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

3. Penugasan

- a. Kabupaten/kota sudah menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/kota (SSK). Kegiatan DAK Fisik yang diusulkan oleh kabupaten/kota harus sudah masuk dalam dokumen SSK dan diprioritaskan di wilayah dalam zona 3 dan 4 baik untuk kegiatan air limbah maupun persampahan;
- b. Menu kegiatan pembangunan baru SPALD-T skala permukiman diperuntukkan bagi 103 kabupaten/kota prioritas pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024 dan pada lokasi DAS Citarum;
- c. Rincian menu pembangunan tangki septik individu perkotaan dan pengadaan truk tinja diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang berfungsi dan/atau sedang/sudah menyusun sistem pengelolaan lumpur tinja (*reguler/on-call basis*);
- d. Rincian menu pembangunan tangki septik komunal dan tangki septik skala individual perdesaan diperuntukkan bagi kabupaten pelaksana PAMSIMAS, 1600 Desa Stunting, dan lokasi DAS Citarum. Rincian menu pengembangan tangki septik skala individual perdesaan juga diperuntukkan bagi desa/kelurahan yang sudah ODF selama minimal 1 tahun (paling akhir 31 Januari 2019) berdasarkan data dari STBM;

- e. Rincian Menu pembangunan MCK ++ dan jaringan perpipaan dilakukan pada pesantren/lembaga pendidikan agama minimal dengan 300 siswa menetap;
- f. Menu kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah diperuntukkan bagi 103 kabupaten/kota prioritas pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024 dan pada lokasi DAS Citarum;
- g. Kegiatan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Sanitasi Tahun 2020 juga diprioritaskan untuk kabupaten/kota yang sudah melakukan input data menu infrastruktur sanitasi dalam sistem pemantauan berbasis web (Nawasis).

10.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi terdiri dari:

10.4.1. Kontraktual

Menu dan Rincian kegiatan yang wajib dilaksanakan dengan kontraktual yaitu:

- 1. Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk instalasi pengolahan air limbah skala kabupaten/kota yang sudah memiliki Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD);
- 2. Pengadaan truk tinja.

Menu dan Rincian Menu kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan Kontraktual yaitu:

Untuk semua menu jenis afirmasi dapat dilaksanakan dengan Kontraktual Padat Karya.

- 1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang dilakukan secara kontraktual diawali melalui Pemilihan dan Penetapan Lokasi Kegiatan, Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan membentuk panitia pengadaan.

- 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kontraktual sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana di atur dalam perundang-undangan, khusus untuk Kontraktual Padat karya pelaksanaan kontraktual memaksimalkan pemanfaat tenaga kerja setempat.

10.4.2. Swakelola

Semua Menu dan Rincian Menu kegiatan Bidang Sanitasi dapat dikerjakan secara swakelola, kecuali pengadaan truk tinja.

1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang dilakukan secara swakelola diawali dengan Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) atau menggunakan TFL yang sudah ada, Penguatan Kapasitas TFL, Pemilihan dan Penetapan Lokasi Kegiatan, dan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan swakelola dilakukan melalui kontrak kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala SKPD yang membidangi sanitasi. Setelah kegiatan selesai, diserahterimakan dari KSM kembali kepada PPK yang selanjutnya aset fisik akan diserahkan kepada Kelompok Penerima Pemanfaat (KPP) atau masyarakat selaku pengelola.

10.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Indikator *output*: jumlah sarana prasarana sanitasi (unit); dan
2. Indikator *outcome*: cakupan pelayanan (jiwa).

11. BIDANG IRIGASI

11.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Bidang Irigasi diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020, yaitu mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup.

11.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan yang pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali banjir yang menjadi kewenangan daerah, dengan rincian target sebagai berikut:

1. Luas daerah irigasi yang dibangun/ditingkatkan : 16.061 Ha;
2. Luas daerah irigasi yang direhabilitasi : 172.572 Ha; dan
3. Luas daerah yang terlindungi dari banjir : 1.425 Ha.

11.3. Ruang Lingkup Kegiatan

11.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu Kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Jaringan Irigasi Baru
Merupakan seluruh kegiatan menyediakan/membangun jaringan irigasi baru yang belum ada jaringan irigasinya.
2. Peningkatan Jaringan Irigasi
Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi serta kondisi jaringan irigasi yang sudah ada dalam rangka meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan/atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan kondisi pelayanan irigasi seperti semula.
4. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir
Merupakan seluruh kegiatan menyediakan/membangun infrastruktur pengendali banjir sehingga dapat melindungi daerah irigasi dari resiko banjir.
5. Peningkatan Infrastruktur Pengendali Banjir
Peningkatan Infrastruktur Pengendali Banjir adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi infrastruktur pengendali banjir yang sudah ada sehingga dapat menambah luas daerah irigasi yang dapat dilindungi dari resiko banjir.

11.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas untuk menu kegiatan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi, adalah:

1. Daerah irigasi yang telah mendapatkan penanganan pembangunan baru melalui DAK Fisik Bidang Irigasi tahun anggaran 2018 dan 2019 (lanjutan);

2. Daerah irigasi dengan sumber air berasal dari waduk;
3. 15 (lima belas) Provinsi daerah penghasil padi tertinggi nasional berdasarkan data Angka Tetap (ATAP) BPS tahun 2015, yaitu: Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur;
4. 153 (seratus lima puluh tiga) Kabupaten/Kota daerah di atas rata-rata nasional berdasarkan data ATAP BPS tahun 2015;
5. 284 (dua ratus delapan puluh empat) kabupaten/kota prioritas untuk pengembangan budidaya padi, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/kpts/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional);
6. Daerah sentra produksi produk hortikultura dan komoditas bernilai ekonomi tinggi; dan
7. Daerah pengembangan tambak ikan dan atau garam (daerah irigasi tambak).

Kriteria lokasi prioritas untuk menu kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur pengendali banjir, adalah:

1. Termasuk dalam Wilayah Sungai berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
2. Lokasi yang diusulkan berdekatan dengan Daerah Irigasi permukaan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
3. Daerah irigasi sebagaimana poin 2 (dua) terdampak banjir luapan sungai dengan frekuensi lebih dari 2 kali dalam 5 tahun; dan
4. Memiliki surat keterangan dampak bencana dari BPBD serta mendapat verifikasi dari BBWS/BWS setempat.

11.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan untuk menu kegiatan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi, adalah:

1. Kriteria teknis untuk pembangunan jaringan irigasi baru dengan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kesuburan lahan, sesuai untuk tanaman padi/pangan;
 - b. Tersedianya potensi air dengan kualitas sesuai, dan kuantitas yang mencukupi;

- c. Adanya penduduk, atau petani penggarap lahan pertanian;
 - d. Ada akses jalan ke lokasi;
 - e. Status tanah untuk jaringan irigasi dan areal pengembangan adalah milik petani (daerah budidaya dan bukan hutan lindung);
 - f. Tidak ada banjir dan genangan air;
 - g. Lahan yang dikembangkan sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
 - h. Tidak ada masalah sosial (pembebasan tanah, dll).
2. Kriteria teknis untuk menu kegiatan peningkatan jaringan irigasi adalah sebagai berikut:
- a. Daerah irigasi yang diusulkan merupakan daerah irigasi yang sudah terdaftar dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Dilakukan hanya untuk menambah luas areal pelayanan dan/atau Indeks Pertanaman (IP) dari jaringan irigasi yang sudah ada (sudah terdaftar dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015); dan
 - c. Meliputi daerah irigasi permukaan, daerah irigasi rawa, daerah irigasi air tanah, daerah irigasi pompa dan daerah irigasi tambak yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015.
3. Kriteria teknis untuk menu kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi adalah sebagai berikut:
- a. Daerah irigasi yang diusulkan merupakan daerah irigasi yang sudah terdaftar dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Dilakukan untuk mengembalikan kemampuan layanan jaringan irigasi sesuai dengan desain semula (maksimal yang pernah dicapai).
 - c. Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di bawah 60; dan
 - d. Meliputi daerah irigasi permukaan, daerah irigasi rawa, daerah irigasi air tanah, daerah irigasi pompa, dan daerah irigasi tambak yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 /PRT/M/2015 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi.

4. Data referensi kegiatan pembangunan jaringan irigasi baru adalah nama daerah irigasi berdasarkan Usulan Rencana Kegiatan (URK) hasil Pra Konsultasi Program yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Kementerian PUPR.
5. Alokasi dana Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi wajib disediakan melalui APBD oleh masing-masing SKPD penerima DAK Fisik Bidang Irigasi.
6. Pembagian kewenangan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 Ha – 3000 Ha, dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota; dan
 - c. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 Ha, daerah irigasi lintas daerah Provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, terdapat 56.291 Daerah Irigasi (DI) dengan total luasan 9.136.028 Ha terdiri:

- a. Irigasi Permukaan: 47.745 DI dengan luas 4.768.647 Ha. Dari total tersebut, 46.761 DI dengan luas 3.663.173 Ha merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, dan 984 DI dengan luas 1.105.474 Ha merupakan kewenangan Provinsi;
- b. Irigasi Rawa: 2.117 DI dengan luas 939.921 Ha. Dari total tersebut, 1.876 DI dengan luas 516.619 Ha merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, dan 241 DI dengan luas 423.302 Ha merupakan kewenangan Provinsi;
- c. Irigasi Pompa: 39 DI dengan luas 7.503 Ha. Dari total tersebut, 37 DI dengan luas 5.198 Ha merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, dan 2 DI dengan luas 2.305 Ha merupakan keewenangan Provinsi; dan
- d. Irigasi Tambak: 332 325 DI dengan luas 189.747 163.825 Ha. Dari total tersebut, 256 DI dengan luas 60.439 Ha merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, dan 69 DI dengan luas 103.386 Ha merupakan kewenangan Provinsi.

7. Bagi Daerah Pemekaran, Pemerintah Daerah yang mengusulkan pembangunan/rehabilitas/peningkatan jaringan irigasi harus mendapat persetujuan dan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sambil menunggu revisi Peraturan Menteri PUPR tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
8. Jika Kabupaten/Kota mengusulkan pemanfaatan DAK Fisik Bidang Irigasi untuk menangani kegiatan di daerah irigasi yang bukan kewenangannya, maka:
 - a. Jika daerah irigasi tersebut kewenangan Provinsi maka Kabupaten/Kota tersebut harus mendapat persetujuan dari Dinas PU/PSDA Provinsi; dan
 - b. Jika daerah irigasi tersebut kewenangan pusat maka Kabupaten/Kota tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai terkait.
9. Jika Provinsi mengusulkan pemanfaatan DAK Fisik Bidang Irigasi untuk menangani kegiatan di daerah irigasi yang bukan kewenangannya, maka:
 - a. Jika daerah irigasi tersebut kewenangan Kabupaten/Kota maka Provinsi tersebut harus mendapat persetujuan dari Dinas PU/PSDA Kabupaten/Kota; dan
 - b. Jika daerah irigasi tersebut kewenangan pusat maka Provinsi tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai terkait.
10. Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi mengacu pada Peraturan Menteri yang menangani urusan pekerjaan umum mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Infrastruktur.

Tata cara pelaksanaan untuk kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur pengendali banjir adalah:

1. Kriteria teknis untuk menu kegiatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali banjir adalah sebagai berikut:
 - a. Wilayah Sungai kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi;
 - b. Luas daerah irigasi kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
 - c. Jumlah kejadian banjir lebih dari 2 kali dalam 5 tahun terakhir;
 - d. Luas area terdampak banjir;
 - e. Nilai kerugian ekonomi karena banjir; dan
 - f. Data pendukung (frekuensi banjir, tinggi genangan, lama genangan).

2. Data referensi menu kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur pengendali banjir adalah nama Daerah Aliran Sungai berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai yang kewenangannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Alokasi dana Operasi dan Pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir wajib disediakan melalui APBD oleh masing-masing SKPD penerima DAK Fisik Bidang Irigasi.
4. Pembagian kewenangan pengelolaan Sumber Daya Air (termasuk infrastruktur pengendali banjir) pada Wilayah Sungai berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Air (termasuk infrastruktur pengendali banjir) dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai dalam Satu Kabupaten/Kota, menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Air (termasuk infrastruktur pengendali banjir) dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota; menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Air (termasuk infrastruktur pengendali banjir) dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Lintas Negara dan Wilayah Sungai Strategis Nasional; menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 /PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, terdapat 128 Wilayah Sungai yang terdiri:

 - a. 5 Wilayah Sungai Lintas Negara;
 - b. 31 Wilayah Sungai Lintas Provinsi;
 - c. 28 Wilayah Sungai Strategis Nasional;
 - d. 52 Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - e. 12 Wilayah Sungai dalam Satu Kabupaten/Kota.
5. Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur pengendali banjir mengacu pada Peraturan Menteri yang menangani urusan pekerjaan umum mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Infrastruktur.

11.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Irigasi yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* sebagai berikut:

1. Menu kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi:
 - a. Indikator *output*: panjang bangunan (meter), jumlah bangunan (buah); dan
 - b. Indikator *outcome*: luas daerah irigasi yang ditangani (hektar).
2. Menu kegiatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali banjir:
 - a. Indikator *output*: panjang saluran (meter), jumlah bangunan (buah); dan
 - b. Indikator *outcome*: luas daerah yang terlindungi banjir (hektar).

12. BIDANG PASAR

12.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Bidang Pasar diarahkan untuk meningkatkan kualitas pasar rakyat dan sarana perdagangan lainnya melalui aktivitas pembangunan, revitalisasi, penyediaan peralatan, dan untuk menciptakan efisiensi distribusi. Selain itu, DAK Fisik Bidang Pasar juga diarahkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan daya saing produk Indonesia.

12.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran DAK Fisik Bidang Pasar yaitu untuk meningkatkan kualitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan, melalui (1) revitalisasi pasar rakyat; (2) pembangunan gudang Sistem Resi Gudang (SRG); (3) penyediaan sarana penunjang gudang SRG serta untuk peningkatan sarana perdagangan pendukung perlindungan konsumen melalui (1) penyediaan peralatan uji mutu barang Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB), (2) pengembangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Unit Metrologi Legal; (3) penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan Unit Metrologi Legal.

12.3. Ruang Lingkup/Menu Kegiatan

DAK Fisik Bidang Pasar terdiri dari 6 (enam) menu kegiatan sebagai berikut:

12.3.1. Revitalisasi Pasar Rakyat

Revitalisasi Pasar Rakyat adalah melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas terhadap bangunan utama Pasar Rakyat dengan persyaratan:

1. bukan merupakan pembangunan baru (dapat dipergunakan untuk menambah jumlah los/kios);
2. meningkatkan nilai aset fisik terhadap pasar dengan/tanpa mengubah lokasi tempat kedudukan bangunan pasar;
3. peningkatan nilai aset fisik sebagaimana yang tertuang dalam poin 2 (dua) di atas diharapkan dapat memenuhi persyaratan teknis pada klasifikasi pasar dalam SNI Pasar Rakyat;
4. perencanaan revitalisasi bangunan dapat menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan standar harga satuan tertinggi di daerah setempat;
5. elemen bangunan Pasar Rakyat serta sarana pendukung lainnya harus mengikuti persyaratan dan ketentuan khusus terkait Pasar Rakyat;
6. memberikan prioritas kepada pedagang lama.

Lokasi revitalisasi Pasar Rakyat yang diprioritaskan pada tahun 2020 sedikitnya memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:

1. Daerah yang memiliki pasar rakyat yang pernah mendapat bantuan DAK Fisik atau TP tahun-tahun sebelumnya (2015 s.d. 2019) dan secara regular beroperasi, namun masih belum selesai atau masih memerlukan bantuan dana untuk peningkatan kualitas dan/atau kuantitas sarana perdagangan yang terdapat di pasar tersebut;
2. Pasar yang rusak, pasca bencana atau telah berusia di atas 25 tahun;
3. Pasar yang berada di daerah Tertinggal, Terluar, Terpencil, dan Perbatasan (3TP).

12.3.2. Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang Balai Pengujian Sertifikasi dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)

Penyediaan peralatan uji mutu barang dapat dimanfaatkan oleh Provinsi untuk memperkuat peran UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dalam program perlindungan konsumen terkait penyediaan data analitik dalam pengawasan barang beredar di pasar dan peningkatan mutu barang yang diperdagangkan baik untuk ekspor, impor dan barang beredar di pasar melalui peningkatan kemampuan pengujian.

Dalam penyediaan peralatan uji dimaksud, provinsi dapat memilih paket menu kegiatan sesuai dengan kebutuhan teknis peningkatan pengujian dan alokasi anggaran. Untuk Provinsi yang memiliki lebih dari 1 (satu) UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, alokasi DAK Fisik Bidang Pasar hanya diperuntukkan bagi UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang disetujui oleh Kementerian Perdagangan. Provinsi tidak diperkenankan mengalihkan dan/atau membagi ke UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang lainnya dalam satu Provinsi tanpa persetujuan dari Kementerian Perdagangan.

12.3.3. Pengembangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Unit Metrologi Legal

Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan alokasi DAK Fisik Bidang Pasar menu Pengembangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Unit Metrologi Legal di Kabupaten/Kota. Pemanfaatan alokasi DAK Fisik pada menu ini, diprioritaskan bagi Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Unit Metrologi Legal dan sudah operasional dengan mempertimbangkan besaran alokasi DAK Fisik dan perencanaan *output* yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Rincian menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pasar untuk Pengembangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Unit Metrologi Legal meliputi:

1. peralatan standar ukuran metrologi legal;
2. kendaraan pelayanan tera/tera ulang;
3. gedung laboratorium kemetrolagian.

Untuk pengadaan peralatan standar ukuran metrologi legal, Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan DAK Fisik Bidang Pasar untuk:

1. Pengadaan peralatan standar ukuran metrologi dalam rangka pelaksanaan verifikasi internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal;
2. Pengadaan standar ukuran metrologi legal dalam rangka melengkapi persyaratan minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal; dan/atau;
3. Pengadaan standar ukuran dalam rangka penambahan ruang lingkup.

Sedangkan untuk pengadaan kendaraan pelayanan tera/tera ulang, kabupaten/kota dapat mengalokasikan DAK Fisik Bidang Pasar menu Pengembangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Unit Metrologi Legal untuk sesuai dengan Petunjuk Operasional DAK Fisik yang berlaku.

Dalam hal pembangunan gedung laboratorium kemetrolgian, Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan DAK Fisik Bidang Pasar menu Pengembangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Unit Metrologi Legal untuk pembangunan gedung laboratorium kemetrolgian apabila belum pernah menerima DAK Fisik Menu Gedung Metrologi pada tahun-tahun sebelumnya, dengan menyediakan lahan milik Pemda yang siap bangun dan memiliki luas minimal 750 m² yang dibuktikan oleh Surat Pernyataan Kepala Daerah, kecuali bagi kabupaten/kota yang terkena dampak bencana gempa, pembangunan (termasuk perbaikan atau penambahan) gedung laboratorium kemetrolgian dapat menggunakan lahan bangunan gedung laboratorium kemetrolgian sebelumnya.

Pemerintah Daerah wajib memastikan Gedung, Peralatan dan Kendaraan digunakan untuk kegiatan Metrologi Legal yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Daerah tentang tidak mengalihfungsikan gedung, peralatan, dan kendaraan untuk kegiatan selain kegiatan metrologi legal.

12.3.4. Penyediaan Sarana dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal

Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan alokasi DAK Fisik Bidang Pasar menu Penyediaan Sarana dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal untuk pengadaan peralatan standar ukuran metrologi legal dan kendaraan kemetrolgian dalam rangka mendorong pembentukan Unit Metrologi Legal.

Pemanfaatan alokasi DAK Fisik tersebut, dapat diprioritaskan untuk pengadaan peralatan standar ukuran metrologi legal setelah mempertimbangkan besaran alokasi DAK Fisik dan perencanaan *output* yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Pengadaan peralatan kemetrolgian meliputi:

1. peralatan standar uji/kerja tera dan tera ulang;
2. peralatan pendukung dan pengkondisi ruangan tera dan tera ulang serta penyimpanan standar;
3. perlengkapan pendukung sidang tera/tera ulang; dan/atau
4. peralatan standar ukuran untuk verifikasi internal.

Sedangkan untuk Pengadaan Kendaraan Kemetrolgian, Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan DAK Fisik Bidang Pasar untuk pengadaan Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang sesuai dengan Petunjuk Operasional DAK Fisik yang berlaku.

Bagi Kabupaten/Kota yang telah memiliki peralatan dan kendaraan kemetrolgian yang diperoleh melalui APBD dapat mengoptimalkan peralatan untuk penambahan ruang lingkup disesuaikan dengan potensi UTTP di wilayah masing-masing berdasarkan kebutuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Unit Metrologi Legal yang berlaku dan/atau mengadakan kembali Unit Berjalan Pelayanan Tera/Tera Ulang sesuai dengan Petunjuk Operasional DAK Fisik Kemetrolgian yang berlaku.

Pemerintah Daerah wajib memastikan Peralatan dan Kendaraan digunakan untuk kegiatan Metrologi Legal yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Daerah tentang tidak mengalihfungsikan gedung, peralatan, dan kendaraan untuk kegiatan selain kegiatan metrologi legal.

12.3.5. Pembangunan Gudang Sistem Resi Gudang (SRG)

Pembangunan gudang SRG adalah pembangunan gudang flat tanpa *Controlled Atmosphere Storage* (CAS). Pembangunan gudang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang didapatkan dan mengacu pada Klasifikasi Ukuran Minimal Bangunan dan Prasarana Gudang SRG pada daerah penghasil komoditi lada dan kopi.

12.3.6. Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG

Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan penyediaan sarana penunjang gudang SRG berupa alat pengolah komoditi dan sarana angkut dalam rangka peningkatan nilai tambah komoditas melalui pengolahan pasca panen hasil pertanian. Dengan adanya alat pengolah komoditi diharapkan komoditas yang disimpan di gudang memiliki daya saing yang lebih tinggi baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Selain itu, dengan adanya sarana penunjang gudang SRG berupa sarana angkut dapat membantu dan memudahkan transportasi pengangkutan komoditas dari lokasi petani dan lahan produksi ke gudang SRG.

12.4. Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pasar dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima masing-masing menu kegiatan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia serta perencanaan *output* yang disetujui oleh Kementerian Perdagangan. Tata cara pelaksanaan dan ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Pasar diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Perdagangan tentang petunjuk operasional pengelolaan DAK Fisik Bidang Pasar pada masing-masing menu.

12.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pasar

Penilaian atas kinerja pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pasar didasarkan pada persentase (%) pencapaian *output* pada akhir tahun anggaran bersangkutan dibandingkan dengan target *output* yang telah ditentukan, dimana semakin mendekati 100%, maka kinerja akan semakin baik, dan penilaian berlaku sebaliknya.

13. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**13.1. Subbidang Lingkungan Hidup****13.1.1. Arah Kebijakan**

Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik masing-masing daerah. DAK Fisik Subbidang Lingkungan Hidup mendukung Prioritas Nasional (PN) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

13.1.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tersedianya Informasi Kualitas Lingkungan Hidup untuk masyarakat.
2. Peningkatan pengurangan sampah sebesar 3-5% per daerah.
3. Peningkatan pelayanan sampah sebesar 3-5% per daerah.

13.1.3. Ruang Lingkup Kegiatan**13.1.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan**

1. Pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung:
 - a. Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah;
 - b. Pembangunan Bank Sampah;
 - c. Pengadaan alat angkut sampah *Dump Truck*;
 - d. Pengadaan alat angkut sampah *Arm Roll*;
 - e. Pengadaan alat angkut Motor Sampah Roda-3;
 - f. Pengadaan alat angkut Gerobak Sampah;
 - g. Pengadaan Kontainer Sampah.
2. Penguatan *Early Warning System* untuk Bencana Lingkungan Hidup :
 - a. Pengadaan alat/sistem pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis, dan online (ONLIMO);
 - b. Pengadaan peralatan laboratorium untuk uji kualitas air dan merkuri;
 - c. Pengadaan peralatan pemantau kualitas udara stasiun tetap/AQMS.

13.1.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Prioritas lokasi untuk DAK Fisik Penugasan Subbidang Lingkungan Hidup:

1. Daerah penerima ADIPURA dan/atau ADIPURA Kencana 2018;
2. Prov/Kab/Kota pada 15 DAS Prioritas, 15 Danau Prioritas, dan sungai tercemar berat;
3. Kab/Kota yang memiliki kepadatan penduduk > 100 jiwa/km² dan melaksanakan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan;
4. Kab/Kota yang telah memiliki dokumen resmi JAKSTRADA Pengelolaan Sampah dan telah secara formal ditandatangani oleh Kepala Daerahnya;
5. Daerah yang memiliki laboratorium yang telah operasional;
6. Prov/Kab/Kota yang termasuk daerah penanganan banjir;
7. Daerah lokasi prioritas venue PON 2020; dan
8. Daerah usulan program pembangunan daerah aspirasi DPR.

13.1.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

13.1.4.1. Ketentuan Umum

Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Subbidang Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara yang tercantum dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

13.1.4.2. Ketentuan Khusus

1. Pengelolaan sampah: Pembangunan Pusat Daur Ulang dan bank sampah dan sarana pendukungnya, dengan persyaratan: diadakan dengan komponen utuh/ tidak dipisah-pisah untuk mendirikan bangunan dan sarana prasarannya, lahan/ tanah dari pemda atau hibah masyarakat dan bebas sengketa, mempertimbangkan bentuk pengelolaan sampah yang efektif, karena karakteristik sampah dan karakter masyarakat akan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, sehingga perlu mempertimbangkan beban rumah tangga, beban pengumpulan, ramah lingkungan.
2. Pembangunan sistem pemantauan kualitas air permukaan secara kontinyu, otomatis, *online* dan terintegrasi terdiri dari kegiatan: (1) penentuan lokasi pemantauan, (2) penetapan parameter yang akan dipantau, (3) pengadaan peralatan pemantauan kualitas air permukaan serta bangunan pelindung, (4) pembangunan sistem transfer data, (5) pengelolaan data dan publikasi, (6) pengoperasian dan pemeliharaan, dan (7) monitoring dan evaluasi.

Sarana dan prasarana pemantauan kualitas air *online* dilaksanakan dengan penentuan lokasi yang tepat yaitu perlu diketahui kuantitas atau debit airnya dan jenis sumber pencemar yang masuk ke badan air yaitu sumber pencemar setempat (*point source*).

3. Pengadaan peralatan pemantau kualitas udara stasiun tetap/AQMS terdiri dari:
 - a. Peralatan Pemantau Stasiun Tetap (*Fixed Station*) berupa:
 - 1) Peralatan pemantau kualitas udara (AQM) yang harus terintegrasi dengan sistem aplikasi AQM yang sudah dibangun oleh Direktorat KLHK;
 - 2) Bangunan Stasiun untuk AQM;
 - 3) Papan Tayang.
 - b. Ruang Pengolah Data Pemantau Kualitas Udara,
 - 1) Komputer;
 - 2) Printer;
 - 3) *Uninterruptible Power Supply* (UPS);
 - 4) Tablet.

Peralatan dan sistem pemantauan kualitas udara ambien ini merupakan satu kesatuan sistem peralatan yang tidak dapat dipisahkan. Peralatan tersebut terdiri atas SPKUA, pengolah data (*regional center*, *indoor display* dan *outdoor display*). Seluruh peralatan tersebut harus dapat diintegrasikan dengan Ruang Kendali AQMS yang sudah dibangun di KLHK (*Main Center*).
4. Alat Pengumpul dan Pengangkut Sampah dapat diadakan melalui pengadaan langsung, lelang maupun melalui *E-Catalogue*.
5. Peralatan laboratorium dan sarana pendukung laboratorium difokuskan untuk peralatan laboratorium untuk mendukung pemantauan kualitas air. Peralatan laboratorium terdiri dari peralatan utama dan peralatan pendukung.

13.1.5. Penilaian Kinerja

1. Penilaian kinerja didasarkan atas kesesuaian Rencana Kegiatan dengan arahan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang LHK, kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kegiatan, pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

2. Indikator Kinerja antara lain jumlah unit yang terbangun, realisasi anggaran, dan/atau baku mutu lingkungan hidup.

13.2. Subbidang Kehutanan

13.2.1. Arah Kebijakan

DAK Fisik Subbidang Kehutanan mendukung Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJM 2020-2024 yaitu Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan; dan Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan dan Program Penanggulangan Bencana) dengan arahan untuk :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan dengan pemberian akses kepada masyarakat berupa sarana dan prasana produksi hasil hutan dan jasa lingkungan dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan) dan Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan.
2. Pemulihan kesehatan dan/peningkatan daya dukung dan daya tampung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan.
3. Peningkatan operasionalisasi KPH: pengelolaan Tahura dan Hutan Kota dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan).

13.2.2. Tujuan dan Sasaran

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan dengan pemberian akses kepada masyarakat berupa sarana dan prasana produksi hasil hutan dan jasa lingkungan dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan) dan Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan.
2. Memulihkan kesehatan dan/peningkatan daya dukung dan daya tampung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan.
3. Meningkatkan operasionalisasi KPH: pengelolaan Tahura dan Hutan Kota dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan).

13.2.3. Ruang Lingkup Kegiatan

13.2.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

1. Penyelenggaraan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan sipil teknis di luar kawasan hutan, melalui:
 - a. Rehabilitasi *Mangrove* (untuk rawan bencana; 28 lokasi)

- b. Penanaman/PO
 - c. Rehabilitasi sempadan sungai sebanyak
 - d. Dam Penahan
 - e. *Gully Plug*
 - f. Sumur Resapan
2. Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH, Tahura, dan akses kelola hutan sosial.
 - a. Pembangunan Kantor KPH
 - b. Prasarana Dasar Kantor KPH
 - c. Sarana prasarana wisata di Tahura
 - d. Alat ekonomi produktif (KUPS *Silver* dan/atau *Gold*, KPH, KTH Hutan Rakyat)

13.2.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Prioritas lokasi untuk DAK Fisik Penugasan Subbidang Kehutanan pada Tahun 2020 pada daerah-daerah:

1. Provinsi yang mempunyai kelembagaan KPH
2. Provinsi/Kab./Kota yang mempunyai kelembagaan TAHURA
3. Provinsi yang terdapat pada 15 DAS dan 15 danau prioritas serta DAS Rawan Bencana (banjir, longsor, kekeringan)
4. Provinsi yang Lokasi yang telah mendapatkan izin Perhutanan Sosial dan menyelenggarakan penguatan Kelompok Tani Hutan
5. Daerah usulan program pembangunan daerah aspirasi DPR

13.2.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

13.2.4.1. Ketentuan Umum

Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Subbidang Kehutanan dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara yang tercantum dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di luar kawasan hutan difokuskan di daerah tangkapan air dan bangunan penting serta di luar provinsi dengan alokasi DBH DR yang besar (Kalimantan).

2. Penyelenggaraan operasionalisasi KPHP dan KPHL secara kolaboratif bersama masyarakat
 - a. Provinsi yang telah menetapkan kelembagaan KPH;
 - b. Provinsi yang telah memiliki Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Bisnis.
3. Tahura yang sudah berlembaga dan memiliki dokumen perencanaan dengan fokus kegiatan untuk wisata.

13.2.4.2. Ketentuan Khusus

1. RHL vegetatif dan Sipil Teknis dapat dilaksanakan di luar kawasan hutan;
2. Kegiatan-kegiatan RHL yang dilaksanakan berupa satu paket pekerjaan yang meliputi penyediaan bibit, penanaman, pengkayaan dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan (PO);
3. Kegiatan RHL dapat dilaksanakan dengan sistem kontraktual oleh penyedia barang/jasa pembuatan tanaman atau swakelola;
4. Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH, Tahura dilaksanakan pada dibangun di atas tanah milik pemerintah provinsi atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya, dibangun di dalam kawasan hutan, atau berbatasan dengan kawasan hutan apabila dalam kondisi tertentu dapat dibangun di luar areal kerja KPH untuk kepentingan pengelolaan hutan yang efektif dan efisien; dan pemilihan rancang bangun menyesuaikan kondisi tapak, ketersediaan bahan bangunan, dan lingkungan setempat; dan
5. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan (KTH) dan/atau kelompok tani usaha perhutanan sosial dengan persyaratan: penerima bantuan sarana prasarana adalah kelompok tani hutan (KTH) dan/atau kelompok tani usaha perhutanan sosial yang sudah memiliki kepengurusan yang berdomisili di desa/ kelurahan setempat dan memiliki dokumen perencanaan pengelolaan/ rencana kerja usaha, pengadaan sarana prasarana usaha ekonomi produktif dapat dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa (kontraktual) atau swakelola dan dibuat Berita Acara Serah Terima kepada kelompok masyarakat, dan Kelompok masyarakat penerima bantuan wajib mengelola aset yang diberikan dan tidak memindahtangankan ke pihak lain.

13.2.5. Penilaian Kinerja

1. Penilaian kinerja didasarkan atas kesesuaian Rencana Kegiatan dengan arahan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang LHK, kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kegiatan, pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
2. Indikator Kinerja antara lain luasan penanaman dalam hektar, jumlah unit yang terbangun, realisasi anggaran.

14. BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN**14.1. Arah Kebijakan**

DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi diarahkan untuk mendukung pengentasan kesenjangan wilayah sesuai Agenda Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi. Dengan demikian maka daerah tersebut diharapkan akan tumbuh lebih cepat sehingga tercipta pemerataan pembangunan nasional.

Kebijakan penggunaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi secara khusus diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah terisolir, daerah tertinggal, perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau kecil terluar dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, pusat administrasi pemerintah dan ibu kota kecamatan.

14.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi yaitu untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah tertinggal, wilayah perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau kecil terluar dan wilayah Papua yang menghubungkan:

1. Daerah tertinggal atau terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi dan pusat administrasi pemerintahan;
2. Kawasan transmigrasi menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi, dan pusat administrasi pemerintahan;
3. Kecamatan lokasi prioritas perbatasan menuju fasilitas pelayanan dasar, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pusat produksi di PKS N menuju pusat distribusi dan pusat administrasi pemerintahan.

4. Pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di luar Jawa dan Bali menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi dan dan pusat administrasi pemerintahan.
5. Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi dan pusat administrasi pemerintahan.

14.3. Ruang Lingkup Kegiatan

14.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan hanya dapat digunakan untuk membiayai:

1. Kegiatan fisik berupa penyediaan sarana transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang antar daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah;
2. Kegiatan fisik berupa pembangunan baru dermaga rakyat untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya di wilayah pesisir daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah;
3. Kegiatan fisik berupa pembangunan/peningkatan jalan desa strategis untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, wilayah perbatasan negara (pusat administrasi pemerintah, jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan akses menuju Pos Lintas Batas Negara), kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah.
4. Kegiatan fisik berupa renovasi/penggantian jembatan gantung untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah.

14.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

1. 122 Kabupaten Daerah Tertinggal berdasarkan Perpres Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019;
2. 7 PLBN, 10 PKSN, dan 187 Kecamatan Lokpri di 43 Kabupaten/Kota Perbatasan Negara sesuai Perka BNPP No 1 Tahun 2015;
3. Pulau-Pulau Kecil Terluar (di luar Jawa dan Bali) di 14 Provinsi, 29 Kabupaten/Kota dan 43 pulau-pulau kecil terluar berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar;
4. Kawasan Transmigrasi yang sudah ditetapkan dan Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan setelah disahkan oleh Kementerian/Lembaga yang menangani ketransmigrasian;
5. Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

14.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan**14.4.1. Pengadaan Sarana Transportasi Darat**

Rancang bangun dan rekayasa setiap tipe kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang tersebut disusun dan ditetapkan oleh SKPD Pengelola Kabupaten/Kota.

Terdapat dua jenis sarana transportasi darat yang diperbolehkan, yaitu:

a. Kendaraan Tipe *Pick Up (Single Cabin 4x2/4x4)*

Sarana transportasi jalan kendaraan bermotor dengan bak dan kabin tunggal untuk angkutan barang serta orang dengan 4 (empat) roda dengan penggerak 2 (dua) roda (2x4)/ *single gardan* atau 4 (empat) roda (4x4)/ *double gardan* sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan.

b. Kendaraan Tipe *Minibus/Microbus*

Sarana transportasi jalan berupa bus kecil untuk angkutan orang dan barang dengan 4 (empat) roda dengan mesin penggerak 2 (dua) roda (2x4) atau 4 (empat) roda (4x4) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan.

14.4.2. Pengadaan Sarana Transportasi Perairan/Kepulauan

Rancang bangun dan rekayasa setiap sarana transportasi air untuk angkutan orang dan/atau barang tersebut disusun dan ditetapkan oleh SKPD Pengelola Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, karakteristik perairan setempat dan standar keselamatan pelayaran angkutan laut/danau/sungai.

Jenis sarana transportasi air yang diizinkan adalah kapal angkutan penumpang dan/atau barang dengan ukuran tonase kotor (*gross tonnage*) dibawah 20 GT (*gross tonnage*) dan/atau maksimal kapasitas 25 penumpang.

14.4.3. Pembangunan Dermaga Rakyat (Laut/Sungai/Danau)

Dermaga Rakyat adalah suatu bangunan pelabuhan skala kecil yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaikturunkan penumpang, dan jasa lainnya. Dermaga rakyat berperan sebagai tempat pelayanan multifungsi untuk mendukung kehidupan masyarakat di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, pulau kecil terluar, kawasan transmigrasi dan seluruh Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang berfungsi sebagai pengumpan/sub pengumpan bagi dermaga/pelabuhan yang lebih besar, melalui:

1. Pelayanan tambat dan labuh kapal berukuran kecil;
2. Pelayanan bongkar muat barang skala kecil;
3. Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal;
4. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal;
5. Wisata bahari;
6. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan dermaga rakyat, antara lain:

1. Pembangunan dermaga rakyat harus merupakan bagian dari sistem kepelabuhanan/lalu lintas perairan yang komprehensif, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun mendukung jaringan transportasi laut/sungai/danau;
2. Ketersediaan lahan calon lokasi dermaga rakyat harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi;
3. Pembangunan Dermaga rakyat harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi studi kelayakan/ *feasibility Study (FS)*, *Detail Engineering Design (DED)* dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
4. Memiliki fasilitas tambat;
5. Tipe dermaga rakyat dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kondisi tebing sungai, perbedaan muka air pasang dan surut;

6. Dalam penyusunan rancang-bangun dermaga rakyat harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

14.4.4. Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa Strategis

1. Jalan Desa Strategis adalah Jalan Desa yang tidak tercatat sebagai Jalan Nasional, Jalan Provinsi maupun Jalan Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai penghubung antar desa/kelurahan dan/atau antar kawasan yang memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan daerah yang masuk di dalam perencanaan ruas jalan strategis daerah.
2. Prioritas pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis adalah ruas-ruas jalan sebagai berikut:
 - a. Ruas jalan yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar terutama pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - b. Ruas jalan dan jembatan yang menghubungkan jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
 - c. Ruas jalan lingkaran di dalam pulau-pulau kecil terluar;
 - d. Ruas jalan menuju atau penghubung di dalam kawasan transmigrasi;
 - e. Ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi menuju pusat distribusi;

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan/peningkatan Desa Strategis, antara lain:

1. Adanya Surat Keputusan/Surat Penetapan Kepala Daerah yang menetapkan ruas jalan yang diusulkan sebagai Jalan Desa Strategis yang merupakan calon Jalan Kabupaten Tahun 2020-2024;
2. Ketersediaan lahan calon lokasi ruas jalan harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi;
3. Pembangunan/peningkatan jalan desa strategis harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi studi kelayakan/*feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED);
4. Dalam penyusunan rancang-bangun pembangunan/peningkatan jalan desa strategis harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

14.4.5. Renovasi/Penggantian Jembatan Gantung

1. Renovasi jembatan gantung diutamakan bagi jembatan gantung yang dalam kondisi rusak ringan maupun berat yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat terutama di desa yang terisolir yang merupakan akses utama masyarakat menuju ke fasilitas pelayanan dasar dan menunjang kegiatan perekonomian.
2. Jembatan gantung dalam kondisi rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk direnovasi dapat dilakukan penggantian dengan dibangun jembatan gantung baru di lokasi yang sama menggantikan jembatan gantung yang rusak.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam renovasi/penggantian jembatan gantung, antara lain:

1. Renovasi/penggantian jembatan gantung harus dilengkapi dengan bukti dokumentasi kondisi jembatan gantung yang rusak.
2. Renovasi/penggantian jembatan gantung harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi studi kelayakan/ *feasibility Study (FS)* dan *Detail Engineering Design (DED)*.
3. Dalam penyusunan rancang-bangun renovasi/penggantian jembatan gantung mengacu kepada desain jembatan gantung JUDESA yang dikeluarkan oleh Pusat Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian PUPR atau referensi lain dengan desain serupa dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
4. Lahan lokasi renovasi jembatan gantung harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi.

14.4.6. Ketentuan Khusus

1. Pelaksana kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan;
2. DAK Fisik Jenis Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dibangun;
3. Sarana transportasi Darat/Perairan dilarang dipergunakan sebagai kendaraan dinas pejabat atau kendaraan operasional instansi pemerintah dan untuk sarana transportasi darat wajib menggunakan plat kuning;

4. Pada setiap sarana transportasi wajib mencantumkan sumber pendanaan kegiatan, yaitu: Dana Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran berkenaan dan logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Pembangunan Dermaga Rakyat harus merupakan pembangunan baru, tidak diperkenankan berupa rehabilitasi, perluasan atau lanjutan dari pembangunan tahun anggaran sebelumnya;
6. Pekerjaan pembangunan Dermaga Rakyat dan Renovasi/Penggantian Jembatan Gantung harus selesai dalam jangka waktu satu tahun anggaran, tidak diperkenankan dikerjakan dengan kontrak tahun jamak (*multi years*);
7. Pada lokasi kegiatan Dermaga Rakyat dan Renovasi/Penggantian Jembatan Gantung wajib diletakkan papan informasi kegiatan yang memuat informasi tentang: nama kegiatan, volume fisik, nilai kontrak, sumber dana, lokasi, waktu pelaksanaan, kontraktor, dan konsultan;
8. Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa Strategis hanya dapat dilaksanakan pada ruas jalan yang tidak termasuk dalam ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota dan tercatat dalam Surat Keputusan/Surat Penetapan Kepala Daerah tentang Daftar Ruas Jalan Desa Strategis.
9. Ruas Jalan Desa Strategis yang telah selesai dibangun paling lambat dalam jangka waktu satu tahun wajib diusulkan ke dalam Rancangan Umum Jaringan Jalan Kabupaten sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
10. Renovasi/penggantian Jembatan Gantung tidak diizinkan berupa pembangunan di lokasi baru, harus berada di lokasi yang sebelumnya sudah terbangun jembatan dan dibuktikan dengan hasil dokumentasi kondisi kerusakan jembatan gantung yang akan direnovasi/diganti.
11. Lokasi yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan DAK Fisik harus dipastikan berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi .

14.4.7. Ketentuan Tambahan

Mengenai ketentuan spesifikasi teknis, pengelolaan dan pemeliharaan kegiatan akan dijelaskan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik Jenis Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan pada tahun anggaran berkenaan.

14.5. Target Output Kegiatan

Adapun *output* kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasarana transportasi dalam rangka peningkatan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah tertinggal, perbatasan negara, lokasi transmigrasi, kabupaten yang memiliki pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan:

1. Daerah tertinggal menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi, kecamatan dan ibukota kecamatan;
2. Pusat produksi menuju pusat distribusi, kecamatan dan ibukota kecamatan;
3. Kawasan transmigrasi menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi, kecamatan dan ibukota kecamatan;
4. Kecamatan lokasi prioritas perbatasan menuju fasilitas pelayanan dasar, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pusat produksi di PKSN menuju Ibukota Kecamatan;
5. Pulau-pulau kecil terluar berpenduduk menuju fasilitas pelayanan dasar, kecamatan dan ibukota kecamatan atau pusat distribusi terdekat.
6. Seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat menuju fasilitas pelayanan dasar, kecamatan dan ibukota kecamatan atau pusat distribusi terdekat.

14.6. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Output

1. Jumlah sarana transportasi baik sarana transportasi darat dan perairan yang disediakan sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses pusat pertumbuhan, pelayanan dasar, administrasi pemerintahan, produksi dan distribusi;
2. Jumlah dermaga rakyat yang dibangun sehingga meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perairan laut/sungai/danau dan meningkatkan laju pergerakan barang/orang di Daerah Tertinggal, Pulau Kecil Terluar berpenduduk, Kawasan Perbatasan, Kawasan Transmigrasi dan Seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;
3. Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ditingkatkan sehingga meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di Daerah Tertinggal, Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk, Kawasan Perbatasan, Kawasan Transmigrasi dan Seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;

4. Jumlah jembatan gantung yang direnovasi/diganti sehingga meningkatkan aksesibilitas di Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Kawasan Transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;
5. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya (termasuk DAK Fisik bidang lain);
6. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan;
7. Jumlah Kabupaten/Kota yang realisasi *output* dan keuangan tercapai sesuai dengan rencana kegiatan yang disepakati;
8. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan lengkap dan tepat waktu.

Outcome

1. Meningkatnya pergerakan barang/orang dari daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, lokasi prioritas perbatasan negara, lokasi transmigrasi, seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat menuju pusat-pusat pelayanan dasar dan pemerintahan serta pusat-pusat produksi dan distribusi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi darat dan perairan daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, lokasi prioritas perbatasan negara, lokasi transmigrasi, seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.
3. Terciptanya sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan antara SKPD Pengelola DAK Fisik Jenis Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan dengan pemangku kepentingan terkait di Kabupaten/Kota.
4. Meningkatnya tata-kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Jenis Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan di tingkat Kabupaten/Kota.
5. Meningkatnya kepatuhan dalam penyampaian laporan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

15. BIDANG TRANSPORTASI LAUT

15.1. Arah Kebijakan

1. DAK Fisik Jenis Afirmasi

Mendukung peningkatan keselamatan, kualitas pelayanan transportasi perairan, serta sebagai *feeder /subfeeder* tol laut melalui pemenuhan infrastruktur yang memadai dalam rangka meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang yang diprioritaskan di 8 Provinsi Kepulauan yang merupakan Daerah Afirmatif yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama.

2. DAK Fisik Jenis Penugasan

Mendukung peningkatan keselamatan, kualitas pelayanan transportasi perairan, serta sebagai *feeder /subfeeder* tol laut melalui pemenuhan infrastruktur yang memadai dalam rangka meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang di 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah afirmatif dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama.

15.2. Tujuan dan Sasaran

1. Pengembangan/Peningkatan dermaga/pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas transportasi laut sebagai *feeder/sub feeder* pendukung tol laut.
2. Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang.

15.3. Ruang Lingkup Kegiatan

15.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

15.3.1.1. DAK Fisik Afirmasi

DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Laut hanya dapat digunakan untuk membiayai:

1. Kegiatan fisik berupa Pengembangan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Pelabuhan antara lain rehabilitasi/pengembangan fasilitas darat dan perairan pada 8 Provinsi yang bercirikan kepulauan dan 61 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang merupakan Daerah Afirmasi (122 Kabupaten Tertinggal, 43 Kabupaten/Kota Perbatasan Negara, 60 Kabupaten/Kota Kawasan Transmigrasi, 27 Kabupaten yang memiliki Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk, 42 Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama.

2. Kegiatan fisik berupa Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan untuk pembangunan bus air pada 8 Provinsi yang bercirikan kepulauan dan 61 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang merupakan Daerah Afirmasi (122 Kabupaten Tertinggal, 43 Kabupaten/Kota Perbatasan Negara, 60 Kabupaten/Kota Kawasan Transmigrasi, 27 Kabupaten yang memiliki Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk, 42 Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama.

15.3.1.2. DAK Fisik Penugasan

DAK Fisik Penugasan Bidang Transportasi Laut hanya dapat digunakan untuk membiayai:

1. Kegiatan fisik berupa Pengembangan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Pelabuhan antara lain rehabilitasi/pengembangan fasilitas darat dan perairan pada Kabupaten/ Kota yang terdiri dari 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi dan 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis Pariwisata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional.
2. Kegiatan fisik berupa Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan untuk pembangunan bus air pada pada Kabupaten/ Kota yang terdiri dari 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi dan 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis Pariwisata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional.

15.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

1. DAK Fisik Jenis Afirmasi

Diprioritaskan pada 8 Provinsi yang bercirikan kepulauan dan 61 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Provinsi Kepulauan Riau; Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi Nusa Tenggara Timur; Provinsi Maluku; Provinsi Maluku Utara; Provinsi Sulawesi Utara; dan Provinsi Sulawesi Tenggara) yang merupakan Daerah Afirmasi (122 Kabupaten Tertinggal, 43 Kabupaten/Kota Perbatasan Negara, 60 Kabupaten/Kota Kawasan Transmigrasi, 27 Kabupaten yang memiliki Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk, 42 Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama.

2. DAK Fisik Jenis Penugasan

Diprioritaskan pada 22 Provinsi, Kabupaten/ Kota yang terdiri dari:

- a. 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi.
- b. 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis Pariwisata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional.

15.3.3. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

15.3.3.1. Pengembangan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau, sedangkan Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan.

1. Menu kegiatan yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Rehabilitasi Fasilitas Darat Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan
 - 1) Rehabilitasi Gedung Terminal
 - 2) Rehabilitasi perkerasan lahan parkir dan areal antrian kendaraan
 - 3) Rehabilitasi *Gangway*
 - 4) Rehabilitasi *Land Scaping*/pertamanan
 - 5) Pengadaan dan Pemasangan *Signpost* dan perambuan untuk zonasi
 - 6) Rehabilitasi Jembatan Timbang
 - 7) Rehabilitasi Gapura
 - 8) Sistem *Ticketing*
- b. Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan
 - 1) Rehabilitasi *Moveable Bridge*/Plensengan/Ponton
 - 2) Rehabilitasi ruang kontrol

- 3) Rehabilitasi *Trestle*
 - 4) Rehabilitasi *Cause Way*
 - 5) Pengadaan dan pemasangan *Rubber Fender*
 - 6) Pengadaan dan pemasangan *Frontal Frame*
 - 7) Pengadaan dan pemasangan *Bollard*
 - 8) Rehabilitasi *Catwalk*
 - 9) Rehabilitasi dan Pengadaan SBNP
2. Hal yang perlu diperhatikan dalam antara lain:
- a. Dalam pelaksanaan rehabilitasi fasilitas pelabuhan harus dilakukan penilaian tingkat kerusakan dengan menyampaikan hasil evaluasi dari Dinas Pekerjaan umum Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Pengelolaan dan pemeliharaan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis daerah Kabupaten/Kota penerima. Setelah pelabuhan diserahkan terimakan ke Unit Pelaksana Teknis daerah Kabupaten/Kota penerima, Dinas Perhubungan terkait berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan serta melakukan pemeliharaan pelabuhan.

15.3.3.2. Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan

Sarana (Moda) transportasi adalah Bus Air dengan kapasitas minimal 20 orang.

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam pengadaan sarana (moda) transportasi perairan (laut) antara lain:

1. Bus Air direncanakan, dibangun dan dilengkapi agar laik laut untuk dioperasikan di perairan Indonesia di daerah perairan maksimal 6 mil laut dari bibir pantai, mempunyai konstruksi kuat dan dengan kemampuan olah gerak yang baik.
2. Desain mengikuti persyaratan klas baik dari Klasifikasi Indonesia (KI) atau dari klas anggota International Association of Classification Societies (IACS) dan aturan lainnya yang berlaku sebagai referensi dalam perencanaan.
3. Bus Air dirancang dengan bahan alumunium kapasitas minimal 20 Penumpang dan dilengkapi pintu rampa yang mampu mengangkut sepeda motor.
4. Perencanaan dilakukan dengan pertimbangan agar dapat dihasilkan bus air yang dapat dioperasikan dengan aman dan selamat, mudah dalam pemeliharaan, dan kemudahan mendapatkan suku cadang.

- 5. Bahan, mesin dan perlengkapan kapal harus baru, tidak cacat dan cocok untuk dipakai di wilayah pengoperasiannya serta untuk keperluan penggunaan di bidang maritim.
- 6. Bus Air dibangun dan dilengkapi surat-surat/dokumen-dokumen kapal sesuai dengan persyaratan/ peraturan yang berlaku.

15.3.3.3. Penilaian teknis penerima DAK Fisik

- 1. Kriteria Teknis/Penilaian Pengembangan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Pelabuhan
 - a. Rehabilitasi Pelabuhan harus di lokasi pelabuhan yang eksisting sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).
 - b. Pelabuhan harus mempunyai pengelola atau perangkat yang melaksanakan operasional dan pemeliharaan asset.
 - c. Lokasi lahan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
 - d. Dermaga/Pelabuhan yang melayani angkutan sungai danau dan penyeberangan.
 - e. Dermaga/Pelabuhan sebagai *feeder* dan *sub feeder* tol laut.
 - f. Kondisi Dermaga/Pelabuhan (Baik, rusak ringan, rusak berat).
 - g. Jumlah dan kondisi kapal yang sandar.
 - h. Jumlah penumpang transportasi air per tahun kabupaten per daerah.
 - i. Kepedulian daerah dalam mengalokasikan APBD – nya untuk sektor Transportasi Perairan.
- 2. Kriteria Teknis/Penilaian Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan

No	Kriteria Umum	Kriteria Khusus	Keterangan
1.	Data Perencanaan Teknis Kapal	Kesiapan Data Perencanaan Teknis Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan, berupa: a. TOR; b. RAB;	a. TOR dan RAB yang ditandatangani oleh pejabat berwenang; dan b. Gambar Rencana Umum dan Spesifikasi Teknis yang ditandatangani oleh konsultan perencana yang

No	Kriteria Umum	Kriteria Khusus	Keterangan
		c. Gambar Rencana Umum; d. Spesifikasi Teknis;	disetujui oleh Kepala Dinas.
2.	Data dukung teknis Subbidang Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan	a. Surat pernyataan bahwa kapal akan dibangun dengan regulasi kelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku (konstruksi, permesinan dan perlistrikan, perlengkapan keselamatan, navigasi dan komunikasi) b. Kesiapan operator kapal	Ditandatangani oleh Kepala Dinas Ditunjukkan dengan akta perusahaan BUMD/izin usaha BUMD/SK pembentukan UPTD/MOU (Surat Perjanjian) dengan BUMN atau Perusahaan Swasta yang memenuhi persyaratan
		c. Kesiapan awak Kapal d. Surat Pernyataan Kesiapan Pengelolaan Aset dan ketersediaan APBD untuk Bidang Transportasi	minimal 2 orang dengan kompetensi kecakapan nautika dan teknika Ditandatangani oleh Kepala Daerah

No	Kriteria Umum	Kriteria Khusus	Keterangan
		e. <i>Data supply and demand</i>	a. Rata-rata harian penumpang dan barang yang diangkut b. Laporan data jumlah kapal eksisting di trayek atau lintasan c. SK Lintas/trayek baru atau eksisting
		f. Data kondisi perairan	a. Laporan data jarak lintas b. Laporan kondisi gelombang laut tertinggi c. Laporan kondisi cuaca ekstrim yang pernah terjadi d. Laporan gangguan alur pelayaran yang ada e. Laporan kecelakaan yang pernah terjadi
		g. Data Dermaga/ Prasarana eksisting	a. Data konstruksi dermaga b. Data layout kondisi dermaga c. Data perairan di sekitar dermaga d. Data Pasang Surut

15.3.3.4. Ketentuan Khusus

1. Pelaksana kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Laut ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Laut;
2. DAK Fisik Bidang Transportasi Laut tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi serta kegiatan - kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dibangun;

3. Rehabilitasi dan Pengadaan tidak diperkenankan kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*);
4. Lokasi yang menjadi kegiatan DAK Fisik harus dipastikan berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi;
5. Setiap pengadaan Bus Air mencantumkan sumber pendanaan kegiatan, yaitu: Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Laut Tahun Anggaran berkenaan dan logo Kementerian Perhubungan;
6. Penjelasan terkait pemeliharaan dan pengelolaan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Transportasi Laut.

15.3.3.5. Ketentuan Tambahan

Mengenai ketentuan spesifikasi teknis, pengelolaan dan pemeliharaan kegiatan akan dijelaskan melalui Peraturan Menteri Perhubungan, tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Transportasi pada tahun anggaran berkenaan.

15.4. Target Output Kegiatan

Adapun *output* kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas di 8 Provinsi yang bercirikan kepulauan dan 61 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang merupakan Daerah Afirmasi (122 Kabupaten Tertinggal, 43 Kabupaten/Kota Perbatasan Negara, 60 Kabupaten/Kota Kawasan Transmigrasi, 27 Kabupaten yang memiliki Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk, 42 Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama.

15.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Output

1. Jumlah Fasilitas pelabuhan sisi darat dan perairan yang dikembangkan atau di rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perairan sungai dan danau;
2. Jumlah Sarana Moda Transportasi Perairan (Bus Air) yang dibangun untuk menunjang aksesibilitas masyarakat;
3. Jumlah Provinsi/kabupaten/kota yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik Bidang Transportasi Laut dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya (termasuk DAK Fisik bidang lain);

4. Jumlah Provinsi/kabupaten/kota yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Bidang Transportasi Laut;
5. Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan lengkap dan tepat waktu;

Outcome

1. Meningkatnya pergerakan barang/orang pada 8 Provinsi Kepulauan yang merupakan Daerah Afirmasi, 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi dan 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis Pariwisata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional;
2. Meningkatnya pelayanan transportasi perairan pada 8 Provinsi Kepulauan yang merupakan Daerah Afirmasi, 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi dan 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis Pariwisata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama;
3. Terciptanya sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan antara SKPD pengelola DAK Fisik Bidang Transportasi Laut dengan pemangku kepentingan terkait di Provinsi & Kabupaten/Kota;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Penugasan Bidang Transportasi Laut di tingkat Provinsi & Kabupaten/Kota;
5. Meningkatnya kepatuhan dalam penyampaian laporan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan.

16. BIDANG SOSIAL

16.1. Arah Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas layanan dan keterjaminan akses kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak melalui peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial, untuk mendorong percepatan penurunan kemiskinan kesenjangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial secara bertahap.

3. Meningkatkan kualitas layanan data kesejahteraan sosial dengan merevitalisasi sarana dan prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial di desa/kelurahan seluruh Indonesia, sehingga menjamin ketersediaan layanan sosial guna mendukung program percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas layanan data kesejahteraan sosial, melalui penguatan Pusat Layanan Data Sosial di daerah dan layanan pemanfaatan basis data terpadu kesejahteraan sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yang handal dan mudah diakses.

16.2. Tujuan dan Sasaran

16.2.1. Tujuan

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sosial bertujuan:

1. meningkatkan kualitas layanan dan keterjaminan akses kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak melalui peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial, untuk memulihkan fungsi sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan dalam mendukung prioritas nasional terutama di bidang pembangunan manusia serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah;
2. memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimal; dan
3. meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan sosial, melalui pemutakhiran data kesejahteraan sosial serta sistem informasi kesejahteraan sosial yang handal, mudah diakses dan responsif.

16.2.2. Sasaran

Sasaran DAK Fisik Bidang Sosial untuk:

1. meningkatkan kualitas layanan, data dan informasi bagi penduduk miskin dan rentan; dan
2. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana panti rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak untuk memenuhi standar pelayanan minimal bidang sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

16.3. Ruang Lingkup Kegiatan

16.3.1. Menu Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial terdiri atas:

1. DAK Fisik Prasarana dan Sarana Penunjang dalam Panti Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi;
2. DAK Fisik pengadaan peralatan bantu bagi anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan penyandang disabilitas di dalam Panti Sosial untuk provinsi dan di luar Panti Sosial untuk kabupaten/kota;
3. DAK Fisik rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial;
4. DAK Fisik revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat layanan data sosial di daerah kabupaten/kota.

16.3.2. Rincian Kegiatan

1. DAK Fisik Prasarana dan Sarana Penunjang dalam Panti Sosial anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi, dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat, serta pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam panti.
2. DAK Fisik Prasarana dan Sarana Penunjang dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ruang Asrama;
 - b. Ruang Pengasuh/Perawat;
 - c. Ruang Bimbingan;
 - d. Ruang Kesehatan;
 - e. Ruang Makan;
 - f. Ruang Belajar;
 - g. Ruang Ibadah;
 - h. Ruang Kesenian;
 - i. Ruang Aula;
 - j. Ruang Kamar Mandi dan Toilet;

- k. Ruang Tamu;
 - l. Ruang Bermain, serta;
 - m. Pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam panti.
3. DAK Fisik Pengadaan Peralatan Bantu bagi anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan penyandang disabilitas di dalam panti sosial untuk daerah provinsi dan di luar panti untuk daerah kabupaten/kota:
- a. Alat Bantu Kursi Roda;
 - b. Alat Bantu Kaca Mata *Low Vision*;
 - c. Alat Bantu Dengar;
 - d. Alat Bantu Kruk;
 - e. Alat Bantu Tripod;
 - f. Alat Bantu *Walker*;
 - g. Alat Bantu Tongkat Kaki Satu;
 - h. Alat Bantu Tongkat Kaki Tiga;
 - i. Alat Bantu Tongkat Kaki Empat;
4. DAK Fisik Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial:
- a. Ruang Layanan Puskesmas;
 - b. *Meubelair*;
 - c. Komputer (PC) dan *Printer*;
 - d. *Tablet*;
5. DAK Fisik Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data untuk mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota:
- a. Ruang Layanan Data Kesejahteraan Sosial;
 - b. Alat Pendingin Ruang Data;
 - c. *Meubelair*;
 - d. *Personal Computer* dan *Printer*;
 - e. *Laptop*; dan
 - f. *Router* dan *Access point*.

16.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

16.4.1. Ketentuan Umum

1. DAK Fisik bidang sosial sifatnya adalah mendukung pelaksanaan urusan daerah berdasarkan Permensos No. 9 tahun 2018 utamanya untuk peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial minimal di daerah. Daerah dituntut untuk dapat memadukan potensi pembangunan bidang sosial.
2. Dinas Sosial Provinsi sebagai koordinator dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi DAK Fisik Bidang sosial di wilayahnya. Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Panti Sosial, Pusat Kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK Fisik Bidang sosial wajib berkoordinasi dengan Dinas Sosial provinsi.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Fisik Bidang Sosial tidak boleh duplikasi dengan sumber pembiayaan APBN, APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.
4. Perencanaan dan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial khususnya rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Puskesmas dengan SKPD terkait.
5. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Fisik Bidang Sosial mengikuti ketentuan yang telah diatur Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

16.4.2. Ketentuan Teknis

16.4.2.1. Rehabilitasi Panti Sosial

1. Panti berstatus milik provinsi;
2. Memiliki sarana pelayanan perkantoran, pelayanan teknis, dan pelayanan umum dengan tingkat kerusakan sedang atau berat;
3. Mempunyai layanan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial;
4. Sasaran penerima manfaat berdasarkan Basis Data Terpadu DTPFM & OTM.

16.4.2.2. Penerima Alat Bantu di Provinsi (dalam panti)

1. Penerima layanan adalah klien panti yang terdapat dalam Basis Data Terpadu DTPFM & OTM sesuai data profil panti; dan
2. Data penerima layanan diusulkan oleh Pemda.

16.4.2.3. Penerima Alat Bantu di Kabupaten/Kota (luar panti)

1. Data penerima layanan terdapat di dalam Basis Data Terpadu DTPFM & OTM; dan
2. Data penerima layanan diusulkan oleh pemerintah daerah.

16.4.2.4. Pusat Kesejahteraan Sosial

1. Puskesmas berstatus milik desa/kelurahan;
2. Memiliki sarana pelayanan perkantoran, pelayanan teknis, dan pelayanan umum dengan tingkat kerusakan sedang atau berat;
3. Aktif memberikan layanan.

16.4.2.5. Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota

1. Kabupaten/kota yang telah melakukan verifikasi dan validasi minimum 30% data terpadu dan telah mengirimkan hasil ke SIKS-NG pada 2018;
2. Tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah; dan
3. Daerah yang sudah membangun SLRT di Kabupaten/Kota.

16.4.3. Ketentuan Lain-lain

1. Kebutuhan pendanaan DAK Fisik Bidang Sosial disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan setiap tahun dan disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah yang terdiri atas Gubernur/Bupati/Walikota; dan
2. Ketentuan teknis lainnya yang tidak tercantum dalam Peraturan Presiden beserta lampirannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang membidangi urusan sosial.

16.4.4. Tugas dan Tanggungjawab

1. Kementerian Sosial bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Menyusun petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Sosial.
 - b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial.
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial secara *sampling*.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggung jawab:

- a. Mengusulkan rincian dan lokasi serta target *output* kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial sesuai menu kegiatan berdasarkan rencana kegiatan DAK Fisik yang disusun oleh dinas yang menangani urusan sosial.
 - b. Menyalurkan dana ke SKPD penerima DAK Fisik Bidang Sosial.
 - c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Sosial.
3. Dinas yang menangani urusan sosial kabupaten/kota bertugas dan bertanggung jawab:
- a. Melakukan perencanaan rincian, lokasi kegiatan dan daftar penerima DAK Fisik Bidang Sosial;
 - b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Sosial;
 - c. Menetapkan tim fasilitator yang berasal dari unsur ahli bangunan/bidang lain jika diperlukan melalui Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Menyusun rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial;
 - e. Menandatangani surat perjanjian dengan kepala desa/lurah penerima DAK Fisik;
 - f. Menyediakan layanan informasi dan pengaduan DAK Fisik Bidang Sosial;
 - g. Membentuk tim fasilitator/penerima hasil pekerjaan/sebutan lain, atas beban biaya pada dinas yang menangani urusan sosial;
 - h. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan atas menu kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial kepada kepala desa dan petugas terkait menu kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial;
 - i. Melakukan serah terima hasil pekerjaan atas menu kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial;
 - j. Melaksanakan pengadaan atas menu kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas menu kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial;
 - l. Melaporkan pelaksanaan atas menu kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial; dan
 - m. Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial tahun anggaran berkenaan dan menyampaikan melalui aplikasi SIMDAK Kemensos.

4. Kepala Desa/Lurah bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan atas menu kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial dengan dinas yang menangani urusan sosial kabupaten/kota;
 - b. Membentuk panitia kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial;
 - c. Melaporkan prestasi atau perkembangan pekerjaan dan jumlah dana yang digunakan kepada bupati/walikota melalui kepala dinas yang menangani urusan sosial kabupaten/kota;
 - d. Melakukan serah terima hasil pekerjaan menu kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial dengan Kepala dinas yang menangani urusan sosial Kab/Kota; dan
 - e. Mencatat hasil DAK Fisik Bidang Sosial sebagai inventaris desa/kelurahan yang akan menjadi asset dinas sosial.
5. Panitia pelaksanaan kegiatan DAK Fisik yang dibantu oleh fasilitator bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial sesuai standar teknis yang terdiri dari:
 - 1) Gambar rencana kerja;
 - 2) Rencana anggaran biaya;
 - 3) Rencana kerja dan syarat-syarat; dan
 - 4) Jadwal pelaksanaan.
 - b. Melaksanakan menu kegiatan secara swakelola;
 - c. Memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya;
 - d. Membuat informasi/papan nama kegiatan;
 - e. Membuat informasi tentang pelaksanaan di papan pengumuman;
 - f. Melakukan dokumentasi penerimaan, pengeluaran dana dan kegiatan terkait, dan dokumen tersebut harus berada di Puskesmas atau Pusat Layanan Data, sesuai menu kegiatan;
 - g. Menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan menu kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial berikut realisasi penggunaan dananya kepada Kepala Desa/Lurah;
 - h. Melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan menu kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial dengan Kepala Desa/Lurah; dan
 - i. Melakukan serah terima hasil pekerjaan menu kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial dengan PA/KPA dinas yang menangani urusan sosial, setelah hasil pekerjaan diperiksa oleh tim penerima hasil pekerjaan (PHP).
6. Fasilitator
Fasilitator adalah tenaga ahli bidang bangunan yang memiliki tugas dan tanggungjawab membantu Panitia pelaksanaan menu kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 88 TAHUN 2019
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
 TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER/PENUGASAN/APIRMASI *)
 BIDANG / SUBBIDANG
 TAHUN ANGGARAN

Provinsi : *[Ditisi dengan Nama Provinsi]*
 Kabupaten/Kota : *[Ditisi dengan Nama Kabupaten/Kota, untuk Pemerintah Provinsi agar dikosongkan]*
 Triwulan : *[Ditisi dengan angka triwulan]*

(1)	(2)	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI			(16)	
		(3) Volume	(4) Satuan	(5) Jumlah Penerima Manfaat	(6) Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam ribuan)	(7)		(9) Volume	(10) Rp. Dalam ribuan)	(11) Metode Pembayaran	(12)		(14) Volume		(15) Fisik (%)
(8) Volume	(13) Rp. Dalam ribuan)					(12) Rp. Dalam ribuan)	(13) Fisik (%)								

Tempat, tanggal pelaporan

**KEPALA DAERAH/
WAKIL KEPALA DAERAH/
KEPALA DINAS**

Keterangan:

- Kolom (1) : **No.** diisi Nomor Subbidang
- Kolom (2) : **Subbidang/Kegiatan** diisi Nama Subbidang, dengan rincian: Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan per Paket Pekerjaan
- Kolom (3) : **Volume Kegiatan** diisi besaran masing-masing rincian kegiatan
- Kolom (4) : **Satuan Kegiatan** diisi standar satuan untuk masing-masing kegiatan
- Kolom (5) : **Jumlah Penerima Manfaat** diisi besaran penerima manfaat atas pelayanan publik yang didanai dari DAK Fisik
- Kolom (6) : **Pagu Alokasi DAK Fisik** diisi besaran alokasi DAK Fisik per subbidang
- Kolom (7) : **Volume Kegiatan Swakelola** diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
- Kolom (8) : **Milai Dana Swakelola** diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)

- Kolom (9) : **Volume Kegiatan Kontraktual** diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
- Kolom (10) : **Nilai Dana Kontraktual** diisi besaran dana masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
- Kolom (11) : **Metode Pembayaran** diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap
- Kolom (12) : **Realisasi Keuangan dalam Rupiah** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam besaran rupiah
- Kolom (13) : **Realisasi Keuangan dalam Persentase** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam persentase
- Kolom (14) : **Realisasi Fisik dalam Rupiah** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume output
- Kolom (15) : **Realisasi Fisik dalam Persentase** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam persentase volume output
- Kolom (16) : **Kode/fikasi Permasalahan** diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan kode masalah yang tersedia

Kode/fikasi Masalah :

Kode Masalah : *(diberi penjelasan)*

1. Permasalahan terkait dengan **Peraturan perundangan**
2. Permasalahan terkait dengan **Petunjuk Teknis**
3. Permasalahan terkait dengan **Rencana Kerja dan Anggaran SKPD**
4. Permasalahan terkait dengan **DPA-SKPD**
5. Permasalahan terkait dengan **SK Penetapan Pelaksanaan kegiatan**
6. Permasalahan terkait dengan **Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak**

7. Permasalahan terkait dengan **Persiapan Pekerjaan Swakelola**
8. Permasalahan terkait dengan **Penerbitan SP2D**
9. Permasalahan terkait dengan **Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak**
10. Permasalahan terkait dengan **Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola**
11. Permasalahan **Lain-lain**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO